

PUTUSAN

Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : TGH. Lalu Gede Muh. Ali Wirasakti Amir

Murni, Lc., MA

Tempat/Tanggal Lahir : Pancor, 1 April 1971

Alamat : Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat,

Kabupaten Lombok Tengah

2. Nama : Drs. H. Lalu Elyas Munir Jaelani

Tempat/Tanggal Lahir : Kopang, 3 Juni 1949

Alamat : Jalan Lombok Nomor 7, Kauman Praya,

Kabupaten Lombok Tengah

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **D.A. Malik SH, Karmal Maksudi SH, Lalu Armayadi SH, Eva Zainora SH, Basri Mulyani SH,** dan **Mulyadi M.P. SH MSi** yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan di Jalan Pariwisata No. 22, Kebon Raja, Mataram 83121 Lombok Nusa Tenggara Barat, baik sendirisendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris Ermi Purnamasari SH MKn, bertanggal 29 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mahsan SH M.Hum, Akmaludin SH MH, dan Kusuma Hadi SHI selaku Advokat dan kandidat Advokat yang beralamat di Jalan Pancausaha Nomor 22C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H.M. Suhaili FT, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Bodak, 12 Desember 1966

Agama : Islam

Alamat : Bodak, Desa Montong Terep, Kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

2. Nama : Drs. H.L. Normal Suzana

Tempat/Tanggal Lahir : Barelantan, 25 Oktober 1964

Agama : Islam

Alamat : Barelantan, Desa Gapura, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna SH, Budi Rahmat Iskandar SH, Burhanudin SH, dan Supli SH selaku Advokat dan Konsultan

Hukum yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 September 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 186/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 Oktober 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

 Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12 / 2008 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15 / 2008) diatur ketentuan antara lain:

- a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan kedudukan hukum PEMOHON maka sesungguhnya PEMOHON memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Mengingat bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 41 / Kpts / KPU - Kab -017.433830 / 2010 telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010;
- 3. Bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini didasarkan pada keberatan terhadap obyek perselisihan yang dikeluarkan oleh TERMOHON. Hal ini disebabkan karena pemilukada yang dihasilkan oleh TERMOHON lahir dari penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan atau setidak tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penentuan pasangan calon terpilih yang dikarenakan TERMOHON telah melakukan pelanggaran dan tindak kecurangan yang sangat serius yang terkualifikasi sebagai tindakan yang sistematis, terstruktur dan terencana serta massif yang bukan saja telah menghancurkan asas asas dalam Pemilukada (langsung,

- umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) akan tetapi telah berhasil merusak dan menodai asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32 / 2004.
- 4. Bahwa selanjutnya terhadap uraian di atas yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berkenanlah kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima dan mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang PEMOHON ajukan ke hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

B. OBYEK PERSELISIHAN DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 5. Bahwa sesuai dengan pasal 4 huruf (b) PMK 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adapun yang menjadi obyek perselisihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetakan oleh termohon yang "mempengaruhi" terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga dalam hal ini adapun obyek perselisihan yang PEMOHON ajukan adalah terkait dengan keberatan PEMOHON atas tindakan TERMOHON yang membuat dan atau mengeluarkan mengenai hal hal sebagai berikut;
 - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010 (Bukti P 2 A).
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok
 Tengah: SK. No. 61 / Kpts / KPU Kab 017. 433830 / 2010 tentang
 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010. (Bukti P 2 B)
- c. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010. (Bukti P – 2 C)
- d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 62 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010. (Bukti P – 2 D)
- 6. Bahwa selanjutnya terhadap obyek perselisihan di atas yang diketahui telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 27 September 2010, PEMOHON telah menyampaikan / mendaftarkan permohonan ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2010.
- 7. Bahwa dengan didaftarkannya permohonan ini oleh PEMOHON pada tanggal 30 September 2010 (3 hari sejak hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada), maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 permohonan yang PEMOHON ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga oleh karenanya beralasan hukum dan berkenan kiranya apabila permohonan PEMOHON dinyatakan diterima oleh Ketua cq Majelis Hakim Konstitusi yang mulia;

C. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

 Bahwa pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 telah dilakukan dalam dua putaran dimana pada putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010 yang diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon (Bukti P – 1 A) di antaranya:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. Lalu Wiratmaja, SH. dan M. Bajuri Najamuddin
2.	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA
	dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani

3.	Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin
4.	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana
5.	Suminggah, SH., MH. dan H. Lalu Suhardi, BE.
6.	H. Lalu Suprayatno, SH., MM. dan H. Lalu Kelan, S.Pd.
7.	Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padian Prayanegara, M.Pd,.M.Si
8.	Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin Rifa'l, S.Ag
9.	Drs. Lalu Zoelkarnain, MM dan Drs. Lalu Azhari, M.Pd.I

2. Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 pada putaran pertama, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibuat oleh TERMOHON diketahui bahwa pasangan Calon atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010 (Bukti P – 1 B), memperoleh suara masing – masing sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Lalu Wiratmaja, SH dan M. Bajuri Najamuddin	95.059
2.	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani	128.079
3.	Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin	20.736
4.	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana	111.204
5.	Suminggah, SH., MH. dan H. Lalu Suhardi, BE.	20.392
6.	H. Lalu Suprayatno, SH., MM. dan H. Lalu Kelan, S.Pd	80.397
7.	Lalu Abdul Hadi Faishal dan Lalu Padian Prayanegara, M.Pd,.M.Si	2.730
8.	Lalu Tajir Syahroni dan Drs. Muhammad Zainuddin	3.896

	Rifa'l, S.Ag	
9.	Drs. Lalu Zoelkarnain, MM. dan Drs. Lalu Azhari, M.Pd.I	9.228

- 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 41 / Kpts / KPU Kab 017.433830 / 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 tertanggal 11 Juni 2010, diketahui bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang mengikuti putaran kedua (Bukti P-1C), adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani dengan perolehan suara 128.079.
 - b. Pasangan calon nomor urut 4 (empat) atas nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs.
 H. Lalu Normal Suzana dengan perolehan suara 111.204.
- 4. Bahwa dalam pemilukada putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2010 diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 27 September 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010, masing masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
2	TGH Lalu Gede Muhammad Ali Wira Sakti Amir Murni, Lc., MA dan Drs. H. Elyas Munir Jaelani	185.640	40.7%
4	H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana	269.981	59.3%

5. Bahwa PEMOHON sangat keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 27 September 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah : SK. No. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017. 433830 / 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 juncto Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 62 / Kpts / KPU - Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan pasangan calon terpilih yang ditetapkan oleh TERMOHON telah dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas - asas pemilu kada yakni asas independent, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan dan profesionalitas.

- 6. Bahwa akibat dari itu nampak bahwa pemilukada yang dihasilkan oleh TERMOHON adalah merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan atau setidak tidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang nyata yang sangat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON. Hal ini dikarenakan pelanggaran dan tindakakan curang yang dilakukan oleh TERMOHON sangat serius bersifat SISTEMATIS, TERSTRUKTUR dan TERENCANA serta MASSIF dalam memenangkan pasangan calon terpilih.
- 7. Bahwa fakta atas pelanggaran dan tindakan curang yang secara sistematis, terstruktur dan terencana serta massif yang dilakukan oleh TERMOHON sesungguhnya terlihat sejak proses awal penjaringan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sampai dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 tertanggal 27 September 2010 dan hal ini dapat terlihat dari uraian berikut;

- a. Tentang tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket sama sama sebagai peserta pemilukada walau memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan pasangan terpilih Nomor urut 4 (empat) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 walupun dalam kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon.
- Bahwa TGH. SYAMSUL HADI dan Ir. H. MASNUN HASBULLAH, SP.I., MM., adalah paket bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 dengan jargon SAMA - SAMA yang ikut mendaftarkan diri sebagai peserta pemilukada dengan persentase partai pengusung 16,3 % (enam belas koma tiga perseratus).
- 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan pemberitahuan TERMOHON paket dengan jargon sama sama tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan (syarat dukungan partai politik). Akan tetapi setelah melalui proses pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusannya No : 14 / G / 2010 / PTUN.MTR tanggal 16 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.SBY tertanggal 31 Maret 2010 dinyatakan bahwa paket pasangan tersebut memenuhi syarat pencalonan. (Bukti P 3).
- 3. Bahwa terhadap putusan PT.TUN Surabaya tersebut sesuai dengan surat keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor WE TUN / 1101 / HK.06 / IX / 2010 tertanggal 22 September 2010 dinyatakan bahwa perkara tata usaha Negara Nomor : 14 / G / 2010 / PTUN.MTR Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No. 115 / B / 2010 / PT.TUN.SBY tanggal 21 Maret 2010 tidak dapat diajukan kasasi karena keputusannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan (Bukti P 4).
- 4. Bahwa dengan adanya putusan Peradilan Tata Usaha di atas, terlihat bahwa TERMOHON sesungguhnya telah tidak taat asas (melanggar

- asas professional, dan tertib administrasi) yang nyata nyata **telah menghalangi hak konstitusional** seseorang untuk ikut serta menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.
- 5. Bahwa selain tersebut di atas, TERMOHON telah tidak taat asas dan melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal ini dapat dilihat dengan diloloskannya pasangan calon terpilih atas nama H. Moh Suhaili FT, SH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana. Kenyataan ini dapat terlihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 31 / G / 2010 / PTUN.MTR tertanggal 20 september 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH., dan Drs. Lalu Normal Suzana dan mewajibkan tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah) untuk mencabut Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH. Dan Drs. Lalu Normal Suzana tersebut (Bukti P - 5).
- 6. Bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas sesungguhnya telah tepat terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksaan khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk atau yang direkomendasikan oleh KPUD.

- Akan tetapi kenyataannya bahwa dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh H. Moh. Suhaili, FT., SH., telah dilakukan di luar Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk.
- 7. Bahwa dengan kenyataan di atas dan dengan adanya fakta hukum bahwa pasangan terpilih Nomor 4 (empat) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 padahal telah cacat yuridis atau telah tidak memenuhi syarat calon dan disi lain dengan dihalanginya hak konstitusional pasangan SAMA SAMA sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 maka nampak bahwa sesungguhnya TERMOHON sejak awal telah tidak taat asas dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilukada.
- b. Adanya Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 93 Desa dari 124 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana.
- 1. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaran pemilihan umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 1 ayat 6, pasal 17 pasal 18 ayat (3), pasal 23 ayat (1), (2) (3) dan (4), pasal 24, pasal 25, pasal 38, pasal 52 No. 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya menyaratkan sebagai berikut;

Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau disebut dengan KPPS dibentuk di angkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Ketua KPU Kabupaten / Kota yang memenuhi syarat peraturan perundang – undangan guna menyelenggaran pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembentukan KPPS selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara serta sebelum menjalankan tugasnya KPPS mengucapkan sumpah / janji paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara dan untuk ketua Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

Bahwa anggota KPPS dilakukan melalui seleksi (tes tulis dan wawancara) dan pengumuman seleksi calon anggota KPPS dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara.

- 2. Bahwa akan tetapi ketentuan di atas telah ditafsirkan secara beda oleh TERMOHON tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan fakta bahwa TERMOHON telah mengabaikan ketentuan di atas dapat terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON melalui surat No. 258 / KPU KAB / 0174433830 / IX / 2010 tertanggal 4 september 2010 perihal pengangkatan anggota KPPS Pemilukada tahun 2010 putaran II yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pengangkatan anggota KPPS disampaikan kepada KPPS paling lambat 15 September 2010 dan pengangkatan anggota KPPS oleh PPS disampaikan kepada TERMOHON paling lambat tanggal 19 september 2010.
- 3. Bahwa keberadaan surat yang dikeluarkan oleh TERMOHON tersebut sesungguhnya termohon telah tidak konsisten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 50 / Kpts-Kab-017.433830 / 2010, Tanggal 7 Agustus 2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, beserta Berita Acara Rapat Pleno No. 05 / BA /VIII / 2010 Tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 50 / Kpts-Kab-017.433830/2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II, yang di buat oleh TERMOHON (**Bukti P - 2**). Di mana dalam tahapan program yang dibuat oleh TERMOHON tersebut tidak ada sama sekali mengatur tentang tahapan jadwal pengangkatan dan atau pemberhentian anggota KPPS pada pemilukada Putaran II.

- 4. Bahwa terhadap fakta di atas, nampak bahwa PEMOHON tidak profesional dan tidak tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 dan hal ini sesungguhnya juga nampak bahwa penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana TERMOHON guna memudahkan kemenangan pasangan calon terpilih sebagaimana akan PEMOHON uraikan lebih lanjut (Bukti P 6 sampai dengan Bukti P 15 F).
- 5. Bahwa buah dari tindakan TERMOHON yang secara masif, terstruktur dan terencana tersebut sesunguhnya telah melahirkan pengangkatan / pemberhentian anggota / ketua KPPS di 93 desa dari 124 Desa dan Kelurahan di 12 (dua belas) Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah secara tidak wajar sebagaimana terlihat dalam table berikut:

		DATA PERGATIAN KPPS			
NO	KECAMATAN	JMLH DESA	JMLH TPS	JMLH	
1	PRAYA	11	43	PETUGAS 86	
2	PRAYA TENGAH	8	44	80	
3	KOPANG	7	35	56	
4	JANAPRIA	6	29	59	
5	PUJUT	10	48	86	
6	PRAYA TIMUR	10	52	111	
7	PRAYA BARAT	5	21	38	
8	PRAYA BARAT DAYA	9	34	47	
9	JONGGAT	6	23	53	
10	PRINGGARATA	5	45	125	
11	BATU KELIANG	9	61	119	
12	BATU KELIANG UTARA	7	23	46	
	JUMLAH	93	458	906	

- Bahwa peristiwa pembentukan / pergantian KPPS sebagaimana table di atas terjadi melalui hal – hal sebagai berikut;
 - a. Pengangkatan KPPS dilaksanakan pada tanggal 10 17
 September 2010 atau 6 (enam) 19 (sembilan belas) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 23 September 2010.
 Padahal menurut ketentuan yang berlaku, pembentukan / pengangkatan KPPS dilaksanakan selambat lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan peristiwa ini terjadi di 31 Desa se Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Pengangkatan KPPS di bulan September tanpa tanggal sejumlah 5 (lima) desa dan tanpa tanggal ini sesungguhnya mencermin bahwa penyelenggara tidak tertib administrasi dan terjadi penggantian KPPS secara mendadak pada H 2 dan bahkan pada hari pemungutan suara tanpa alas hak yang jelas / tanpa melalui Surat Keputusan sehingga melanggar asas a contrario actus.
 - c. Pemberhentian KPPS secara mendadak pada H 2 penghitungan suara dan pada saat hari pengihtungan suara oleh PPS maupun ketua KPPS tanpa ada alas hak yang jelas.
- 7. Pengangkatan dan penggantian KPPS sebagaimana posita angka 6 huruf a, b dan c di atas, sesungguhnya bersifat massif dan terencana yang penyebaran peristiwanya terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah yaitu Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Kopang, Kecamatan Janapria, Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batu Keliang, Kecamatan Batu Keliang Utara sebagaimana table berikut di bawah ini:

1. Kecamatan : PRAYA

				NAMA PETUG	AS KPPS					
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI			
				L. MUSLIHIN						
				L. SULDAN	L. AHMAD NAWAWI	DIGANTI				
				L. RAHMAN HAFIZ	INAVVAVVI					
1	PRAPEN		1	L. NIKMAN			P -16			
				ANSHORI L. SYARAFUDIN	L. HUSNUL	DIGANTI				
				B. AINUN NAJAH	L. SAPRUDIN	DIGANTI				
				L. RAOYANI, SH	SUKMAYANTI	DIGANTI				
				ACHMAD JAMIK, S.Sos						
				H. HERPAN, S.Pd						
				MUNAWIR						
			5	MAKMUN	AGUS ALWI	DIGANTI	P – 16 A			
				ZAENUDIN			^			
				ASNAWI						
				HAFIFUDIN						
				ABDUL HALIK, S.Sos						
				ZAINAL ABIDIN						
						MUAZZIM				
								22	HERRY D	
				KAHARUDDIN			В			
				KAHFI	RABIATUL WAHIDAH	DIGANTI				
				MASRIN	LILIK HERAWATI	DIGANTI				
				M. JUJUR ANWAR	HEIWWAII					
				WAYAN MASTRA KAMAJAYA						
				JALALAUDIN						
			25	I PUTU DARTA			P – 16 C			
				SAPIRAH	JUNAIDI	DIGANTI				
				M. MULIADI						
				MUSTAFA RENDA, SH	SUMIATI	DIGANTI				
2	DESA JAGO	NUMPENG	21	ISKANDAR HADI			P – 17			

				H. SAPARUDIN	MUAMMAR KADAPI	DIGANTI															
				MUSTAPA	JUPRIN	DIGANTI															
				PARHAN	ZULYADI	DIGANTI															
				H. ABDULLOH	KHAERAN NUR	DIGANTI															
				SALMAN	SURYANI	DIGANTI															
				TAMSIR	MUNAWIR	DIGANTI															
				L. NIQMAN																	
				MAULAN, SP ADITYA ROBBY																	
				KARISMA DIAN																	
				HIDAYATULLAH																	
3	KELURAHAN LENENG	MIN LENENG	6	MARGA IBRAHIM			P – 18														
				M. HENDRA																	
				DJUNAIDI ARDIMAN																	
				FEBRIANTO	NA NA CULID																
				CHOLIS AMRULLAH	M. MAS'UD	DIGANTI															
				WARDI, SP.d																	
										UST. MAHYUDIN											
					MUHDAR IHSAN																
		MUSHALLA	7	H. MARJANUDIN			P – 18														
		AMEN		H. MUSIPUDIN	SUHAILI		Α														
					SUHAILI	DIGANTI															
									AHYAR												
				M. YAMIN, ST	H.M. HADI	DIGANTI															
		LAPANGAN JURING		H. NAZARUDIN																	
			_	_														MURTAM			
																		WAWAN SUPRIADI			
					11	AHYAR			P – 18												
					''	HANATAN SUGIONO			В												
				RATIH WULANDARI	NUIDOAN																
					NURSAM	DIGANTI															
				NURDIN	KAMAR	DIGANTI															
				LUKIS PRISTIWA																	
				JAYA R. MULYANTORO																	
		RT. 02 HANDAYANI		SAHMAT																	
			13	PUJASMUDI, H.P			P – 18 C														
				SALMAN ROHADI																	
				ISKANDAR	MUHAMMAD	DIGANTI															
				ZULKARNAEN BUDI HARIAWAN	ZAINURI	510/1111															
I	1						1														

				SAHIRUDDIN, S.PdI	AHJAR	DIGANTI					
				KING ABDUL AZIS							
				HUSNUL HOTIMAH							
4	KELURAHAN GONJAK	TENGANAN	1	ABDUL KADIR	HERLINA ZUHRO	DIGANTI	P – 19				
	0011071111			AHJAR	JUMAWAT	DIGANTI					
				MUHAMMAD ASGAR							
				NURUL WAHYUNI							
				HERMAN WIBAWA, S.MaK							
				H. MULHAK ALI							
				L. MUH. HATTA, S.Sos							
		TENGANAN	2	HUSNAWATI	ROZI FEBRI	DIGANTI	P – 19 A				
				H. RIFAI			• •				
				ARYADI DARMA RENDRA							
				MUHAMMAD NASRI	H. DEDI	DIGANTI					
				SUHAILI, S.PdI	HAMDI JAYA, S.Pd	KETUA DIGANTI					
				MUHAMMAD AZMI	H. HAFIZUDIN	DIGANTI					
				HARLI	SOPYAN HADI	DIGANTI					
		SALBI	3	SUHAIMI, S.Pd	MUAHAMMAD AHYAD, Amd	DIGANTI	P – 19 B				
								SAMSUL RIZAL, S.Pd	IDA ROYANI	DIGANTI	
				H. ABDURRASYID	MURTINI, S.Pd	DIGANTI					
				H. SOPYAN	SAADATI	DIGANTI					
				HAMDI JAYA, S.Pd	SUHAILI, S.Pdl	KETUA DIGANTI					
				H. HAFIZUDIN	MUHAMMAD AZMI	DIGANTI					
				SOPYAN HADI	HARLI	DIGANTI	P – 19				
		SALBI	4	MUAHAMMAD AHYAD, Amd	SUHAIMI, S.Pd	DIGANTI	C C				
				IDA ROYANI	SAMSUL RIZAL, S.Pd	DIGANTI					
				MURTINI, S.Pd	H. ABDURRASYID	DIGANTI					
				SAADATI	H. SOPYAN	DIGANTI					
		GONJAK	6	H. MAHDAN, S.Pd			P – 19 D				
				BASRIK, S.Pd			-				
				IDRUS, S.Pd							
				ANWAR	USMAN	DIGANTI					

				ABDUL HANAN, S.Pd				
				RIFA'AH				
				H. SAEFUDIN	DEDI	DIGANTI		
				AHMAD SURYANDI, S.Pd				
				H. TANWIR, S.Pd				
				FATHUL KHAERI, S.Pd				
		KR. BEJELO	7	ANIK HERAWATI, A.Ma	DEDI HUSNUL WADI	DIGANTI	P – 19 D	
				JAELANI, QH	WADI			
				SUDIARNI, S.Pd				
				H. HILMI				
				MUZANNI				
				MISWANDI				
				AHMAD HARDI				
		KWANG RUNDUN	9	SYAMSUL WARDI			P – 19 E	
		KONDON		AZHAR	MISHAN JONI	LINMAS		
				MAHSAR				
				SAUKI	SAHLAN	LINMAS		
				ZAENAL ABIDIN				
		KWANG RUNDUN			MUZZANI			
						SUHAELATUN		
			10	MUHAMMAD SYAH			P – 19 F	
		KONDON		MUGNI	M. SYAH BUKRON	DIGANTI		
					MUHAMMAD NUH	Doratori		
				KASNIATI	KHAIRUL ANAM	DIGANTI		
				L. ERLAN				
				SYARIFUDIN	RUSLAN	DIGANTI		
				AWENG PARASMAN	SUNARYO	DIGANTI		
5	KELURAHAN PRAYA	GERENJENG - KAUMAN 1	18	SUPARLAN	ZAENUDIN	DIGANTI	P – 20	
				ANA MUSLIHATIN				
				PRITA S				
				SAMSUL HADI				
6	MERTAK TOMBOK	MERTAK TOMBOK 2	3	L. RIFA'I			P – 21	
				ALWI SUHARDANI, S.PdI				
				SUPARLAN				

				SAFRUDIN HABIBI, S.Pd	HAIRUL RIZAL	DIGANTI					
				H. JUNAIDI							
				L. ABDUL MAJID							
				MUZAKKIR, Ama.PdSD							
				SYUKRIK							
				SUPARMAN							
				ZAENUDIN							
		JEMPONG	10	L. KARYAWAN			P – 21				
		ELER		L. ABD. HARIS			Α				
				ISKANDAR	JAELANI	DIGANTI					
				SIDRATUL	ZAINUDIN	DIGANTI					
				MUNTAHA SAMI'AN							
				HARIRI, S.Pd	HAKAMIL	DIGANTI					
				FAUZI		51071111					
7	KELURAHAN		5	TAUFIKURRAHMAN,			P – 22				
-	TIWUGALIH			ST WAHYU							
				HUMAIDI							
					ZAENAL ABIDIN						
				PAHTAZANI, SE							
		KR. LEBAH	KR. LEBAH 9		YAZIDUL BASTOMI,						
				KR. LEBAH		S.Pd ISNAINI	M. TAJUDIN	DIGANTI			
					KR. LEBAH	KR. LEBAH	9	SITI HADIJAH		210/1111	P – 22
											SAHNAN
				MULIADI							
				WATI							
				L. HUSNUL HATIM							
				MAKMUN St							
				ASHARI							
8	KELURAHAN	LINGK.	1	ANGRIANA	RIZKI H	DIGANTI	P – 23				
	SEMAYAN	SEMAYAN 1		MARHAMAH							
				KARTINI							
						L. MASHUR					
		LINGK.	2	L. SAEPUL BAHRI	BQ.	KETUA	P – 23				
		SEMAYAN 2			DAMAYANTI	DIGANTI	Α				

		BQ. DAMAYANTI	L. RUSLAN	ROLLIN G	
		ISTIQOMAH, SE			
		L. NASRI			
		APRIANTI			
1	ı	SUARNI, S.Sos			
		L. NURJI			

			H. NEGARA, S.Pd			
			H. MUHAMAD			
			AMAT			
	LINGK. KERERE	4	ABD. MUIN			P – 23
	BARAT 1		SAMSUL HAKIM	ABDUL HARIS, S.Pd	DIGANTI	В
			RAUHUN	0.1 u		
			HARIS SURYA NEGARA	SOLATIAH	DIGANTI	
			SUKARNO			
			BQ. MURTINI			
		5	DRS. L. ISRO'MIHARJA			
	LINGK. KERERE BARAT 2		L. ISTIQLAL	ARNI HANDAYANI	DIGANTI	P – 23 C
			L. ISPAHADI			
			H. L. SA'ADI			
			ARNO HARIONO			
			USMAN, S.Pd			
			L.M. APRIADI ROHMAN	RUDI HARTONO	DIGANTI	
			DARMAWAN	T.D. de Cloud		
	LINGK. KERERE	8	SANUSI			P – 23 D
	TIMUR 2		AGUS SAMSURIADI			D
			BQ. HAPNIWATI	HERI IRAWAN	DIGANTI	
			MUTALA'AH			
	LINGK. PANCOR/PRO	13	HAMDI			P – 23 E
	POK		H. AHYAR			_

				TAHMID			
				L. ABD. HANAN			
				H. BUASIRI, S.Km			
				FARIADI	EKA HARLIN	DIGANTI	
				L. MUZAKIR			
				H. AHYAR			
				ZAENURI, S.Pd			
				MURTAM			
9	KELURAHAN RENTENG	RENTENG BAT	2	GOMPARIATO	YUNITA HS	DIGANTI	P – 24
	KENTENO	DAI		HERI FAUZI			
				JAKI SUHAIRI			
				MUSHAR			
				H. SUMINGGAH			
				NAZARUDIN			
				H. MUHSIN			
		TIWU ASEM	3	H. AKMALUDIN			P – 24 A
				MAHNIM			^
				ANDRIANI			
				MUHYI	WASI'AH	DIGANTI	
				SAHNAN			
				H. NURMAN			
				M. IZIN			
		RANGAH 1	5	NANIK SUSILAWATI			P – 24 B
				WAHYU NURAINI			
				KARYATI SAKMAN			
				NIA DANIATI	HERIADI	DIGANTI	
				AMRILLAH SAMSI			
				JASMUNI			
				DASI	IDA WAHYUNI	DIGANTI	
		RANGAH 2	6	ABDULLAH	ADI HANJAYA	DIGANTI	P – 24 C
				DIANI			
				SUAHIDI			
				RAIDI	TANWIR	DIGANTI	
		WAKUL 1	7	MAKNI AZIZI			P – 24

				KUSMAYADI		1	D
				INDAH	MAHDIANAH	DIGANTI	
				RIPA'I			
				L. ABDUL HAMID			
				CAM			
			1	RISA			
				MAKLUM			
				L. BURHAN, S.Pd			
				SAIFUL HAK, SH			
10	KELURAHAN		6	L. DEDI WIRAGUNA			P – 25
	PANJI SARI			L. ANHAR			. 20
				SIFAKYAH		1	
				L. HOLIDI, S.Ag	B. ERY	DIGANTI	
			1	MAKNI AZIZI	WIDYANI, SP	DIGARTI	
				KUSMAYADI			
				INDAH	MAHDIANAH	DIGANTI	
		WAKUL 1	7	RIPA'I		DIGANTI	P – 25
		WARGET	′	L. ABDUL HAMID			Α
				CAM			
				RISA			
				ABD. MU'AS, A.MA			
				TAUFIK			
				RAHMAN,S.PD MUHNAM	SAMSUL		<u></u>
	KELURAHAN			HUMAIDI,S.AG	RIJAL,S.PD	DIGANTI	
11	GERUNUNG	BAYAN	1	ZULKHAERI NASIR			P – 26
				IHSAN		1	
				H. ASMANIK		1	
				SAMSUL			
				WATONI,SH IRWAN HAWARI			
				AGUS KURNIAWAN			D 00
		TANGGAK	3	ABD. GANI		1	P – 26 A
				MUHSIN,S.PD			
				AHMAD	MARIATI	DIGANTI	
				JAKA RAYA SITA			

				AHAMD KHARYADI,SE			
				PAETAL SUMARDI	M. ISNAINI	DIGANTI	
				M. KHERUL ANAM			
		TAMPENG	5	HAMDI			P – 26 B
				MULIADI			ь
				LISA MELISA			
				MASNSYUR			
				MUSTIAJI, SH			
				HIRJAN			
				WAWAN KURNIAWAN			
		MEMELAK	6	SUKRIK	JAHRI	DIGANTI	P – 26
				GUNA WIRTA			С
				KARMASIH	HASNUL	DIGANTI	
				FRAYATNI RIGINA SEPDIANTI			
			7	SAEFUL BAHRI,S.PT			
				JUNAIDI			
				MAHZUN			
		KESAMBIK		MAESARAH			P – 26
		NUMPUK		SUPARMAN,S.AG			D
				JUMADIL	MUHSIN	DIGANTI	
				AZIZAH WIRANATA	AZAZURO	DIGANTI	
				AHMAD MALADI	MUHZIN(K.	KETUA	
				H. MULIAWAN HADI	LINGKUNGAN)	DIGANTI	
				ABD. HAMID			
		LD. GENDIS	8	NASRI			P – 26
				MASBUDI			E
				KARMIZAN			
				YANI R.	EFENDI	DIGANTI	
-				PAHMIL HAJIRIN		DIGANTI	
				RAMLI			
				RUSNIL			
		BANTU		MUZAMMIL			P – 26
		AMPIT	9	L. EDY	SAHRI	DIGANTI	F
				HURIAH		2.0/4/11	
				MILA LILIANA	KHAIRUNNISA K	DIGANTI	
		GERUNUNG	10	MEDER			P – 26
				L. IHSAN			G
				L. SAMSUL RIJAL			
				MARWI A.MA			
11	1			B. ASTURI			

	B. HAMIDAH	L. EDI	DIGANTI	
	B. SRI HAYATI			

2. Kecamatan : PRAYA TENGAH

				NAMA PETUG	SAS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				MUSTIADI,S.Pd			
				M. PADIL			
				MUSTAPA KAMAL			
1	DESA PENGADANG	BUNDATI	1	SYAHRONI			P – 27
	LITOADAITO			NASRUDIN			-
				H. MUSLIM			
				ZAETUN BADRI	RYJATUL HADI	DIGANTI	
				PURWANTO	SAEFUL HADI	KETUA DIGANTI	
				ROHADI RABA			
				ASNIATI			
			2	SAHRUDI	MAHZAN JAHRAMI	DIGANTI	P – 27 A
				PAHRIYAL ERMASYAH			
				ENGDI			
				NURHIDAYATI			
				MUSATAFA KAMAL, S.Sos			
				MUHTAR, S.Pd			
				MUSTIADI, Amd Kep			
		PENIMPUH	4	AU IDAGANIA TAINU			P – 27 B
				NURMANATAINI			
				WILDAN MAHZAN	SAHRUDIN	DIGANTI	
				SRIANI	SANKUDIN	DIGANTI	
				PASAL ARISTIA			
				HIRJAN			
				HERI SUHARIAN	BUDIMAN	DIGANTI	
		LENDANG			SAHIDAN	DIGANTI	P – 27
		KUNYIT	8	ZAINI			C C
		Kom	HILALUL KHERI				
			JAMALUDIN				
				NASRUDIN			
		RANGAH	10	RAUHUN			P – 27 D
				LINA SUPRYATNI	AMIRULLAH	DIGANTI	U
				ABD. SAMAD			

ļ '			SAPOAN		1	
			AMIRIN	ADNAN	DIGANTI	
			JAMILUDIN			
			SUHANDI			
			SAMSURYADI			
			MASNUN			
			MUHNAN			
	REGGAK	14	M. RAIS ARSYAD			P – 27
	REGOAR	'-	NASIBAN			E
			MUSTIADI			
			HARIS/HAMDAN	RA'IS	DIGANTI	
			SAHRAM	MUSTAJIB		
			HARTAWAN	INATILIANI	DIGANTI	
			SUKRIADI	IMTIHAN	DIGANTI	
						P – 27
ļ	BIKAN PAIT	15	MARDI MUHIDIN			F F
ļ				NA LIALI	DICANT	
ļ			SEMAR H. MAHMUD	M. HALIL MUSLIM	DIGANTI DIGANTI	
			MAHSUN,S.Pd	HARTAWAN. S	DIGANTI	
			M. SALEH			
		16	NASRIM			P – 27
	MANJAK		WAHYUDI			G T
			MUHRIM			
			H. MUHSAN			
			AQ. HENGKY			
			NURUL WATHONI			
			H. MUH. SYUKRON			
	MT. TANGAK		M. SIDIK			P – 27
	UTARA	17	ISMAIL			H H
ļ			RUSNIATI	DAM 411	DIG 11 T	
			EKA S.	RAMLAH	DIGANTI	
			JOHARIYAH			
			SAEPUL HADI	PURWANTO	KETUAD IGANTI	
ļ			ZAENAL ABIDIN			
	MT. TANGAK		M. NASIB			P – 27
	SELATAN	18	RAJAB			
ļ			HUSNAN			
			MAHMUD			
ļ			AQ. SAMSUDIN			
	TAMBUN	19	DRS. H. SAHRUN			P – 27
			HJ. SENIAH KHAERUNISAK, S.Pd	M. RIZAL	DIGANTI	J
Į.						

				ABD. KARIM ALMAKKI,S.Ag			
				M. ZAENUDDIN, S.Pd.I			
				SAPMPURNA			
				MUSTAMIN			
				H.M. JALALLUDIN,S.Pd			
				H. AYUDA IBRAHIM, SH			
				HUSNUL KHOTIMAH			D 07
		SORONG	20	NENI WAHYUNI			P – 27 K
				WARDI, SH.I	TERANG	DIGANTI	
				HENDRI AGUS SUDARMAN, S.Pd.I			
				NURHIDAYATI,A.Md	HJ. SENIAH	DIGANTI	
				MUAZZAN HAPIPI	MOH. KASIM	KETUAD IGANTI	
				M. KASIM	NURHIDAYATI	DIGANTI	
		DDECAK	24	TERANG	SELAMET SUPRIADI	DIGANTI	P – 27
		PRESAK	21	M. YAMIN			L L
				ABD. MAJID			
				ZAENUDIN			
				HIRSAN HADI			
				SAMI'UN,S.Pd			P – 27 M
				MAHSUN,S.Pd			
				BUDIMAN SAHIDAN	SYAMSUDIN	DIGANTI	
		LINGKUK GURU	23	H. M. ZIADI			
				ARDIANSYAH	SYARIFUDIN	DIGANTI	
				ABD. MUAS			
				ABDURRAHMAN			
				ANWAR			
				HARMANI	SUGEDE SANTANA	DIGANTI	
	DESA			HERMAN	MIMIN NURHAYANI	DIGANTI	
2	BERAIM	TANGGOR	1	AQ. RAHMAYATI	MUH. SALEH	DIGANTI	P – 28
				NASIP	MAHZUM	DIGANTI	
				AQ. SIPAKYAH			
				AQ. SUHARTI	-	KOSON G	
		PETAK	4	DARWILIS	SOFYAN HADI	KETUA DIGANTI	P – 28 A
				M. KHATIM			
				RAMDAN			
				RIWAN	AQ. SAURI	DIGANTI	
				MAHDI			
				YUNUS			

			SOPYAN HADI		KOSON	
			SUPARMAN		G	
			SUNARDI			
			MAMAN ABIDIN			
	SAMBIT	5	AQ. AMIRIN			P – 28
	NGELAH		AMERUDIN			В
			HASAN ASYARI			
			RIDWAN	NASRI ABADI	DIGANTI	
			L. KARME			
Ì			BQ. SUCIANI	BQ. BUDIANI	DIGANTI	
			BQ. CITRA D	BQ. ANTIK	DIGANTI	
	BERAIM	7	MARSONO			P – 28
	DAYE		L. SUDIRMAN			С
			L. HENDRA Y			
			L. RODIA Md			
			HAFAZAH, S.Ag			
			DEDI S. NAJAMUDIN			
			SAMIUN			
	SENDONG	8	MUHAMMAD MARWAN	RIDWAN	DIGANTI	P – 28 D
			L. ABD HALIL			
			H. MURSIN MAKBUL			
			AQ. ARSIL			
			SAIFUL MIAN			
			LUKMAN SAFARI			
			RAHMAT			
	54441116		TAHARUDIN			P – 28
	DAKUNG	11	RISNA WATI	ISNAINI	DIGANTI	E
			SUEF	ISINAINI	DIGANTI	
			IMRAN		1	
			L. ABDI MANAF		1	
			ZULKARNAEN			
			L. SAHNAN		1	
	BT. SANTEK	15	L. AHMAD			P – 28
	DI. SANIER	13	MALIKI		+	F
			KARIADI	L. BUKRAN	DIGANTI	
			SAHDAN	Bp. SERUN	DIGANTI	
			MUZHAR, S.Pd	L. BAKRI	KETUAD	P – 28
	SENANG	17			IGANTI	G G
			L. PADLI			
			L. RAMLI			
			MUKSIN			
			SUHAILI			
			NAJAMUDIN			

1	<u> </u>	[L. AHYAR	MUZHAR	DIGANTI	
			ABDUL MUZAKKAR,			
			S.Pdl			
			M. RASYDI, S.PdI			
			RAYAB			P – 28
	MT. WARU	18	JUMDAN			P – 28 H
			MUSTAMIN			
			NAJAMUDIN	M. SAFWAN	DIGANTI	
			HAMZAH			
			SUDIRMAN			
			MUHAKIM			
			BQ. ARUM	SARAH	DIGANTI	
DESA		3	ASTIN			P – 29
BATUNYALA		3	SITI AISAH			1 23
				ENDRA YANTO	DIGANTI	
				21,210,717,0170	210/1111	
	TEMP 10	_		MITAKID	DICANTI	P – 29
	IEMPAS	4		WOZAKIK	DIGANTI	A A
				MULICIAD	KETHAD	
			ZAENAL	MUKTAR	IGANTI	
			SALMAN			
				SAI'AH	DIGANTI	
		6				P – 29 B
				HNEDI HARJO	DIGANTI	
					2107111	
				H. FADI I	KETUAD	
					IGANTI	
			TURMUZI			
			L. MARDI			
	DUSUN RIRIS	9	L. SAPII			P – 29
			L. HAMDI			С
			L. AKHYAR			
			L. IBN HAJAR / L. SARIP			
			ZAENUDIN			
			SAEBUN			
			MUH. ANWAR			
	TEMBENG	10	AWI SANTOSO			P – 29
			AMIR			D
i e						
			SARIPUDIN	IDHAM KHALID	DIGANTI	
	DESABATUNYALA	DESA BATUNYALA TEMPAS	BATUNYALA TEMPAS 4 DUSUN RIRIS 9	MT. WARU MUSTAMIN NAJAMUDIN HAMZAH SUDIRMAN MUHAKIM BQ. ARUM ASTIN SITI AISAH HAIRIL MUHTAR MOH. ADY PURWADI WAHYUNIATI SUPANDI SAMSUL RIZAL PARLAN BASRI ZAENAL SALMAN SUHAINI H. JUNAIDI MUKMINAH SAMSUL FITRIANI MIL. TAHIR TURMUZI L. MARDI L. SAPII L. HAMDI L. MARDI L. SAPII L. HAMDI L. AKHYAR L. IBN HAJAR / L. SARIP ZAENUDIN SAEBUN MUH. ANWAR MUH. ANWAR AWI SANTOSO	MT. WARU MUSTAMIN MUHAZH SUDIRMAN MUHAKIM BQ. ARUM SARAH ASTIN SITI AISAH HAIRIL MUHTAR ENDRA YANTO PURWADI PURWADI WAYUVINIATI SAMSUL RIZAL PARLAN BASRI MUKTAR SALMAN SALMAN SALMAN SALMAN SUHAINI H. JUNAIDI MUKMINAH SAMSUL H. JUNAIDI MUKMINAH SAMSUL H. HNEDI HARJO FITRIANI H. FADLI TURMUZI L. MARDI L. MARDI L. AKHYAR L. IBN HAJAR / L. SARIP ZAENUDIN MUH. ANWAR MUH. ANWAR	MT. WARU MT. WA

į I		1	Ī	Loananier	1	1	
				SAPARUDIN			
				SUDIRMAN			
				SANUBARI			
4	DESA	NYAMPE	1	SELAMAT			P – 30
, ,	PEJANGGIK		•	SHDAN			1 30
				JANI ARLI			
				DINI MUSTIKA, S.Pd	SAEPUL BAHRI	DIGANTI	
				MAHSUN			
				M. HIJAZI			
				H. JALALUDIN	RAMLI AHMAD	DIGANTI	
		GAONG	_	NASRI	KAWLI AI IWAD	DIGANTI	P – 30
			2	KARYAN			Α
				ZAENUDIN			
				LAMNUDIN		-	
				ZAENUDIN, S.PdI			
				MUSILAH			
				PERIANTO			
		ULAR NAGA 1	6	AQ. HER	ABD. KARIM	DIGANTI	P – 30
				ASNENG BADRI			В
				AHMAD FAUZI, A.Ma			
				SUMEREP			
				YUNUS			
				ABDUL HASIP	M. HASIP	DIGANTI	
				ABADI			
		SEREWA 8	8	SATRIA			P – 30
				SALIM			С
				SASTRE			
				MASUP			
				RAHMAN KATIMI			
				AHMAD FIKRI			
				SAMSUL HUDA			
5	DESA	KAMPUNG BARU	13	RUSLIADI			P – 31
	JONTLAK	BARU		M. MARTA JAELANI			
				MUHIMIN			
				MUHSAM	MISBAM	DIGANTI	
				M. MUH SALEH			
				AENUL YAQIN	ABD. HARIS	DIGANTI	
	DESA			SUDIRMAN			
6	DESA JURANG JALER JALER	JURANG	2	HARIS	IRMAWATI	DIGANTI	P – 32
		JALER		SAILAH			
				IMAN TAQWA			
i				SUKRIADI	 		
1				SURRIADI			
		BATUNYALA	5	MENEH			P – 32

1]			MURDIN	1		
				AGUS SUTAWAN			
				MASTURIADI			
				SUMARNI	RATMISAH	DIGANTI	
				M. IJAZI	SAEFUL FAHMI	DIGANTI	
				NUSI PERA	JUNAIDI	KETUAD IGANTI	
				JUNAIDI	SAHABUDIN	DIGANTI	
	2504			AHMAD JUAINI			
7	DESA GERANTUNG		3	MAHYUDIN	ZAENUDIN	DIGANTI	P – 33
				M. AMIN	RASNA	DIGANTI	
				HARTI			
				ABD. HAYYI			
				M. YASIR			
ļ				ASHAB, SH			
ļ				MUHAMAD			
		JURING	4	NASRUDIN			P – 33
ļ				BAHARUDIN	MUKSIN	DIGANTI	Α
				SUKRIADI			
			HIMSAN				
				MUHAZZAM			
				L. SUKARDI			
				DESI ISKANDAR			
8	DESA LAJUT		1	L. SAHDAN			P – 34
				TAHRIP	A. JUNAIDI	DIGANTI	
				L. SUHARDI			
				AQ. NURUL			
				SAILAN			
				ALWI	SEDAN	DIGANTI	
				A. ELA			
		TEMPAS	2	MUHNAM			P – 34
				A. RAMLI			Α
ļ				EKO S			
ļ				JINAMIN			
				H. MAHNEP			
				ABD. MANAP			
				RIFA'I			
		TEMPAS	3	JONI MS			P – 34
				NAJAMUDIN	AQ. LULUK	DIGANTI	В
				KUSNIADI			
ļ				A. TAMRIN			
		K. BARU	12	SUKARDI			P – 34
		-		SAMSUL HAKIM	FATHURRAHM AN	DIGANTI	С
 				MUH. AIZI	SAHRUM	DIGANTI	
ļ				SUPRAH	AQ. MALA	DIGANTI	

			SUKIATI	AQ. DASIH	DIGANTI	
			AHYAR ROSIDI	SUPIYAH	DIGANTI	
			AQ. MILATI			
			BAHARUDIN			
		•	JUMARIP			
			FATHURRAHMAN	SUKARNO	DIGANTI	
LK	K. BARU 1	13	ARJAN			P – 34
			TIKA HARTATI	A. FARIZAN	DIGANTI	D
		•	SARBIDIN NUR			
			NASRULLAH	SAMSUL HAKIM	DIGANTI	
			H. HIDAYAT			
			SAPAR			
			BAKIRULLAH NAJAMUDIN		1	
	1	16				P – 34 E
			SARIPUDIN	PAUZI	DIGANTI	_
		NASRIADI	NASRIADI	AQ. HIRJAN	DIGANTI	
			MUHZAN	JAMILUDIN	DIGANTI	
			MUGNI			
			M. SA'I IHSAN	MUH. AZHAR	DIGANTI	
			SAMSUL RIZAL	MUNAKIP	DIGANTI	
	1	17	FAHRORROZI	SARIPUDIN	DIGANTI	P – 34 F
			ASMA'I	IMANUDIN	DIGANTI	•
			SUKUR			
			SAMSUDIN	JUMARDI	DIGANTI	
	•	•				

3. Kecamatan : KOPANG

NO DES				NAMA PETUG	AS KPPS		
	DESA	DUSUN T	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				Sahlan, S.Pd.			
				Sriwahyuni, A.Md	Supriadi, S.Pd.	Diganti	<u> </u>
				L. Zulkarnaen Sadrusman Satriawan Indaryadi Herman		P – 35	
1	1 Kopang Rembige	Kopang 2	7				
	Kembige						
				Samsul			
		Lauk Rurung 2	Ust. Sarjan	Marjan Jayadi	KETUA DIGANTI	P – 35 A	
			Marjan Jayadi				
			M. Anwar				
					Marjohan Dinata		
				Haerudin, S.Pd			

			Ī	Nurjanah	Kariani	Diganti		
				Juniarti	Nurhidayadi	Diganti		
					Lalu Saprudin	L. Ukaili, SIP	KETUA	
						DIGANTI		
				Bq. Dewi Sartika				
				Padlan, A.Md				
		Dusun	31	Ali Ahsin, S.Pd.			P – 35	
		Jontlak	31	Rifaan	L. Kaudias Artawa	Diganti	В	
				Nazarudin	Umar Wirahadi Kusuma	Diganti		
				Mazhar				
				Sudiarjo				
				L. Adi Sastrawan			1	
				Kariadi	Samsul Hadi, S.Pd	Diganti		
2	Montong Gamang	Embung Karung	9	Samsudin			P – 36	
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Roykyal Aini			1	
				Kamariah			1	
				Zulkarim			1	
				Afandi				
		Karang 24 Tengak 2		Ahmad Darmawan			1	
	Kara Teng			Nanang			1	
			24	Mahdoni Adinata			P – 36	
				Ririn			Α .	
				Hafizah Harnawati			1	
				Aspari	Murdiah	Diganti		
				Bambang Hermanto				
				Dedi Rahadi			-	
			Kenawa 1	L.M. Janahazzulli, SH.			-	
3	Dasan Baru	Dasan Baru Kenawa 1		Mahdan	L. Aslehudin	Diganti	P – 37	
				Najamudin			1	
				Asmayadi			1	
				Samsul	Sri Handayani	Diganti		
				H. Irman, S.Ag.				
		/aja Geseng Repok Bijang 1		H. Muzakkir F			1	
			Mustafa Sagir, A.Ma	Khaeriyah	Diganti	1		
4	Waja Geseng		1	Zainul Ihsan, A.Ma			P – 38	
				H. Ramli			1	
			Jayadi Mansur			1		
				Taharudin			1	
		Kwang Rase 1	3	Abd Malik Amrullah			P – 38	
				Muzamil	M. Ihsan	Diganti	Α	
				Abd Hamid			1	
				Munarep			1	
				H. Kamaludin			1	

				Suheri	1		
				Aq. Parid			
				Tahar Muliadi			
		Kwang Rase 2		Kamal Alwi			
				Mahmud		-	
			4	Habibullah			P – 38
			-	M. Zainul, A.Ma			В
				Aq. Tahar			
				Aq. Wildan	HARMAEN	Diganti	
				Wasaludin			
				Hilman, A.Ma			
				Toni Subagiarta			
		Kwang Rase 3	5	Abd Aziz			P – 38
				Aq. Opan			С
				Aksamudin	Aq. Lia	Diganti	
				Aq. Saman			
				Syamsul hadi		1	
				AH. MASRIADIF,			
	Dasan Baru			S.PDI L. AKWAL BA			
		Desen Berry	6	NITA SIGIARTINI	L. APRIANDA	DIGANTI	P – 38 D
		Dasan Baru	0	HUSNUL HAERUL		DIGANTI	
				RAHMATULLAH	OWN TWI		
				MULIADI			
				MUHAZIM			
				HABIBBURRAHMAN			
				HARIADI			
		DASAN BARU	7	HADIANI			P – 38 E
		2		TAUFIKURRAHMAN			_
				FAUZIAH			
				ZULKIFLI JAUHARI	ELI ARMAN	DIGANTI	
				HASAN BASYRI T, S.Pdi			
				H. ABD. HAMID			
		LINGKUK		SAPARUDIN QH	MAHYUNI	DIGANTI	P – 38
		GODAK	8	MUHDIR, S.Pd			F - 36
				NUKMAN SYUKUR			
				ZULKARNAIN			
				SAWALUDIN			
		EAT NYIUR	9	SAEFUL FAJRI, S.Pd	MANSUR	KETUA DIGANTI	P – 38 G
				MANSUR			
				WASILUDIN			
				NASIR			
				M. SUHAIDI		1	
				AQ. ZOHRIAH	KAMARUDIN	DIGANTI	

				MURNIATI							
		PESENG		RUDI SUMARTHA, S.Pd							
				JOHAN WAHYUDI	1						
				L. SATRIADI							
			10	SUNIMAN HAERI			P – 38 H				
				RIZAL							
				MARSAN							
				TITIK	PURNAWARM AN	DIGANTI					
				MUKSIN							
				H. RAMDAN							
				RONI	MUSLEHUDIN	DIGANTI					
		LINGKUNG	17	SYAFI'I			P – 38				
				H. SUKRAN			•				
				HAMDAN							
				SUHAELI							
				SUHAEMI	BURHANUDIN	KETUA DIGANTI					
				BURHANUDIN	SUHAEMI	DIGANTI					
				IRFAN			P – 38				
		BARE ELEH	25	JUNAEDI			J J				
				ZARWAN							
				SAPRI			_				
				MASHUR							
				L. PADLAN							
				L. MURDANI							
								L. ABD. MAJID			
		LENDANG	30	B. ISNAWATI			P – 38				
		TELAGE		NAJAMUDIN	AZAM	DIGANTI	K				
				L. HILDA FIKRI							
				ILHAM AQ							
				L. SRIGEDE							
						L. AGUS MAYADI					
				L. SAEFULLAH							
		WAJA GESENG 1	31	H. HILMI			P – 38 I				
		GESENG I		WILJAN			L				
				MAS'UD	SAPRUDIN	DIGANTI					
				B. CAHYANI	AQ. KUSMIATI	DIGANTI					
				H. MOH. MAWARDI							
				YUSRIATI, S.Pd							
	I FAIR AND			H. MASHUR, BA.	AHMAD SAZALI	DIGANTI					
5	LENDANG ARA	BAT MASJID	1	MAESARAH			P – 39				
				ROHAN							
				NURUL HIKMAH							
				H. UMAR	1						

		1	I	L OMALIDANU A MA	ı	ı	Ī									
				SYAHRANI A.Ma												
				ZAINUL MUTTAQIN												
		SERUMBUNG DAYA		KAMARZAN												
				TAMRIN	WAWAN HARJANTO	DIGANTI	P – 39									
			2	SAHUDIN	HARJANTO		A A									
				ZAENAL	ICTICOMALI	DIGANTI										
				ABDUL	ISTIQOMAH	DIGANTI										
				RAKIB/TEMBUKU												
				HAMIDAH, A.M.a												
				NURHAYATI, S.Ag												
				B. ARYANTI YUMALASARI, S.Pd	JUSRIADI	DIGANTI	P – 39									
		GUBUK ATAS	7	BAHRAN			P = 39									
				SATRAN												
				ISLAHUDIN												
				H. MOH RIFAI												
				ISMAIL, A.Ma												
				HJ. NURHAYATUN												
				SULASTRI												
				HALIFI AMIN, S.Pdl												
		GUBUK BAT BAWAQ	GUBUK BAT BAWAQ	8	JAMILAH	NYIMAS LAILATURRAH MAN	DIGANTI	P – 39 C								
									NURJANNAH	SUPIANTI	DIGANTI					
				HANIBAH												
				JAPRIADI, S.Pd												
		GUBUK DAYA		SUFIANTI, A.Ma	NURJANNAH	DIGANTI										
				M. SAYUTI												
			GUBUK DAYA 9	GUBUK DAYA									H. ZAENAL			1
					9	MUNAWIR	B. ARYANTI	DIGANTI	P – 39 D							
							1				YUMALASARI, S.Pd		D			
					ATHAR											
				FAZIAH												
				LALU SYAMSURRIZAL												
		BEBUAK LILIN I 1		LALU NURAKSI	AHMAD	DIGANTI										
					JAYADI											
				LALU FATHURRAHMAN	MUHAJIRIN	DIGANTI										
6	BEBUAK		1	LALU JAMAL	BQ. DWI	DIGANTI	P – 40									
				HAMZAH	ISNANINGSIH											
				LALU ADE SUKMAYOGI												
				LALU WARDIMAN												
				LALU HALIK												
		LILIN II	2	IMRAN, S.Pd			P – 40									
				A. JAYADI	LALU NURAKSI	DIGANTI	Α									
				ROHIS	KARYADI	DIGANTI										
			<u> </u>			2										

	DIGANTI	FATMA YULIA	SUPARDI			
1			MAHMULUDIN			
1			ABD HAKIM			
†			B. UHUM RIZKA			
			SUMARHAM, S.Pd			
1			ABDURRAHMAN			
-			H. JAPARUDIN,			
P – 40			S.Sos MAHYUDIN	7	JURIT	
В			MAWARDI	'	JORIT	
	DIGANTI	MANSUR	AMAQ EGA			
	DIGANTI	WANSOK	FAHRURROZI			
			H. AHMAD RIFA'I			
-			ZIKRI			
-			HAIRUL HUDA			
P – 40	DIGANTI	ARSYAD	GATOT MULIADI		BISOK	
С	DIGANTI	ANSTAD	MUTIARA	11	BOKAH	
-			SUMAIDI			
-			AMAK HENDRA			
			MASHUR, S.Pdl			
-			JUM			
_			AMAK PERI			
P – 40			AMAK ANDI		LENDANG	
D			AMAK PIT	12	TENGARI	
	DIGANTI	ASGAR	UJI			
	DIGANTI	ASGAR				
			KURNI SAHRI			
_						
	DIGANTI	Α ΓΙΛΝΙΑ	AHMAD BADRI PUTRADI			
P – 40	DIGANTI	A. FIANA A. YULIA	ABDUL KADIR			
E				14	KEDONDON	
	DIGANTI	A. YULA AINI	RAHMATUN			
			AMAK ATUN			
	KETUA	NILIDOIN	TAHARUDIN			
	DIGANTI	NURSIN	JUARDI			
<u>.</u>			SELAMET			
_			MUNADI			
P – 40 F	DIGANTI	AKWAN YASIN	NURSIN	15	PERESAK I	
<u>'</u>			SATRIA			
-			HAMUDIN			
1			ZAINUDIN			
P – 40			MASTUR, S.Pd	16	PERESAK II	
G			ABDUL BASIT	'0	I LILLOAK II	
1			NAJAMUDIN			
1			FAHRUL			
-	DIGANTI	AWAN	SATRIAWAN			
		PANJAITAN				

				ZUL HAKIM								
				DEDI								
				KARYAWAN								
				AMAT	NOLA	DIGANTI						
				MAHENDRA	MAKATUS	DIGANTI						
		DASAN LUAH	17	MELA NOVI HERLINA	HERMAN	DIGANTI	P – 40 H					
				RINI								
							l		MARJUKI			
	1			MAHDAR								
				AWALUDIN								
				TAMRIN								
					ABD KARIM							
		LINGKOK BAKEK	18	RAWIYAH			P – 40					
		DAKEK		LALU MADAHAN			•					
				ERJUNI								
				KIRNAWADI	HARDI	DIGANTI						
				TARUNA JAYA, S.Pd								
				BUDIANA								
				ERNA								
7	MUNCAN	RANGKAK DAYE	15	ZOHRAH			P – 41					
		DAIL		AHMAD FAUZI								
				AWAN								
					MUSTAKIM	SATRIA	DIGANTI					
	1	ı										

4. Kecamatan : JANAPRIA

				NAMA PETUG	AS KPPS															
NO	DESA	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN TP	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				BAHARUDDIN, S.Ag																
				ABDUL MANAN																
				AKBAR TANJUNG	MUHDAR	DIGANTI														
1	BAKAN	BAKAN DAYE	1	SYAHNIL			P – 42													
				SYAWAL																
				AMALI																
				SAHARUJI																
		BAKAN TENGAH	2	AMIR, S.Pd	H. NURDAM, S	KETUA DIGANTI	P – 42 A													
				ABD. HAKIM																
				SYAPRUDIN																
				SUDIANA																
				ADI SUTRISNO, S.Pd																

				M. SALEH SUGI		1	
				NURMAWADI			
				HARUN ABD RASYID, S.Pd			
				MAHLIM, S.PdI			
			I	NASRI			
		BAKAN LAUQ	3	SATRIA, S.Sos			P – 42 B
				KAMARUDIN			
				TAJUDIN	MUHAMMAD SALEH	DIGANTI	
				FITRIAH, A.Ma			
				JEPRI AJRI, A.Ma	H. SAHARUDIN	KETUA	
				SYAMSUL HADI, S.PdI		DIGANTI	
				H. SYAHRUDIN			P – 42
		KECEPON	9	ARINA			C
				H. SEMARDI HZ			
				SYAPRI			
				SAPARLAN			
				TAJRI MUHSAN,	MAHSYARI,	KETUA	
				S.Ag	A.Ma	DIGANTI	
				MAHSYARI, A.Ma	BQ. FAHMIATUN		
				MUH. NASIR, A.Ma	TATIVITATON		P – 42
		LEBUI	10	SANUSI			D 72
				MULAINI			
				ANSYORI			
				AQ. MUZHAR			
				JUNAIDI	AMIR, S.Pd	KETUA DIGANTI	
				MUH NUR, S.Si			
		01105		AHLAM			P – 42
		SUGE	11	SYAHRUM			E
				NAHARDI			
				MAHIRUDIN			
				ABD. MUHID			
				SELAMET RIADI, S.Pd			
				MARIANA	M. SUKRI	GANTI	
	DE0.1.5	DAT/		HURNIWATI	SEMIRAH		
2	DESA LOANG MAKA	BATU ANTEN 2	3	HARIATUN			P – 43
		_		AQ. HERI			
				RUMITA	SAP		
				NURHASANAH			
		EMBUNG BELO	5	SRI GDE MAWANDI, S.Ag			P – 43 A
		BONGKOT		SUTON	PITRIAH	GANTI	
				IJAZUDIN			
i				SAMSUDIN			

		1		l KEMAN	I	I	1		
				MUJAHIDIN			1		
			1	SARJAN			-		
				H. MUHAMMAD					
				SYAFI'I					
				H. HAMBALI	HM. RIZAL	GANTI	7		
		DASAN		MUSTIADI, S.Ag			P – 43		
		TENGAK	DASAN TENGAK	6	HAMZAN WADI	MAHYUDIN	GANTI	Р — 43 В	
				HARJAN					
				MAHNUN	AM HALIL	GANTI			
				ALIMUDIN	NASRUL EFENDI	GANTI			
				ZAENAL, S.Pd	ERWIN FIKRI, S.Pd	KETUA DIGANTI			
				ERWIN FIKRI, S.Pd	HUSMAYAYAN TI	GANTI			
		LOANG	7	SAPOAN			P – 43		
		MAKA 1	'	SAHRANI			С		
				AZIR AMRULLAH	WISMOYO	GANTI			
				MUSLIMIN					
				SAHOAN			1		
				YUNAN					
				SAMSUL HADI	H. MURIHAN	GANTI			
				HARTONI			1		
		KARANG	14	YULIANINGSIH			P – 43		
		LEBAH		NANI ZUHRATUL			D		
				AINI IBRAHIM			1		
				DANIK			1		
				MASIUN					
				MAHYUN			-		
				RUSLAM			-		
		PEMANETK	22	SUPARJA			P – 43		
		BAT	22	22	22	HASAN			E
				ABDUL KARIM. S.Pdl	WIRADARMA	GANTI	-		
				RAIMAH		CARTI	-		
				MASUD S,Pd					
				H. NURIDIN RUSDI			1		
				ROHMAYATI	NURUL HUSNAWATI	GANTI			
3	DESA PENDEM	PENDEM	6	EVIE ARIE JAYANTI			P – 44		
	I LINDEN			SAMSUL BAHRI			1		
				NURUL HUSNIWATI			1		
				SAPRUDIN	SARAPUDIN MUNIR	GANTI			
		DASAN	7	MAHZUL MULYADI, S.Pd			P – 44 A		
		BAGEK		MUSPIDAYANI,			1 ^		
				S.PdI					
				SUKMAWATI, S.Pdl					
				SUDIRMAN					

			EDI IRAWAN				
	GANTI	SAPRUDIN	OPIK				
			ZAENAL ABIDIN				
			H. AZHAR				
			SAHDI				
			ZUHRIATUN				
P – 44	GANTI	NURIDIN	WIRIA DARMA	11	PILING 2		
В			H. MUH. FADIL				
	GANTI	BAIHAKI	ISTINAH				
	07.1111		H. DARMAWAN				
			SUMINGGAH				
			PITRIAH				
			URIAH				
P – 44			MAWARDI	12	KUANG		
С			H. AWALUDDIN	'-	NOANO		
	GANTI	SUARMAN	SUARNI				
	JANTI		H. ABDULLAH				
	KETUA	SAHAMUDIN	H. MAHSAN				
	DIGANTI	311111111111111111111111111111111111111					
			HERMAN S,Kom				
P – 44			SAHDI				
P = 44 D			SUKANDI	14	JANGKA		
			MURHAN				
			NURHIDAYATI				
	GANTI	JASMIN	YAHYA				
	KETUA	HERMAN.	SAHAMUDIN, S.Kom				
	DIGANTI	S.Kom					
	GANTI	SAHDI	NURLAN				
			SUKASTI		1 =1/01/0		
P – 44 E			HANDAYANI FAUZI	17	LEKONG BANGKON		
			HERMANTO				
	CANT	M. SALEH	KAMARUDIN				
	GANTI	YAHYA	JASMIN				
	GANTI	TALLA	Lalu Suparlan				
	DICANT	Lalu Muhdar	Lalu Asyir				
	DIGANTI	Laid Mundai	Lalu Mutahar				
	DIO WEE	Lalu Muslihan	Lalu Irwan Rohadi		Langko		
P – 45	DIGANTI	Lalu Wiriya	Lalu Irwan Ronadi Lalu Jumadil	4	Gunting	LANKO	4
	DIGANTI	Jaya			_		
	DIGANTI	L. Supriadi	Lalu Ismail				
	DIGANTI	Anwar M.	Lalu Putramin				
P – 45			Mahrudin	7	Langko		
Α			Mayadi		Gading		
	DIGANTI	Junaidi	Awaludin S.Pd				
	DIGANTI	Saparudin	Amril Rosadi				

				Zainudin	Albari	DIGANTI	
				Masban		2107111	
				Samsul Khaeri	Semaun	DIGANTI	
				Ismanto S.Pd		210711	
				Susanto			
				Nursim	Nurlaili, S.Sos	DIGANTI	
		Langko	8	Mahendrawan	Murti	DIGANTI	P – 45
		Gading II		Satia Mandala	Sabar	DIGANTI	В
				Oskar Tea	Raham	DIGANTI	
				Abdurrahim	H. Wahid	DIGANTI	
				M. Saehun Fahmi, SE, S.Pd			
				Sahirun			
i				Mahidia Rilaga			P – 45
		langko lauk	9	M. Zaini			C
				Sudirman			
				Satarudin			
				Muhali	Sisusanti	DIGANTI	
				Sadri, S.Pd			
				Junaidi	Samsul Munir	DIGANTI	
				Buhari			
5	KEREMBONG	Dana Sari	1	Munerah			P – 46
				Burhanuddin			
				Samsul Ramli			
				Fitriatun Hasanah			
				Majri, S.Pd			
				H. Zainal Hamdi			
		Krembong		Jahri	Mariah	DIGANTI	P – 46
		Timur I	5	Jaji	Ahmad Marzaki	DIGANTI	A
				Sudirman			
				Aminah			
				Marlin			
				H. Burhanudin Keman			
				Irman	Irlan	DIG 45	P – 46
		Momong	10	Khaeruni H. Sumar Ali	Irlan	DIGANTI	В
				H. Sumar Ali H. Mardi			
				Susanto			
		-		Fathurrahman, S.Pd			P – 46
		Tubi	11	Kamarudin			C C
				H. Marwi			
				Murtinah			
				H. Ikhsan			
í				Khaerudin	Haerriyah	DICANTI	
				Macradin	Haciffyall	DIGANTI	

				Mahili				
				Wildan, S.Pd				
			14	Mahnep, ST.	Nahar	DIGANTI		
				Muksin				
		Juring Barat		H. Mahrup			P – 46 D	
				Amaq Zulniati			_	
				Sirat				
				Samsudin				
				Syafrudin kasim, S.Pd				
				Abdul Kudus	Sumeran	DIGANTI		
				Alam	Irsanudin	DIGANTI	P – 46	
		Katon	17	Sadri			E	
				H. Ihsanudin	Salim	DIGANTI		
				Idi, S.Pd	H. Padli	DIGANTI		
				Anto	Hasan	DIGANTI		
				H. Sahabudin, S.Pd				
				M. Mansur, S.Pd				
				Multazam	Abdul Aziz	DIGANTI		
6	SABA	Kenyalu 3	27	Ihsan			P – 47	
					Haliludin, S.Pd			
				Eni Martiana				
				Munawir Sazali				

5. KECAMATAN : PUJUT

				NAMA PETUG	AS KPPS																								
NO	D DESA DUSUN	DUSUN T	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI																						
	<u> </u>			BP NURUL																									
							L. NURSIDI DIPAMA																						
				H. ASMUNI																									
1	KUTA	MONG I	MONG I	MONG I	3	AMAQ TAPE	ABDUL SYUKUR	DIGANTI	P – 48																				
														BP ANTA															
					SUPRIADI																								
				MUSTAPA																									
				BP MUSTAMIN																									
				ALUS SUHAIMI	ALUS AHMAD	DIGANTI																							
																										L. MUKADAM			
		MERENDENG	4	BP INCIH	KIDI	DIGANTI	P – 48 A																						
				SELAMAT																									
				KAYUM																									
				SAJAR GARE																									

				MUH JUNANTRA			
				WILDAN			
				SUHARDI	HERDI ARDINATA	DIGANTI	
		BATURITI	5	MUJMAL	ANDINATA		P – 48 B
				MAMIQ NURSALI	L. NURSI	DIGANTI	ь
				HERLAN			
				BP SUGESTI	NARUN	DIGANTI	
				MAHSUN			
				ASIH			
				SRIJUDIN	EMAN	DIGANTI	
		KUTA II	7	BOY RAHMAN	BAFIL	DIGANTI	P – 48
		KOTAII	,	AMAQ NURMAN	NURMAN	DIGANTI	С
				ELISTIA			
				L. BADI			
				L. GAPUR			
				LERAHADI			
				BP MURAIM	BAGUN	DIGANTI	
		DUSUN	9	RIDWAN	3,10011	2.3/ ((1)	P – 48
		KETAPANG	9	HERJAN			D
				H SALAMIAH			
				SRIATIM	RENDANE	DIGANTI	
				ANDUR	. (2.12/(2	2107	
				SARJONO	KY. JONO	DIGANTI	
				SAPARUDIN		_	
		NGOLONG	13	SARIPUDIN			P – 48
		NOOLONG	'3	TONI			E
				SIARAH	RIAMAN	DIGANTI	
				TUHUR	SADAR	DIGANTI	
				L. JERANE			
				KAMARUDIN			
				SIBAWAI			
		EBUNUT	14	SUPARTE			P – 48
				AMAQ. RAZAK			F
				PANYE	A. ASIH	DIGANTI	
				KARTUBI			
				H. AMINULLAH	H. ABDULLAH	KETUA	
						DIGANTI	
				JONO	JUN SURATNO	DIGANTI	
	DECA	TOLOT		ARMIN	NAPSIAH	DIGANTI	
2	DESA GAPURA	TOLOT- TOLOT	5	SORENGGANA ERI SUMARJAN			P – 49
				ZURAEN			
				JAYADI			
				BP. MULIANUM			
_		BUN	_	MAMIQ SUKIRANE	LALU	KETUA	
3	DESA PRABU	GUMBUK	2	/ WING CONTOUND	HAIRUDDN	DIGANTI	P – 50

				LALU MUH. AZIZI			
				H. LALU ADNAN			
				MAMIQ NIDA YASNITA	LALU PARIANAPUTR	DIGANTI	
				LALU TAHWIL	A		
				LALU MUJTAHIDIN			
				LALU DEWANTARA			
				WIRE BAKTI			
				AMAQ MI'IA			
				MUHZEL			
		BUNGAWAN	5	BAPAK NURHAYANI			P – 50
				AMAQ ENDANG	MOLEADI	DIGANTI	Α
				LALU JUHIRMAN	MUHDAR	DIGANTI	
				KY. SUDIANTO			
				SAHLAN	L. SAHARUDIN	KETUA	
						DIGANTI	
				LALU SAHARUDIN			
				LALU HERIADI			
		BUNGAWAN DAYE	6	AMAQ KUJI	AMAQ	DIGANTI	P – 50 B
		DAIL		101.01	HAERUDIN		
				JALAL			
				MUHSAN			
				MAMIQ HERIADI			
				M. MUNIR			
				H. HUZAINI			
				AMAK IKA			P – 50
		MERTAK ARE	9	MAMIQ LINA			C C
				AMAQ INDAH	RIANUM	DIGANTI	
				AMAQ RUSTIANA			
				AMAQ LATIM			
				LALU JAMALUDIN			
				LALU MUTER JAGAT			
				LALU KOHDERAP			
4	DESA	TAWAH	2	LALU RAHMAN, SH			P – 51
7	REMBITAN	IAWAII	_	LALU ABDUL			. 31
				GAFAR LALU SAEFUL			
				BAHRI			
				MOH. RAWIT	L. SRIGEDAP	DIGANTI	
				SUKANDAR			
				AQ. LOMIN			
				AQ. SUKANDI	WITE	DIGANTI	
		SELEMANG	5	AQ. KENAM			P – 51 A
		SELEMANG		JUNAIDI			^
				SUPARMAN			
				NAIM			
		SADE BAT	7	KURDAP S.S.Pd			P – 51

				ICE JAYADI, S.Pd			В
				AREP, S.Pd			
				ERWIN, SP	JUNAIDI,SH	DIGANTI	
				AM MUHAMMAD SYAFI'I			
				WIRENTAKUP			
				MARDUN			
				L. BASUKI			
				L. KAJA			
				L. KUSTE			
		TELAK BULAN DAYE	11	KEDIT	L. KANSAH	DIGANTI	P – 51 C
				L. SELIM			
				SUNARTE			
				NIS			
				H. AYEP, S.Pd			
				BUANA,S.Pd			
				MAHRUN,S.Pd			
5	TERUWAI	SEPANG	3	SAPARUDIN TOHRI,SE			P – 52
				SUKARDI			
				ITUM	AQ. EDAP	DIGANTI	
				SENUN			
				MANUN			
				SANTAM			
				MINTARJA			5 5 0
		TIGO	4	MASRIANEM	MASAYUP	DIGANTI	P – 52 A
				DABOR			
				ARIP			
				WIRATMAN			
				AKMALUDIN			
				SIDI			
		TABLING		GUNAWAN			D 50
		TARUNG- ARUNG	15	M. NURHASIM			P – 52 B
				METUS	SENUN	DIGANTI	
				ACAH			
				MASIP			
				DULASIM			
				SURAHMAN			
				UMAR			D 50
		CELUAKAN	18	RAMAN			P – 52 C
				KANAP			
				PENTAL	ARU	DIGANTI	
				UMUM			
6	DESA	BAGAH	2	SAKMAN M. ALI			P – 53
	SENGKOL			H.L.SABARUDIN			
				SARIPUDIN			

				SUDIAH	AQ. SURYA	DIGANTI	
				BP. WIRMAN			
				AQ. SILPI			
			1	AQ. EPRIONO			
				MERTE			
				RUDI			
				ISKANDAR			
		TAJUK	3	MQ. ANTO	SITI MARYAM	DIGANTI	P – 53
				MQ. AGUS			Α
				AQ.YULI			
				AQ. HAR			
				SELESAH			
				SINARSE			
				SUKRIADI			
		SINGGAR	4	BOHARI			P – 53
		SINGGAR	4	NURATIP	IRSAN	DIGANTI	В
				AQ. MARHANI	HERI AHMADI	DIGANTI	
				AQ. LINA	MARWAN	DIGANTI	
			-	LALU DARMAT, S.Pd	MAINVAIN	DIOANTI	
				LALU IHSAN			
				KARTA WIRANA			
					LOUANDI	DICANTI	P – 53
		KEKALE	6	H.M.AYUB AKBAR	L. SUANDI	DIGANTI	c
				LALU ARIDIN	L BALLICA II	DICANTI	
				LALU GENTUH	L. MUKAJI	DIGANTI	
				MAMIQ PAESAL	BP. ERANA	DIGANTI	
				H. NURATE,S.Pd			
				OLEM			
				H. PAIMAN			
		JUNGE	12	AHMAD			P – 53 D
				SUHARDI	MALIKUSSUHA FRI	DIGANTI	
				M. AZWAR	LIN		
				AQ. MUHAYAT			
		1		LALU YUSUP			
				ABDUL ALI	AQ. DAYAT	DIGANTI	
				SAIDIN			
		GERUPUK	15	MARIDUN			P – 53
		02.10.011		INDAR			E
				SAMSUL BAHRI			
				SUTARMAN			
7	DESA	NANDUS	2	SUTAMBA			P – 54
'	MERTAK	, IAILDOS		AQ. EYENG	SERAM	DIGANTI	. 54
				ANDY LOLA			
				SUPARDAN			
			EMBAR				
			DARMAWAN				
				S/ ((())/ () V/ () V			

				AQ. KARIM			
				DAMONG			
				RUSLAN	KITUM	DIGANTI	
				KUMPUL	IWAN DAHLAN	DIGANTI	
		SERENENG	3	KASWADI	DARMAWAN	DIGANTI	P – 54
				SUPARDI			Α
				BAHTIAR			
				SUDARMONO			
				H. SUPARDI,S.Pd			
				M. NUR	WINAKUM	DIGANTI	
				DEMANG	MUNAWI	DIGANTI	
		MERTAK	4	KAUM	TARAP	DIGANTI	P – 54
			-	SURABA,S.Pd			В
				BASKARE			
				AKHIRMAN			
				PONGWIJAYA			
				HERMAN	B. YAN	DIGANTI	
				KADIM			
		BATU	7	LADI			P – 54
		PEDANG	'	AYAP			С
				SUGI			
				MERTE			
				DAHRI RAMDAN	AQ. SURYADI	KETUA	
					77.0.007.77.57	DIGANTI	
				CITRA	RAWI	DIGANTI	
				DAMAT			P – 54
		MERTAK	8	MARTONO			P = 34
				MINAR			
				SULAEMAN			
				RAWIYAH			
				SAHARI			
				SARKI	USMAN A.Md	DIGANTI	
				H. MAKRIF			
8	DESA	BATU BELIK	4	NASRUL HAMDI			P – 55
	PENGEMBUR			BASRI			
				HAMZAH			
				L. AMBAKTI			
				MASRIK,S.Pd			
				MINTI	SAHDAN	DIGANTI	
				GANEP			
		TAWAH	. 6	AMINUDIN,S.Pd			P – 55
				MAHRIP			Α
				SAHWI			
				SRIAWAN			
		SEPIT	7	KAHARUDIN			P – 55
		JEFII	'			DIGANTI	В
				H. SAMSUL RIJAL	WIRAKSE		

				NURDI	ASARUDIN	DIGANTI	
				A. KANIM	SI'AH	DIGANTI	
				A. SALIM	AMINAH	DIGANTI	
				H. HUSNUL			
				A. JUS WANDI			
				SAHRI, SH.I			
				JUNAIDI	L. SUPARLAN	DIGANTI	
				L. KASIM			
		TAMPING	8	SUBKI			P – 55
				MURTAWAN			С
				A. SAHIR			
				A. PARHANI			
				SUPARMAN			
				H.L. BURHANUDIN	H.L.	DIGANTI	
					NASRULLAH		
				H.L. SRIWANG	MQ. FAIZAH	DIGANTI	P – 55
		BELANGE	12	MUHIDIN	WIREBAKTI	DIGANTI	D
				L. SAPRUDIN	SAKBAN	DIGANTI	
				H. L. BADRUN			
				MQ. KARTIKE			
				L. RUPAWAN	SAMSUDIN	KETUA DIGANTI	
				MARJANUDIN		510711	
				H. AZHAR	ARIFIN	DIGANTI	
		SENANG	13	SAMSUDIN			P – 55 E
				SUKARUDIN			_
				SUNARDI			
				M. YUSUF			
				SAMSUDIN			
				SUPARLAN	SUBKI	DIGANTI	
				H. HARIS SUKRON			
		SINAH	14	AQ. SUPARLAN			P – 55
				BOHARUDIN			F
				MAHIDIN			
				WILDAN			
				L. AKMAL			
				MALADI	AQ. SARBANI	DIGANTI	
				KARTUBI			
9	DESA	PETULE	2	H.L. GUNTUR			P – 56
9	TUMPAK	I LIOLL		BP. MALIAH			1 - 30
				WILDAN			
				MARSAH			
		TUMPAK	3	L. MUHARIP,S.Pd.I			P – 56
		DAYE	3	MULUDIN			A
				SUMAINI	FAJARUDIN	DIGANTI	
				COM/ di Vi	17.07.1100111	DIO/IIVII	

Ì				MURNATE			l
				KHOLIDI			-
				MAYADI			
				AQ. MULIADI			
				PURNAWIRAWAN, S.Pd			
				A. IRHAM ROHADI	AQ. YOLA	DIGANTI	
Ì				AQ. DEVI	ALI AKBAR	DIGANTI	
		BUN LESUNG	8	A. HENI	ALI AINDAIN	DIOANTI	P – 56
				A. FATONI			В
				A. SURIANI			
				A. NURUL AINI			
				JUDIN,S.Pd.I			
				AQ. RAMLAH	L. TARZA	DIGANTI	
					MIADI		
				L. HARIADI	M. UNDRA	DIGANTI	P – 56
		BONGAK	9	MAULUDIN			C
				H. HALIL			
				SAIRI			
				H. MASHUR			
				M. TAUHIR			
				WAHAB	KAERUMAN	DIGANTI	
				M. ALWI			
10	DESA TANAK AWU	TANAK AWU	2	L. MUJIBURRAHMAN			P – 57
	AWO			L. ABD. HAMID			
				A. KUMPUL			-
				BP. MUSAMMAH			
				AHMAD ZAKI,S.Pd			
				H.L. ABDL. GANI	L. GUNAWAN	DIGANTI	
				BPK. HAMIDAH	BPK. ARUM	DIGANTI	
		TATAK	4	H. NURDIN	KAHARUDIN	DIGANTI	P – 57
				JUMAHIR	BASARUDIN	DIGANTI	Α
				SUHARDI			
				L. IDRIS			
				SAKIRMAN	SUHARDI	KETUA	
				WARD!	A ALLEY ALLEY	DIGANTI	
				WARDI	MUTAWIP	DIGANTI	
		SINGE	5	AGUSTAPATI	HAFAZAH	DIGANTI	P – 57
		O.NOE		NAJAMUDIN	SUHARBI	DIGANTI	В
				NASRAH		ļ	
				SUGIANTO		<u> </u>	
				AKSAR			
		DEAL 4		H.L. SULTAN			P – 57
		PEAK 1	8	L. MOH. ZAKI	RINA	DIGANTI	C C
				L. GINA HATTA	KINA	DIGANTI	
				L. OINATIATIA			

			H.L. MUSTAPA	1		
			L. AWALUDIN			
			L. WIRADARME			
			DARMAWAN			
			FATUHUL,S.Pd			
			BAHARUDIN	ABDUL HANAN	DIGANTI	
	GANTANG		MUHLIS IBRAHIM,S.Pt			P – 57
	TIMUR	10	RUMLI			D 7
			MUNIRI			
			M. ZAKI			
			FATHURRAHMAN			
			GUFRAN			
			SATI	ERNA	DIGANTI	
			MAHNAM	MULIATI	DIGANTI	
	SELAWANG BAT	15	FAESAL			P – 57 E
	DA!		ZAENUDIN			_
			ISMAIL			
			BP. NURMINAH			
				1		

6. Kecamatan : PRAYA TIMUR

				NAMA PETUG	AS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				H. RAHMATULLAH			
				AMAQ ADI	MUSTAMIN	GANTI	
				AMAQ SANTI	SAPIAH	GANTI	
1	SEMOYANG	KEBON	3	AMAQ SAHRIF			P – 58
				KUTIBADRULLAH			
				AMAQ ZAINUL	MAHNE	GANTI	
				AMAQ RIZAL	MAHENDRA	GANTI	
				H. SATIH			
				L. AJIDAR			
				H. FARIDA			
			7	ABDAL			P – 58 A
				JARNO	KEJAR	GANTI	
				ABDULLAH			1
				MUNAM			
			12	MURDI. SPD			P – 58
				MASTURIYADI	SAHMIN	GANTI	В
				ARISMULIADI]
				AMAQ SUHAINI]

1			AMAQ WIRMAN				
Ī			AMAQ SAULE				
Ì			AMAQ RIA				
	KETUA DIGANTI	SUMRAH	HASAN BASRI				
l	GANTI	M. HUSEN	M. SALEH				
P – 58	GANTI	ARFI	SAHDIN		BATU		
C	GANTI	RIJAL	SAHMIN	13	LESUNG		
l	GANTI	M. SAID	RAMDAN				
l	GANTI	RAMLI	AMAQ KATI				
l	GANTI	NUR AINI	ABDUL AZIZ				
			AMAQ RAHAYU				
l			MULIADI				
l			AMAQ AGUS				
P – 58 D			AMAQ DINSI	14			
ا ا			JAUHARI				
İ	GANTI	AMAQ RENA	AMAQ MIMIQ				
İ	GANTI	PUTRA	AMAQ DASI				
			AMAQ RIAN				
l			AMAQ DINI				
l			AMAQ SUCI				
P – 59			AMAQ NORMAN	4	PENGANTAP	KIDANG	2
l			AMAQ RUMINAH				
l	GANTI	AMAQ ULPA	AMAQ FITRI				
l	GANTI	SAHARUDDIN	LEME JAYADI				
			KARTADINATA				
l			AMAQ GINA				
l			AMAQ RAMES				
P – 59			AMAQ BOHO	8	SEMOYANG		
Α	GANTI	WAWAN KUSUMA	AMAQ MANDAK				
l			AMAQ KIKA				
			AMAQ AYANG				
			AMAQ JUMAWAN				
İ			RAJAB				
			AMAQ AGUS				
P – 59 B	GANTI	MARTAWAN	ENTER	10	BATU BOKAH		
	GANTI	AMAQ YUL	AMAQ FITRI				
l			SUREWIRMAN				
<u></u> _			AMAQ RADID				
P – 59 C	KETUA DIGANTI	KELAM	AMAQ RUIN	11	SEMUT		
Í	GANTI	SANUM	VAMAQ RINDA				
Í	GANTI	AHADI	AMAQ IMUS				
İ	GANTI	JUMRAH	AMAQ RIDWAN				
l	GANTI	ARIF SUKMANA	AMAQ MINDIM				
<u> </u>	GANTI	RAHMAN	RADI				

				KELAM	I	1	ĺ		
				NAWA					
				RIAWAN			1		
				DANIAL	SUHAILI	GANTI	1		
3	LANDAH	BATU	1	JAENURI			P – 60		
		BANGKE	-	MAHSUN					
				AHMAD			1		
				H PADLI			1		
				H. MOH ZAINI HABIB					
				H. IZA MUJAHIDIN					
Ì				AMAQ ULFA	JUMRAH	GANTI			
				ARDIANSYAH			P – 60		
		MANDURE	4	H. TAHIRUDDIN			A		
				H. KHAIRUDDIN]		
1				NAHARUDDIN			1		
				EDI SAFUTRA			1		
				SUDIRMAN					
				TARFUZI			1		
				MURTAM			1		
1		SEKEMONG	9	RIANE AMAQ			P – 60 B		
1				NURUL AMAQ	MARHAEN	GANTI			
Ì				ZAKRAH AMAQ			1		
				ISWANTO					
				IRPAN RIZAL					
				SAMSUL RIPAAH					
				ROHANAH					
4	SUKARAJA	BENGKANG	BENGKANG	BENGKANG	5	YUNI KARTIKA	HUSNI ALWI	GANTI	P – 61
Ì				BAIQ SRIMAULINA					
				AHYAR	SANUSI	GANTI			
Ì				MUHSIN USMAN					
				LALU DARMATARAM					
1				MAMIQ GALANG	LALU JUHERI	GANTI	-		
i				MAMIQ HER	LALU	GANTI	-		
5	MARONG	KARANG	2	NAANAO MAANAA	DAWIYANG		P – 62		
5	WARONG	GALUH	2	MAMIQ MAMAR	MAMIQ NINGSIH	GANTI	P - 62		
				AMAQ ADI					
				AMAQ SERAWAN	AMAQ LANAH	GANTI			
				RENDI			1		
				DARMASUN					
				DENEY ERLAN			1		
				DARWAHID			1		
		RANGAH	3	LALU SUMIANE			P – 62		
i				LALU DARMAWAN	LALU SAHURIF	GANTI	Α		
1				LALU RASIDIN			1		
				AMAQ JAS	MAMIQ ANDING	GANTI			

				LALU IWAN SELAMAT			
				LALU KASWADI			1
				LALU WIRA	SAHDAN	GANTI	
		TERATAK	10	SANTONI NOHARDA	HARDIANSYAH	GANTI	P – 62
		12.07.17.11		DAROALIM	LALU ABDUL	GANTI	В
					GANI	GANTI	
				MAMIQ HENDRIK			
				LALU DARMAWAK			
				NURUL WATONI			
				ABDUL RASUL			
				JUNARIM			
6	BILELANDO	BULUR MAYUNG	2	MUSTINAM	ADI BAGUD KARYA PUTRA	GANTI	P – 63
				MARIANAH			
				AMAQ NIA			
				H.M HUSEN			
				ABDURRAHMAN			
				JATA			_
				KAMIRUDDIN	AMAQ JUMAWAN	GANTI	
		GN BUNTAK	5	SAMAN	JOINAVAN		P – 63 A
				AMAQ YUN	SAMSURIJAL	GANTI	, î
				AMAQ SANDI			
				GUASIH			-
				NUJUM			
				ARJUNA			1
				HAMDI			-
7	MUJUR	GUNUNG MALANG	15	MOH HIDIR			P – 64
		WALANG		FAHRURROZI			
				SUHIRMAN			
				BAITAL AZIZAH	BAIEAH	GANTI	
				BASIRUN. AMA			
				SAHRUN. SPD			
			,_	SINERAH	MUKSIN RAHIM. SPD.I	GANTI	P – 64
		SEBOLET	17	SUHARDI			A
				MAAFUDIN			
				SAHDAN EFENDI]
				ABD WAHID			
				SAMSUL HADI			
				SAHRAM	SAHAR	GANTI	
				AMAQ ANDRA			
8	BELEKE EMBUNG WARU	1	RUMAYE			P – 65	
				SAHRUDDIN			
				NAMAN			
				ANDRA			
		PENYAMBAK	3	JUMIDAH			P – 65

	l		ARFANDIKARI. QH	1		Α
			ABDULLAH			1
			AMAQ HIDAYAT	ANI ANDRIANI	GANTI	
			GUNISYAH			
			NAFSIYAH			1
			ERNI KUMALASARI			1
			JALALUDDIN. S.AG. M.PD	SAMSUL RIJAL	KETUA DIGANTI	
			MANSUR		DIOANTI	
			IBRAHIM			-
	PENYAMBAK	4	DARMAWAN			P – 65
	ll II		AMAQ NANA			В
			EMA AMALIA			_
			ABDUL GAFUR	AMAQ HABIB	GANTI	
			ADDOL GALOK	AWAQ HADID	GANTI	
			RUMENAH			<u> </u>
			AMAQ GATOT			1
			AMAQ ANGGI	TOHIR	GANTI	-
	RUPE	5	AMAQ HIR	Johns	O/ ((V))	P – 65
	NOFE	3	AMAQ KADIR			С
			BAMBANG	+		1
			SYAMSUL	+		1
			GAMAD			
			AMAQ BENI			-
			H. SUDIRMAN			_
	EMBUNG		H. SYARIFULLAH			P – 65
	AMBAT	6	SATAR	MAHDIANTO	GANTI	D
				DEWAN	_	
			SYAMSUL HAKIM			
			AMAQ HIR	AMAQ DEDI	GANTI	
			JAELANI			-
			IRWANTO			
			SUKARMAN JAYADI			P – 65
	LINTAK DARI	7	MITINAR BUDIONO	CAMAN	CANTI	E
			SURDI GAZALI	SAMAN	GANTI	
			H. ARADAN MURAD]
			SAKAN			
			HERI ATMA PUTRA S.HI			
			H. M NASIR			1
	TED.:		AMAQ RUKAye			<u> </u>
	TEBU NANGKE	8	HERUMAN			P – 65 F
			JUMIANTO	NASIRUDDIN	GANTI	1
			JIMAHIR			
			SRIBUNGAN	1		1
	LEBE	9	IBRAHIM			P - 65
İ	j .	I	AMAQ PETE	1	1	G

		SANDARUDDIN	JAHARUDDIN	GANTI	
		AMAQ HASAN]
		BASRI LENDRA	JANAH	GANTI	
		SUHIR	MURSID	GANTI	
		SENAM AHMADI	AMAQ WIKE	GANTI	
		MAHRUF	7 WOOLG WILL	07.11.11	
		SENAM			
		M. SOLEH			
TIMUK	40	MASTUM	AKRUM	GANTI	P – 65
кокон	10	AMAQ LINDA	JUMISOP	GANTI	Н
		RABIATUN	oowiiooi	0/11/11	
		AMAQ KERAT			
		AIVIAQ KEKAT			
		ANGGUN AUR			
		AMAQ US	AMAQ MULIADI	GANTI	
		AMAQ ROSI	AWAG WOLIADI	CANTI	
TAWAR SAS:		AMAQ ENGGRA			P – 65
TAYAR BARU	11				l I
		AMAQ KANGEN AMAQ BUDI			
		YUL			
		HAIRUMAN JUNAIDI			
		AMAQ NANIK			
KEBON		AMAQ ROMI		CANITI	P – 65
TAMAN	12	SUKEWATI	AMAQ DEA	GANTI	J
		AMAQ SURNI	ANA CONTRACT	CANITI	
		AMAQ ANEL	AMAQ NEKI	GANTI	
		AMAQ BAGAS	AMAQ JON	GANTI	
		HUSAIN			
		AMAQ HIRMAN			
		AMAQ HERI			D _ 65
BELEKE	13	AMAQ HUSNUL	M. NASIR	GANTI	P – 65 K
		AMAQ PIT			
		AMAQ RADIT			
		AMAQ RUMAYE			
		ABDUL KADIR			
		AMAQ ZAKARIA			
		AMAQ HEBI	AMAQ GILI	GANTI	_
BELEKE II	14	AMAQ JEPA			P – 65
		LALU BURHANUDDIN	TAHRIM	GANTI	_
		H. SAHABUDDIN			
		ASIA SUKARNO			
DASAN BARU	15	HABIBI			P – 65
Draid		RUMINTE	AMAQ INDA	GANTI	М
		MASNUN JAYADI			
		M. RAIS			-
					<u> </u>

				HELDAH MARIA SUSANTI			
				SIRDE			
	LE.			AMAQ GANA	RUHAMDAN	GANTI	
				M. TARMIZI			
				SAHABUDDIN			
				IKHSAN			
		SEJAGAT	16	MASNUR			P – 65
				AMAQ FITRI	NASRUDDIN	GANTI	N
				AMAQ ROBI			
				AMAQ HAR			
				H. BADRUN HADI			
				MUNAWIR			1
				ISKANDAR			1
		JONGKOR	17	NURSADE			P – 65 O
				AMAQ HARTO	SANUSI	GANTI	1
				H. M ISKANDAR			
				H. UMAR			
				DARMAWAN			
				MUSTAMAN	SAHMAN	GANTI	
				MAN	SUGIARTO	GANTI	
		PENDAGI	18	ABD HANAN			P – 65 P
				HAMDI			"
				RIA OKTARINA			
				NURUL AINI			
				NURTIM.SPD			
				ANDUM			
				DIRANGIN			
	GANTI	GANTI	2	AMAQ ROYA			P – 66
	-			SAHRIM			
1				JUSNIATI			1
				DIAN	NURUL	GANTI	
				LALU ZULKARNAEN	LESTARI		
				ANHAR			1
				SAMSUDIN	M. ZAINUDDIN	GANTI	1
		MANGGU	4	IWAN			P – 66
		DAYE	•	HIDAYAT			Α
				ARIF RAHMAN	SAFWAN	GANTI	1
				SAKTI JAYA			
	<u>li</u>	MANGGU	5	AMAQ SUDI			P – 66
		LAUK		AGUS JAYADI			В
				SAFRUDDIN			1
				SYAMSUDDIN			1
				FURKAN	AMAQ LINDA	GANTI	1
				DARMAWAN	MARJUNAN	GANTI	
						2	

			LALU HAYARIN	I		
			LALU ABDAS			
			ABDUL RAJAB			
			LALU WIREDARME			1
			H.L PASLUN	LALU SAHRAN	GANTI	P – 66
	MENSEH	6	MAMIQ INGGIN	ABDULLAH	GANTI	C
			SAIKIN	LALU FAJRIN	GANTI	
			MAMIQ FATHURRAHMAN			
			ALIMUDDIN.SPD.I	EFENDI	KETUA DIGANTI	
			H. MUZHAR HADI	SUPARMAN	GANTI	
			ZAENAL ABIDIN	M. PADIL	GANTI	P – 67
	NUSE	7	AKTIL RIADI			D D
			M. SULTAN ALI	MAASEHAN	GANTI	1
			SUHARDI	MUNAAH	GANTI	
			M. TAHIR	ANWAR	GANTI	1
			SAHAK			
			M. FAJRIN	SAHRIF	GANTI	
			AMAQ IDA	SAHRIL	GANTI	
	TATUK	10	AMAQ ARNI	M.FAJRIN	GANTI	P – 66
		19	AMAQ LASMINI	SAHLUM	GANTI	E
			AMAQ SAIBUN	AMAQ NURUL HIDAYATI	GANTI	•
			AMAQ TOMI	AMAQ AJIZ	GANTI	
			NURJIHAT S.PD			
			M.HEFNI ZOHRI	SAFARI	GANTI	
			SABRI. SH			1
	SEPAKAT	21	M. ARSAL			P-66 F
	TIMUR		AHMAD JUFRI	JUMAIYAH	GANTI	
			AZWAR HABIB	M. NURSAL QH	GANTI	
			M. KHAIRUL WALID			1
			MURTAWAN			
			MASHUR			1
			ABUBAKAR	MUHIBBIN	GANTI	1
	SEPAKAT BARAT	20	ABD HAMID			P – 66 G
	DAKAT		MUHSAN			
			MUHSIN YASIN			1
			JUMADIL			1
			HASBULLAH			
			ZAINAL HUSNI			1
	SENGKERAN G		MUNGGAH			1
SENGKERAN G		3	NURJAENAL			P – 67
			DAHLAN			1
			SAMSUL RIJAL			1
			SUHIRMAN	SAHIR	GANTI	
	KESAMBIK	6	KAMALUDDIN.SPD			P – 67

	MATE		FATHURRAHMAN			Α
			SADRI	LALU SADLUN	GANTI	
			MUKHLIS	JAMALUDDIN	GANTI	
			ZAR'AH			
			NURHINDI. A	ADANIAH	GANTI	
			ISAKHMADI	MAHARUDDIN	GANTI	
			AHMAD SABENI. S.PD.I			
			HAMIDI			-
			KARNOLOMUNAZIL			1
	PENANGSAK	7	ZAENUDDIN	NURDIN	GANTI	P – 67 B
			MASTAR			
			WARSI			1
			SUARDI ARDI.			1
			S.PD.I SAHRUP. S.PD			
			SAHENAM, S.PD			-
			ZAENAL			1
			ABIDIN.SPD			
	TELOK BAT I	8	SAHIBULLAH			P – 67 C
			SRIALIM	AMAQ AHMADIA	GANTI	
			MAHRUP			
			BP IDA WATI			
			SAEPUDDIN			
			MURDANIM			
	TELOK		MAMIQ NOPI			D 67
	TELOK TIMUK	10	AMAQ JOHARIAH			P – 67 D
			AMAQ WATI	JUPRI	GANTI	
			SUBUH			
			KOSONG			
			LALU JUNAIDI			
			LALU WAJEDI			
			LALU M. HATA			
		14	H. HASAN BASRI	LALU ALWAN	GANTI	P – 67 E
			KOSONG	LALU ABDUL WAKIS	GANTI	_
			KOSONG	LALU ADI	GANTI	
			KOSONG			
			SUPARDI			
			MAJRAN HARIS			1
			MUTANAPPISUN	SAHRIM	GANTI	
	BALEN GAGAK	15	AMAQ HERMI	M. FAHRURROZI	GANTI	P – 67 F
			JULFAHMI			
			SUHAILI			1
	1		HARIANTO	MUTANA	GANTI	1

7. Kecamatan : Praya Barat

				NAMA PETUC	GAS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				BAITIL HADI			
				ROHANI			
				H. KASIM			
	BONDER	BARE BELEK	2	SYARI'AH			P – 68
				LILIK S.			
				ANDI			
				HASBULLAH	H. SARBINI	DIGANTI	
				SYAMSUL RIJAL			
				HARIANTO			
				BQ. MURAHATI			
		MASJURING	4	SITI NUR AZIZAH			P –
		II	7	H. SUHAIDI	H. SUDIRMAN	DIGANTI	68 A
				SARJANA			
				DRA. SAURI/SELAMET			
				L. SATRIA			
				SABRI	SIRAJUDIN, S.HI	DIGANTI	
			_	SARUDI			P-
		BONDER	5	SAR'I			68 B
				SULISTIANA			
				RAMLAH			
				L. MULIADI			
				SAHIRMAN			
				AQ. SUNAR	AQ. MUKSIN	DIGANTI	
		PEREMPUNG		LILIK	RINA	DIGANTI	P-
		II	10	IQ. DIANA			68 C
				RAHIM			
				IBU SULATI	SURIANI	DIGANTI	-
				MUHILUDIN, SE.			
				RAFA'IL			
				NURHAYATI			
		BONDER	12	ISTIANAH	UST. SABIRIN	DIGANTI	P – 68 D
				HJ. QORI'AH	JAMILUDIN	DIGANTI	
				MUZAMMIL	TARTIL	DIGANTI	
				AZRA'I			
		SANGKONG	17	GANDI HARTONO	LIATRI	KETUA DIGANTI	P – 68 E
				ADI BAGIANTARA]

			NURHIDAYAH			
			SAHIBIN			
			JAYADI			
			DEMUNG	MQ. ZULKIPLI	DIGANTI	
			AKILUDIN	W.G. Zozkii Zi	51074111	
			MURIAH			
			ABDUL RAHMAN			
			SAPARUDIN			
SETANGOR		3	ABDUL KARIM			P –
SLIANGOR		3	SADRUN	AQ.SOFIAN	DIGANTI	69
			JASAD	AQ.SOFIAN	DIGANTI	
			H FATHURAHMAN			
			L. ABD. RAHMAN			
			HARUN			
			MENDUR SARIATI		1	P –
	RANGAN	13	KADAR		1	69 A
			MUSTAAM			
			MQ. NURMIN			
			AQ. PASAH	RESAH	DIGANTI	
			MUSA			
			SABRI			
			BELAS			
MEKAR SARI	TAMPAH	1	RAMLI			P – 70
			AYOM			
			JUME	NANANG	DIGANTI	
			GANAH			
			DEDI RAHMAN	RAFI'I	KETUA DIGANTI	
			AQ KASMINI	M. DAMAI	DIGANTI	
			RAFI'I			P –
	LANCING	2	NURMAN			70 A
			SUPARMAN			
			SARIPUDIN		1	
			SULTAN	KADIR	DIGANTI	
			M. SUHAIBUN	BUKRAN	KETUA DIGANTI	
			FIHIR			
	RUJAK		SA'AM	AQ. ALI	DIGANTI	P –
	RUJAK NGALUN	3	MUNASIF			70 B
			BQ.MARKINI			
			MASRAH	MQ.NAFIQ	DIGANTI	
			SAMAN	AQ. AMINAH	DIGANTI	
	BANGKET	5	HARJAN	7 toc. 7 tivili V/ti I	DIOMNII	P –
	MOLO		SUPARDI			70 C
			SUJARMAN	SALEHA	DIGANTI	
			MANSUR			
			IVIAINOUR	AQ. HERMAN	DIGANTI	

			RAMLI	HABIBI	DIGANTI	
			ZAENUDDIN			
			AQ. PAUZI			
			SAHNUN			
			ABDULLAH			
			SOMAK			
	PEDASAN	6	SAKUM			P -
			ROHALI			70 D
			GANING	PANEN	DIGANTI	
			SALEH			
			SAURIM			
			MIARSE			
			MARANATE	SUHERMAN	DIGANTI	
	PENDEM	7	MATRE			P – 70 E
			BESARUDIN	AQ. MAYAN	DIGANTI	/VE
			AQ. KADIR			
			SUDARMAN			
			L. MUHAILI. Ama			
			L. SUHARDI			
			MQ. TASMIN			
SELONG BELANAK		1	MANDANG	L. JUMAN	DIGANTI	P – 71
BELANAK			MENTAS			,,
			L. IDHAM KHOLID	HUSNI	DIGANTI	
			L. AMINUDIN			
			JUNAIDI			
			SALAM			
			TANUS			_
BATUJAI	WAGE I	15	MESIP			P – 72
			SALIM			
			AQ GALI	RAMLI	DIGANTI	
			H. JAFAR SALIHIN	SILAH	DIGANTI	
			M. AMIN			
			KASIRAN			
			YATUN			_
	KELUNCING	20	ABD. MANAP			P – 72 A
			HAJI HAMDI	JUMASRI ASRI	DIGANTI	
			MARLAN JAYADI			
			WIRA SANJAYA			
			JASRE			
			RANGGALAWE	SELAMAT RIADI	DIGANTI	
			MINARDI	KINDI		_
	KELOKE I	23	KUSUMAJAYA, SH			P – 72 B
			PAIMAN			
			RUSLAN			

			SUTARYADI	ANDI SUGIARTA	KETUA DIGANTI	
			JUMASRI			
			DIAKE			P –
	KELOKE II	26	GAZALI	M. ALI	DIGANTI	72 C
			KAUNARDI			
			MURSIN			
			HERI			
			RUMENIM, SQH.			
			ASRE			
			UDI	JUMINAH	DIGANTI	_
	KELOKE III	25	MASE HARYANTO			P – 72 D
			RASIH			
			SERUN			
			UMAR			İ
			H.L. JAKE			
			L. ABD HAFIZ			
			ALIM	MAHSUN	DIGANTI	_
	BATUBEDUK III	28	NURISE			P – 72 E
			AMAQ GANAP	AGUS	DIGANTI	
			RAHMAT. R			
			NURIDIN			

8. KECAMATAN: PRAYA BARAT DAYA

				NAMA PETUG	AS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				L. NIRHASUN			
				L. AHMAD TRISNA			
				L ABDUSSAMAN			
1	DESA DAREK	BUAL - 1	2	LALU SADLI			P – 73
-		20/12	_	JUNI HARTINI			
				WIDIA FITRIANA			
				BQ. SITI UMI HANA	BQ. UMI KALSUM	DIGANTI	
				L. RUSLI			
				R. AHMAD SYAWAL			
				L. AHMAD SAHRIL	L. MARWA	DIGANTI	
			4	L. ABDUL SAYAKUR			P – 73
				D. ELVIANI	B. WATI SUKASIH	DIGANTI	Α
				B. SARMINI			
				L. ARDIWIBAWA			
			10	RAMLI			P – 73

				NURSALIM	1		В
				HABIBULLAH	NURHASANAH	DIGANTI	
				ZULKIFLI			
				MARHAMAH			
				NUHABIBAH RAHMI			
				SURYANINGSIH			
				RASIDI			
				KAMIRUDIN			
		BALE		SAMIUN			
		BUWUH	13	AHMAD			P – 73 C
		UTARA		SYARIFUDIN			O
				NURAINI			
				H. RAHMATULLAH	SAHARUDDIN	DIGANTI	
				AHMAD SABIRIN	RUSALIM	KETUA DIGANTI	
				RUSALIM			
		BALE		SUHAIRATUN	USMAN	DIGANTI	P – 73
		BUWUH TIMUR - 1	15	AQ. RIZKI	JUMASIH	DIGANTI	D D
		TIMOR - 1		AQ. RUDI			
				SAMAK			
				JAMALUDIN			
				FASAHURRAHMAN			
				NURSAAD			
				NURIDIN			
		MENTOKAN	19	SALRAH			P – 73
		SELATAN	19	SAINGGAH			E
				H. ABDUL MAJID			
				SUMIATI	MARWAN	DIGANTI	
				MAKSUM	MAIXVAIN	DIOANTI	
				AKIRIFAI			
				JUMAHIL			
2	DESA PANDAN	PANGGUNGA	6	SAID			P – 74
2	INDAH	N	0	AQ. DALUL	SAID	DIGANTI	r – /4
				AQ. SUR	- O/IID	213/1111	
				AQ. KAR			
				AQ. UNIK	SI'IM	KETUA	
					C	DIGANTI	
				AQ. INCIH			
				AQ. YULI			P – 74
		AIK KRIT	8	AQ. RIA			P = 74 A
				MUKSIN			
				ERMAN			
				AQ. JUMA'AL			
		MENGKONEN	10	HM. SOBIRIN			P – 74
		G	_	RUDINI			В

			SAIKAM			1	
			NURASIM				
	DIGANTI	BAHARUDIN	IRAM				
			RAPI'AH				
	DIGANTI	NASIYAH	MURNI				
			SURAHMAN				
			HABIBURRAHMAN				
			AWALUDIN				
P – 74			AQ. SRIYATI	11	BOLON		
С	DIGANTI	PILIH KASIHANI	AQ. NANANG	''	GEJEK		
			HARDINATA				
			AGUS HIRAWAN				
			ZULKIFLI				
	DIGANTI	KHAERUL A	TAUFIK				
			H. ISMAIL			DESA	
P – 75			NOERMAT	3		MONTONG	3
			SAPOAN			SAPAH	
			MARZUKI				
			H. AFIZ				
			H. ABDUL WAHID				
			SAHDI				
			ILYAS				
P – 75 A			ABDUL LAISAR	7	B. NEBENG		
^			H. ABDUL HAKIM				
			SAMSUL BAHRI				
	DIGANTI	ABDUL AZIS	MUJI HARDI				
			MUHID				
			MUNGGUH				
1			L. RUSLAN				
P – 76			NAPSUN	2		RANGGAGAT	4
			L. ZULARBA'I			Α	
			KHAERUDIN				
	DIGANTI	H. HASAN	SAHABUDIN				
			UPANDI, BA				
			H. ISMIL				
			RAMADHAN				
P – 76 A			DEDI IRAWAN	5	BROBOT - 2		
^			H. AZHARI				
	DIGANTI	RIAMAN	HERMAN BOHARI				
			SA'AD HARIAYDI				
P – 76 B	KETUA DIGANTI	JUS'AN	RIDNAN, S.PdI	6			
			JASWAN				
	DIGANTI	RAHMAN	JUS'AN				
			L. JAMALUDIN				
-			KARDIMAN				

				SUKMANA	I	1	ĺ
				SAADIAMIN			
				H. M. ILHAM			
				USMAN			
				H. ALWAN	H. NAWAWI	DIGANTI	
		BATU	13	MUSTAYIB	11.10/00/00	DIO/UTI	P – 76
		BINTANG	13	SAHLAN			С
				SUMARNI			
				H. SAMSUL			
				H. HAYUDIN			
				SAEFUDIN			
				ZAENUDIN			
_	DE04 1/4 DIII	окок	_	SAULI			
5	DESA KABUL	SOLONG	3	H. PIKRI	H. WALDI	DIGANTI	P – 77
					H. WALDI	DIGANTI	1
				SALEH			
				FATHUR			
				EROAN			1
				BADRI			
				M. YUSUF			P – 77
		SAPE - 1	7	AQ. RAPI	MUHTAR	DIGANTI	Α Α
				SAHDAN			
				SAMIL			
				SAUTI			
				ABDI RABIHIM			
				NURSE			
				NURAHAL	SAHDAN	DIGANTI	
		KANGAS LAUK	11	SAHURIM			P – 77 B
				MAHLIS]
				BAHMAN			
				SAPI'IN			
				MUHDIN			
				SAHDAN MANAM	DANIAL	DIGANTI	
				SAHDAN			-
6	PELAMBEK	ORONG TENGAK	3	HERMAN			P – 78
		IENGAK		L. DURAHMAN			
				H. WARDI			1
				IRHAM			1
				ISWANTO, S. Sos			<u> </u>
				ALWI JAYA			1
				SATIBI	KATIBI	DIGANTI	1
		RUNGKANG	6	SUPARMAN			P – 78
				H. NASRI	H. FADLI	DIGANTI	Α
				NURDIN			
				RAMLI			1
		EMBUNG	10	MUSMULIADI			P – 78
	1	LIVIDUNG	10	1	1		В В

			ĺ	L. ARJUNA	1	1	
				M. NASIR			
				MUSTAPA			
				YULIA SISMAYAGI			
				NAPSIAH	AINI MULIANA	DIGANTI	
				SAHDAN JAYADI			
				SUHARDI			
				JUNAIDI			
		PETITIK	11	RUSLAN	REMAN	DIGANTI	P – 78 C
				PUTRA YADI			C
				SA'I			
				NURMAN	SUPARLAN	DIGANTI	
-				AWALUDIN, S.Pd			
			12	SAHNAN, S.Pd			
				H. ALIMUDIN			
		LENGUSIK		BADARAIN			P – 78 D
				MUHDIN	MUHYIDIN	DIGANTI	
				RAMLI, Ama			
				AHMAD			
				NASRUDIN, M.Pd			
				MUHIBUDIN, SH			
				ROHANA			
		LENGUSIK	13	SAMSUL HAKIM			P – 78 E
				MULAHUM			
				SAMI'UN			
				SAHDI. A	MARZUKU	DIGANTI	
				RUBA'I			
				RUSLAN			
	DESA BATU	BATU		MENTER	H. AEMAN	DIGANTI	
7	JANGKIH	JANGKIH 2	3	SYUKUR			P – 79
				SULTAHUN			
				MASITAH	MARIATI	DIGANTI	
				KASIHANI			
				JINEM	LILLADDI	DICANT	
				JARIAH	UHARDI	DIGANTI	
		BATU		ABDUL WAHAB		1	P – 79
		JANGKIH	12	ZULKARNAEN			Α Α
				MUKSAN H. KAMAL		1	
	DEGA INVEST		-	SAHBAN M. ZULHADI			B ===
8	DESA UNGGA		9	TAMRIN			P – 80
				ANWAR			
				SUPRIADI			
				NAHWA			
				MARTAWAN			
				MANIAWAN		<u> </u>	

	1			UDIN	ZAENUDIN	DIGANTI	
				MUSTAJAB			
				AGUS MUNADI	SUHIRMAN	DIGANTI	
				BAMBANG			
9	DESA	DUSUN	5	MUSTAKIM			P – 81
	SERAGE	BELENJE		SUKUR			
				ALI			
				JUMASIM			
				MUSTAMIN NK			
				H. KHAERUL			
				H. NAJAMUDIN			
		LENGKONG JAE	6	MAWARDI			P – 81 A
		JAE		MURNIAWATI	HALIL	DIGANTI	A
				HALIMAN			
				MURAD			
				SUPARDI			
				RUSTAN	MASWANDI	DIGANTI	
				HADIANI			
		BEBERIK	7	WULAN	SAPARWADI	DIGANTI	P – 81 B
				SUAP			
				RUMAWAN			
				RAULIJATI			
				H. AYUNAN			
				H. HERMAN			
				M. YUSUF	MUSTAFA	DIGANTI	D 04
		MAPASAN	8	RUKAIYAH			P – 81 C
				SURMAN			
				HADIJAH			
				H. MAWARDI			
				IMRAN			
				ACIM			
				HABIBI			
		SUKUNG	9	RAMDAN	DULMAT	DIGANTI	P – 81 D
				HADI ASIS			
				JAWALUDIN			
				SAHNUR	TANUIR	DIGANTI	
				ABDUL HARIS			
				MUHYAT	NURSAN	DIGANTI	
				HADI IMAN	MUNAWIR	DIGANTI	D 04
		BATU SALAM	10	IDA	AHYAR	DIGANTI	P – 81 E
				NURHIDAYAT	SUPIATUN	DIGANTI	
				HENDRA			
				JUMAIN			

9. Kecamatan : PRINGGARATA

	DESA	DUSUN	TPS	NAMA PETUGAS KPPS			
NO				SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
1	Sepakek	Pidendang	1	H. Hamdi, A.Ma	H. A.Turmuzi Badarudi	KETUA DIGANTI	
				H. Ahmad Turmuzi Badarudi	Ismawadi	Diganti	
				Amaq Zen	Karyawati	Diganti	P – 82
'				Hataman			P - 02
				M. Sidik			-
				Sadli			-
				Isma Supianti			-
				Drs. M. Saleh Yasin			
				Supardi			
				Muksin	Sahrim	Diganti	
			2	Ahmad Yadi	Jumadi	Diganti	P – 82
				Rohayani			Α
				Basri	Sahman	Diganti	1
				Sahlim			
				Drs.H.Abd.Rahim Paozi			-
			5	Dra. Harwini			
	Sepakek			Andi Swandi			
		Sepakek		M. Ihsan	M. Ihsan	Diganti	P – 82 B
				Supriadi	Joni	Diganti	
				Wawan Sopiawan			
				Marwan			
				Sirtullaili, S.Pd			-
	SINTUNG		1	Mawardi	Rohani	Diganti	
				Marwi	Sapri, S.Pd	Diganti	
2		Sintung Timur		Danial			P – 83
				Widi	Zulkipli, S.Pd	Diganti	
				Abd. Aziz			
				Lalu Asmu'i			
		†		L.M Ikhsan, S.Pd			
			2	Sainun			
				Parhiah			
		Sintung Timur II		Rohani	Mawardi	Diganti	P – 83
				Didi			Α
				Zulkipli, S.Pd	Marwi	Diganti	
				Lalu Maksum Ali			
		Karang	12	H. Rifa'i			P – 83

		Bebon		M. Jafar, S.Pd	Abd. Hamid	Diganti	В		
				H. Khuailid					
				Saptuni					
				Juaini					
				Ismail					
				H. Asari					
				M. Nazim, S.Pd					
				Sapoan					
		Samar Katon		Asmu'i					
			14	Anwar			P – 83		
				Abdul Hayat			С		
				M. Ikhsan	Ihsanudin	Diganti			
				Saeful Pahmi					
				Darmawan, S.Pd					
				Abdul Manaf					
				H. Riandi					
		Montong	16	Tawap Sukri	+		P – 83		
		Goak II	10	Muhammad			D		
				Moh. Rasyid	Etri Johaeriah	Diganti			
				Ibrahim	Ethodhachan	Diguitti			
				Nurta'al					
				Sahudi	Dina Agi	Diganti			
					Susanti				
				Mahyudin Maliki	Diganti	P – 83			
		Selakan	19	Nasarudin			E E		
						Sadri			
						Laili			
				Zaenal Abidin					
				Bahrim, S.Pd					
				H. Baharudin					
				Ahmad Wildan, S.Pd	Ahmad Jupri				
		Lempenge	23	L. Ayud			P – 83		
		Lempenge	Lempenge		Agus Satiawan			F	
				Jupri	Saproan	Diganti			
				Saparudin, S.Pd	Saparwadi, S.Pd	Diganti			
	Pringgarata			Drs. Sapirin	Munawir Haris	KETUA DIGANTI			
		2		Munawar Haris	Peri Pandy	Diganti			
3			2	Ahmad					
				Mawariah			P – 84		
				M. Nasir					
				Supriadi					
				H.M Abdul Rasyid	Mainah	Diganti			
						<u> </u>			
			3	H. Juani			P – 84		
		ļ					1 - 04		

			1	Mutawalli			Α
				Ali Sabra Mullusi	H. Juaidi	Diganti	
				H. Sahrudin			
				Baharudin			
				H. Khalidi	Ali Sabra Mullusi	Diganti	
				Sahabudin	Managi		
				Amansah	Alimah	KETUA DIGANTI	
				H. Bahar	Nuramin	Diganti	
				H. Tahir			
		4	4	Guyi	Juaidi	Diganti	P – 84 B
				Nuramin	H. Abhar	Diganti	_
				Ramli	Guyi	Diganti	
			ŀ	Aliman	Amansah	Diganti	
				Mahyudin			
			}	Munawar			
			-	Sumnah	Syamsul Hadi	Diganti	
		-	7	Pak Amiyah	Maliki	Diganti	P – 84
		'	'	H.M Nukman		· g · · ·	С
				Maliki	Amia Wirasakti	Diganti	
				Mahilun	-	2.90	
				Mayeb			+
				Heri	Seriah	Diganti	
			ŀ	Sumi	Bukran	Diganti	
			8	Seriah	Hunaidi	Diganti	P – 84
		'	•	Humaidi	Dedi Hidayana	Diganti	D
				Satim	Dearringayana	Diganti	
				Bukran Gazali	Sumi	Diganti	
				Sarkawi	Ahmad Sarkawi	Diganti	
				Sapi'i	M. Nasir	Diganti	
				M. Zaini	Selamet	Diganti	
				Muhammad	Supiati	Diganti	P – 84 E
			9	H. Sukardi	M. Safi'i	Diganti	
				Uyur	Padli	Diganti	
					Pauli	Diganti	
				Zulkifli			
				L. Awaludin	M Calab	Disperti	
				Lehet	M. Saleh	Diganti	
			_	Mahrim	Zonal Abidia	Diggs	P – 84
		1	0	Sukri	Zenal Abidin	Diganti	F
				Nursaman	Ahmad Solihin	Diganti	
				Anis	Rusnan	Diganti	
				Rusnan	M. Irwan	Diganti	
				11 41:22 0:=			
		1	1	H. Abidin, S.IP			P – 84

	1		Sinarudin, A.Ma		1	G
			M. Ruslan, S.Pd			†
			H. Miliadi Sidik			1
			Ramli, S.Sos	Aprianto	Diganti	
			Samanhudi		J	
			Mangin			1
			Muahudin	H. Kontan	KETUA	
			Maariaani	, ii rtoritaii	DIGANTI	
			Lukman Hakim			
		1	H. Katon Ibrahim, S.Pd	Dedi Kristiawan	Diganti	P – 84
		'	Dedi Kristiawan	Ayu Susilawati	Diganti	Н
			Darwan Sahnul			
			Sayum, S.Pd			1
			Serudi			1
			Pahrudin, SE			
			Lalu Nasrun			†
			Ida Lahyuni	L. Satriawan	Diganti	-
		1		Sahwan	Diganti	P – 84
		'	Haji Sahli	3 2		
			Tika Sartika Dewi	Heru Apni M	Diganti	1
			Heru Apni Mayanto	Juhandi	Diganti	
			H. Jamaludin	odriandi	Diganti	
			H. M. Saleh	Rusman	Diganti	-
			n. W. Saleli	Karyadi	Diganti	
			Sukri	Sony Aprianto	Diganti	P – 84 J
		1	4 Rosi Mahedra	A.Sukri	Diganti	
			Herwan			
			Mizan Ardiansyah	Mizan	Diganti	
			Rusman Karya	Ardiansyah Herwan	Diganti	
			Mardun	Tierwaii	Digariti	
				Faisal	Digonti	
			Ibrahim		Diganti	
			Hulwadi	Andika	Diganti	P _ 8/
		1.		Hulwadi	Diganti	
			Hasanah			
			Basit			_
			Usman			
			Mustafa			
	16		Wirahadi			
			Edi Putrayadi	Edi Putrayadi	Diganti	
				Diganti	P – 84	
			Muliani	Bq. Mulyani	Diganti	
			Saopiah	Meliyana Eka Ningsih	Diganti	
			Muhaidi			<u> </u>
		2	5 Purne			P – 84

		Musanip			М
		Agus	Haerudin	Diganti	1
		Yuliana	Tanwir	Diganti	
		Tahik	Agus	Diganti	
		Eka Jauhari	M. Acwandi	Diganti	
		Mas'ud	Ibniati	Diganti	
		Ust. Zaenal Abidin	Zaenal Abidin		
		Jamiyah	Nursah	Diganti	
		Mustiadi	Jamiah	Diganti	
	26	Abdul Wahid	Anggita Rahayu	Diganti	P – 84
		Anggita Rahayu	Ahmad Junaidi	Diganti	N
		Nursah	Mustai	Diganti	
		Junaidi	Wahid	Diganti	
		Jaelani			
		Holidi, S.Pd			-
		Zohdi	Sapwan	Diganti	
	27	Sahman	Mursidi	Diganti	P – 84
		Nursidi	Rusni	Diganti	0
		Rusni	Fitria Afriani	Diganti	
		Sapwan/H.Hulaimi	Sahman	Diganti	-
		Sahpan		J	
		Masnun			
		Jaeni			P – 84 P
	27	Rosidin			
	21	Hasbi	Sa'man	Diganti	
		Hamdi	Ou mun	Diganti	
		Ahmad Mas'ud	Ida Fianti	Diganti	
		Suhaili	raa i ranti	Diganti	
		Mahri	Zaenurrizal	Diganti	
		Zaenurrizal	Mahri	Diganti	
		Sahli	Bambang	Diganti	P – 84
	29		Jayadi	_	Q Q
		Lalilatul Hidayah	Sunardin	Diganti	
		Holidi			
 		Sunardin	Marzuki	Diganti	
		H. Saepudin Zuhri			
		Zulhakim			
		Sapwan	Khaerul	Diganti	_
	30	Rusdi			P – 84 R
		Munawar	Ahrar	Diganti	
		Rustam]
		Mariatun			1
	31	Burhandi			P – 84
		H. Murdan, S.Pd			S
		Lahyati	Amisah	Diganti	
1	1	Ahmad			1

]	ı	Juaini			1	
				Jumawar				
				Nurhayati				
				Lalu Didi	Marwan	KETUA DIGANTI		
				Marwan	Surya Jayadi	Diganti		
				Dedi Irawan			P – 84	
			32	Ruslan	Lahyati	Diganti	P - 84 T	
				Musmuliadi				
ı				Fitriani	Zakaria	Diganti		
				Adi	Pewardi	Diganti		
				WIRIADI SAPUTRA				
				WISNAN, S.HI				
				AQ. HERI	-	TIDAK		
4	DESA	RARUNG	8	KARDI	_	ADA TIDAK	P – 85	
7	PEMEPEK	1.731.0110				ADA	. 03	
				MUHID, S.Pd				
				SUNARDI				
	II.			MINAAH				
				MAKNAH				
				NURIFANSYAH				
		CERORONG		NURSAN			P – 85	
		SELATAN	9	H. HAMDAN			A A	
				AQ. NAH				
				MAHSUN	CUDIDMAN	DICANTI		
				PARNI MASDAH, S.Pdl	SUDIRMAN	DIGANTI		
				SARUNI, SS				
				RAMDHAN				
		JERUK		SUPARDI			P – 85	
		MANIS	14	ABDURRAHIM	SUHANDI	DIGANTI	В	
				SAENAH	SUHANDI	DIGANTI		
				SAEFUDIN				
				HUSNA				
				RAHMATULLAH				
				SURYANI LESTARI				
_	DECA DAGU			AGUS MULYONO			D 00	
5	DESA BAGU		2	SUKRIADI			P – 86	
				MUJAFAR SODIK	SRIWAHYUNI	DIGANTI		
				JUMA'AH	RIZAL ZULMI	DIGANTI		
		PERESAK	5	SUHAILI, S.Pd		2.074111	P – 86	
		BARU		MUSBAH, Ama			Α .	
				ZURIATUN TOYBAH				
				MUKMINAH				
				AMRULLAH				
				MUGNI				

		MAHIDIN MAKNAN	TAHRI	DIGANTI	
		ZUKLKIFLI			
		BAIHAKI	H. IHSAN	DIGANTI	
		MUAZIM	RAIHAN	DIGANTI	
	6	JAINI			P – 86 B
		RIDWAN			В
		MUSLIM			
		H. HUSYAIRI			
		MIFTAHUL AEDY			
		SAEFUL BAHRI			
		HULAIMI			
MENEMENG	7	MUSTAFA AMIN			P – 86
TIMUR		H. TAUFIK			С
		SOBIRIN			
		AHMAD SUHADA	BURHAM	DIGANTI	
		AHMAD SUYADI			
		TARMUZI	SALINAH	DIGANTI	
		AGUS SUHARDI			
MONTONG	9	H. RIZKI			P – 86
ARE BARAT	ŭ	MARDANU			D
		MAHDAN			
		MUSTIAH			
		JUMISAH			
		RASINAH	RODIK	DIGANTI	
	11	ROMI	FANI	DIGANTI	
DAREK		SANI			P – 86
2711211		ISE			
		ZULHAMDI	MUS	DIGANTI	
		SALIMAH			
		M. TAISIR			
		ASMUNIP	SONI	DIGANTI	
		SUHERWAN	HENDRI	DIGANTI	
JABON 1	12	RATMAJI	TURMUZI	DIGANTI	P – 80
UADON I	14	JUMRAH			F
		MARNI			
		SAHDI			
		L. SAMSUL RIZAL			
		L. MARTAWANG			
		L. HAMDI			
BAGU BARAT	14	L. SATRIA EFENDI		+	P – 80
DAGU BAKAT	14	AHYAR ROSIDI			G
		MELANI KHODIYAH	L. SAPRUDIN	DIGANTI	
		H. ISMAIL	2. 0/1. 1004	210/1111	
PAGII TIMILID	46	M. SYAKIRAN			P – 8
BAGU TIMUR	16	SAIPUDIN			H
		MARDIANA			
		MUNDIVINA			<u> </u>

			M. SYAKIRUN			
			MUZOPARUDIN			
			AHMAD SADIKIN			
			SUPARNAN	AHMAD NURPAIL	DIGANTI	
			L. SUHERMAN			
			AHYAR			
			RISMI	AHMAD YANI	DIGANTI	
	BAGU DASAN	17	BADARIAH			P – 86
			AHMAD			'
			ARIFIN	RUSDIANA	DIGANTI	
			SUAEB			
			ABDUL JALIL			
			ABDURRAHMAN			
			TURMUZI	FAUZI	DIGANTI	
	MEDAS TIMUR	20	RIADUL JANNAH			P – 86 J
	THIOK		MAZAHAB			
			MUNAWIR			
			HERI			

10. KECAMATAN: JONGGAT

				NAMA PETU	JGAS KPPS				
NO	NO DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI		
				Aliman					
				Sumardi					
				Sahwan					
1	BAREJULAT	Batrurung	3	Risman			P – 87		
				Iskandar	Purwayadi	Diganti			
						Paria			
				Nurlaili					
				Amrillah	Amrillah				
						Sadar	Sadar		
				Arpan	Latif	Diganti	_		
		Lekong	10	Yayanti	Yayan		P – 87 A		
				Azhar	Azhar				
				Sahabudin	Boden	Diganti			
				M. Nasip	Nasip				
		Lk. pandan	17	Zaenuddin	Zaenuddin		P – 87		
			-	Mustahik Ramli	Mustahik Ramli		В		
				Nurmayanti	Sahdan				
				Mukamil	Nurmayanti				
				Sahdan	Mukamil				

				Andi Aziz	Nanik	Diganti	
				Toni Andani	Wahyu	Diganti	
				Divi	Firmantara		
				Raimi			
				Terang		5	
				Senim	Sahnan	Diganti	
2	Prina		4	Risnadi			P – 88
				Masnun			
				Murni			
				Suyat			
				Zakaria			
				Sukurdi			
				H. Syamsul Hakim			D 00
			3	Munawir Haris			P – 88 A
				Ahmad Junaidi			7
				Adi	Suriadi	Diganti	
				Ahyar Rosidi	Huriyati	Diganti	
				Sadarudin			
				Bukron			7
				Elmiati			
3	Pengenjek		10	Muhsip			P – 89
				Maya Evi			
				Mahyudin	H. Suhani	Diganti	
				Suhandi			
				Mahyudin			
				Husnu			
				Dedi Iskandar			
			14	Imran			P – 89 A
				Setah	Ahmad Subhan	Diganti	^
				Masri			
				Iskandar			
				Saharudin			
				Herjan			
		Daniel'		Husnaini			
		Beremben g lauk III	18	Jaelani			P – 89 B
				Nafsun	Munisah Wahab	Diganti	
				Busairi			
				Dewi	Nafsun	Diganti	
				Muhlim			
				Sudiman			
				Rumakse			
4	Sukarara	Ketangge	4	Jumaske			P – 90
				Milatra			
				Rahmat K	Sunardi	Diganti	
				Peli	Zulkifli	Diganti	

				A. Bakar	Subeli	KETUA DIGANTI	
				Mardjani			
				Subeli	A. Bakar	Diganti	
		Jontlak	5	Ridwan	7. Dakai	Diganti	P – 90
				Sahirudin			Α
				Jinemah			
				Rianim			
				Srinata, S.Pd.			
				Mariana			
		Dasan		Kusnandar			P – 90
		Dukuh	9	M. Azami			В
				M. Denin Adnan			
				Suparman			
				Esan Jayadi	Kitamullah	Diganti	
				Mitarsih	Samsiah	KETUA DIGANTI	
				Syamsiah	Agus Stiawan	Diganti	
				Rinade	Agus Stiawaii	Diganti	
		Dasan Pal	14	Tasman			P – 90
				Mirendah	Satria Sanban	Diganti	С
				Sumatri	Satila Salibati	Diganti	
				Mirate		LICETUA BIOANTI	
				Drs. Miasim	Murdiman	KETUA DIGANTI	
				Murdiman	Drs. Miasim	Rolling	
				Adim	Rusdian	Diganti	
		Bun Mulat	16		Susandin	Digana	P – 90
		Ban maiat		Darmawan			D
				Sulriadi			
				Mustiadi			
				Minate			
				Patra			
				Ratdata			
				L. Sulaiman	L. Semare	Diganti	
		Bunsamba ng Timuk	19	Miana			P – 90 E
		ilg filliuk		L. Semare			
				L. Srinate			
				L. Yunus			
				Lalu Damsiah			
				Lalu Danial			
				Lalu Murate			
		Bun	21	Lalu Dedy	Lalu Sudiarjan	Diganti	P – 90
		Sambang	21	Paranto			F
				Lalu Supardi			
				Lalu Anggarat			
				Lalu Pupuh			
5	Gemel	Kebun	3	Zakaria, S.Pd			P - 91

		Tengak		Ahmad Junaidi			
				Ir. H. Syamsul Hakim			
				Munawir Haris			
				Sukurdi			
				Suryadi	Adi	Diganti	
				Hurriyadi, S.Pd	Ahyar Rosidi	Diganti	
				L. Wira Yoga			
				L. Kusuma			
				L. Wira Guna			
	Puyung	Pedaleman	5	L. Hendry			P – 92
				M. Zainuddin			
Ì				Bq. Anik	L. Bayu	Diganti	
Ì				L. Hendra			
				L. Juniatmaja	Lalu Darmayadi	KETUA DIGANTI	
				Lalu Sadarudin			
				Lalu Laskar			1
				Lalu Wira	Lalu Wira	Diganti	P – 92
		Singasari	6	Wiharsa Lalu Adam	Suparta Lalu M. Supriadi	Diganti	A
				Kusumayadi	Laid W. Gaphadi	Diganti	
				Baiq Sri Astuti	Lalu Agus	Diganti	
				Baiq Asiah	Surya Lalu Wira	Diganti	
					Wiharja	Digaria	
				Suhaili			
				Suparna			
				Junaidi			P – 92
		Mosok I	9	Sunar	Melani	Diganti	P – 92 B
				Junaidi		5: ::	
				Pendi	Mariatun	Diganti	
				Nasriadi H. Haenusin			
				H. Haenusin H. Sahnan	Saidah, SP.	Diganti	
				H. Ikhsan	Saluali, SP.	Diganti	
		Lingkung		Fahroni			P – 92
		Daye	15	Mahrun			C C
				Chaerul Fahmi			
				Parzan Wadi			
				Asiatun			
				Nurmal H			
		Linglank		Saharudin			
				Zohri			P – 92
		Lingkuk Lauk	18	Sahil		-	P = 92 D
				Busrok Arifin	Yanti	Diganti	
				Marni		5.	
				Ning	Jayadi	Diganti	
		Waker I	19	Zaenal S.Pd			P – 92

		Mulianah, S.Pd			E
		Awaludin			
		Budiman	Samsul Rizal	Diganti	
		Muharpan S.Pd.			
		H. Wildan Nur	Inra Bayu	Diganti	
		L. Halil	Suhaimi	Diganti	
		Sapriadi			
		Haliludin			
		Redwan			
	21	Munakip			P – 92 F
		Akmal	Samsul	Diganti	•
		Rimah	Jawahir	Diganti	
		Erna			

11. Kecamatan : BATUKLIANG

				NAMA PETU	JGAS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	KET.	NO. BUKTI
				MUKSIN, S.Ag			
				KHAIRUL IZANI, S.p			
	5504			WILDAN, A.Ma	AHLAM KHAERIAH	DIGANTI	
1	1 DESA BEBER	BEBANTE	1	UMAR PERAWIRA			P – 93
				ABDUL JALIL			
	ı		1	ABDUL HANAN			
				SAEPUDIN			
			LENDANG TAMPAL 5	SAHRUN			
				SRI KARYANI			
		LENDANG		BQ. ITA SRIANTI			
				HENDRA WIRAWAN			P – 93 A
		LAUQ 2		WARI			
				L. ADI	L. TAKA W	DIGANTI	
				SAEPUL SAHRI			
				H. MUNASIP J			
				H. ABD. GANI			
				M. RAIS			
		BEBER 2	7	HAMDI			P – 93
				YUNI HARTO			В
				IRIANTO	IRIADI	DIGANTI	
			1	MARYUNAWATI			
		PAOK KUNING	11	MUNAWIR. S.Pdl	KADRI	KETUA DIGANTI	P – 93 C

			KADRI	M. NURUL MUDAROBUN	DIGANTI	
			MUH. ALI, AM.a	ob/ittobolt		
			MAHSUN, S.Pdl			
			AQ. MUH ALI			
			ZULKARNAEN			
			SARIMAH, S.Pdl	ABDUL HAMID	DIGANTI	
			M. ANWAR,			
			S.Pdl SUJARMAN			
			M. MASNUN,			
	MERTAK SABUK	13	S.Pdl AQ. BUSARI			P - 93
	LAUQ	13	AQ. JUR			D
			AQ. ASRIANI	DOLUDI		
			MAZKUR	ROHIDI	DIGANTI	
			EPENDI			
			H. ABD. RAHIM,			
			S.Pd MARSAM, S.Pd			
			MASTUNAH,			
			S.Pdl			
	REPUK PRINE 1	15	MAHRIP, S.PdI			P – 93 E
	I KINE I		MUNAWAR,			7 -
			S.Pd SARWAN			
			KABUL	MAKBULLAH	DIGANITI	
			BUDIONO		DIGANTI	
			HM. TAUFIQURRAH MAN			
			HM. HALILLURAHMA N			
	REPUQ	16	HM. NUH			P _ 93
	PRINE		H. SYAHDAN			F
			H. SUPARMAN			
			HAMDANI	ZAENAB	DIGANTI	=
			HERI			
			MUHASAN			
			KHAIRIL	M. KASIM	DIGANTI	
			ANWAR JAPARUDIN		DIOANT	
	LENDANG	40	KHAERUDDIN			P-93
	RANDU	18	M. SYAFI'I			G
			M. YUSUF			
			DEWI RATNA	HARUN		
			SARI	17/1/014	DIGANTI	
 	LENDANG TAMPEL	19	AHMAD FATONI			P – 93 H
	DAYE 1		M. NASRUNAH	M. KHAIRI H	DIGANTI	
			M. MAHNIM			
			NURSAM			

				SUPARDI	1	1	İ
				SUPANDRA			
				MAHNUN			-
				HUSPAN WADI, S.PdI			
				MANZORI, S.Ag			1
		PAGUTAN		IRSYAD			
	DAGUTAN			DENI ISTADDI,			D 04
2	PAGUTAN	BARAT	1	S.Pd SAMSUL HADI	SAMSUDIN	DIGANTI	P – 94
				MUNZIRIN, S.Pd		DIGHTTI	
				H. FAHRURRAZI, S.Pd			-
	<u> </u>			AHMAD JUFRI, S.Pdl	ABHAR, S.Pd	KETUA DIGANTI	
				ABHAR, S.Pd	L. PARMAN	DIGANTI	
		DAG!		L. PURNE		DIGANTI	<u> </u>
		PAGUTAN UATAR	3	L. PARKE			P – 94 A
				MAESUM			1
				L. PARZI	SOPIAN HADI	DIGANTI	
				SUBANDI			
				AZHARI			
				WARI			1
			4	SAHIRMAN			P – 94 B
		LEMBOK DAYE		SINARJAN			
		27.11.2		AWALUDIN			
				HERMAN			
				EFENDI	SUKATI	DIGANTI	
				KARYE			
				PASTI			
				AHYAR	ROSLINI	DIGANTI	P – 94 C
		LEMBOK LAUK	5	MUHTAR	BUDI HARYAWAN MUSTAFA	DIGANTI	
				TAMRIN			1
				ZAENUDIN	MUH. PESAL	DIGANTI	
				MAHDI	NASARUDIN	DIGANTI	
				HALIL			
				M. HATIM]
		SANGKAW		KARIMAN			P – 94
		ANA	6	SAHNAN			D P = 94
				MAHIDIR	ADD DALINA]
	1			AQ. DANI	ABD. RAHMAN	DIGANTI	
		LENDANG		AQ. SUKINAH ASRORUDIN			P – 94
		BUWUH'	7	ANWAR			P – 94
				MAHYUDIN			-
				SAPARWADI	SOPYAN HADI	DICANTI	1
				ON THE VITABLE	JOI TAINTIADI	DIGANTI	

Ì				HARIAMAN			1
				RAHMAN			
				SAHRUDIN			
				H. ANWAR			
				TAHIR H. HASANUDIN			
				H. KAMARUDIN	H. WAHYUDI		
		GENTENG	13	JAS	n. WARYUUI	DIGANTI	P – 94
		SELATAN	13	H. MULKI			F
				JAM'AH			_
				IDHAM			_
				BARSIAH			
		GENTENG UTARA		H. TAMRIN	H. YASIM	DICANTI	_
				MUAZZAN	n. rasiivi	DIGANTI	
				ABDURRAHMA			P – 94
			14	N			G P = 94
				DAHRI			
		TANJUNG UTARA		H. BASRI			
				HANAFI			
				SAMSUL HAKIM S Pd			
				HAKIM, S.Pd RAHMAT			
				SAHLI			
			15	SAEPUDIN	MUNAHAR	DIGANTI	P – 94 H
		UIAKA		PAHRURROZI		2.0	_ "
				MURIDUN			
				AQ. YULIANI			<u> </u>
				H. TAMRIN			
				AHYAR, A.Md			P – 94
				H. MISBAH			
		TANJUNG	4-	SAHRI	AQ. KARIM	DIGANTI	
		TIMUR	17	MUNASIP ZUL			_ ı
				ISKANDAR HERMAN			
			i	JAYADI			
				ZAENAL ARIPIN			
				MUSTAR, Ama.Pd			
				AQ. HERMAN	RIMAN	DIGANTI	
				MUHAMMAD			
		TANJUNG	18	BASRI, S.Pd ZAENAL			P – 94
		BARAT		WATONI			J
				ABDUL WAHAB			
				H. BADRUN			
				MAHRIP			
3	DESA MANTANG	GB. BARU	8	L. MADE ARSANA			P – 95
	IIIAITI AITO			USMAN			
			SAHIM				
			O/ 11 111V1				

 		I	L. FEBRIAN	ANDANG		Ī
			SUBHAN	MAHDI	DIGANTI	
			JAMALUDIN			
			IRWANSYAH	ABDUL HAKIM	DIGANTI	
			L. PURWADI			
			B. SUHAENI			
			L. UMAR	L. MUHDAR	DIGANTI	
	KLANJUH DAYE	l 9	L. SAFAAT HAFIZ			P – 95
	DATE		L. MULTAZAN			Α
			B. PRISKAWATI			
			L. WIRANATA	L. ADI	DIGANTI	
			SUHARTAN		DIOANTI	
			L. NASRUDIN			
			ROZI IBRAHIM			
	OTAK		H. MOH. SALEH			P – 95
	DESA TIMUR	13	MUNAWAR			В
			HARIS			
			ZAENUDIN	HERMANSYAH	DIGANTI	
			JUMADIL	HELMI	DIGANTI	
			HM. HUSAINI, S.Ag			
			H. ZAENUDIN			
			SAIDI AHMAD			
	MANTANO	3 15	DRAMAWAN			P – 95
			HALIL			С
			ISAWATUN	H. ZAENUDIN	DICANTI	
			HASANAH		DIGANTI	
			MISBAH YASIN			
			RAFI'I			
			LUKAMAN HAKIM			
			A. SAHNI			
	TOJANG	1 1/	LINDA			P – 95
	BERENG	•	SMASURIANA SINAREP	MASKUR	DICANTI	D
			SAHDAN	MITOROIT	DIGANTI	
			DARWIYAH			
			HM IBRAHIM	SADRIN		
			THAT ISTOCITIVE	SADICITY	KETUA DIGANTI	
			MAHLI SP	SALMIAH	DICANTI	
			IKA DIANA	PARMAN	DIGANTI	
			ASTUTI, S.Pd		DIGANTI	P – 95
	TENTEN 1	1 19	SAHIM	MULIADI	DIGANTI	E
			DEWI NALA PUSPIDASARI	MARZUKI	DIGANTI	
			ABDURRAHMA			
			N	CANILICI		
			PAIS RIADI	SANUSI	DIGANTI	D 05
	TENTEN 2	2 20	SADRIN, S.Sos			P – 95 F
			PARMAN, S.Ag			
			MULIADI			

Ì				SALMIAH			
				ABDURRAHMA			
				N MARZUKI			
		İ		SANUSI			
				SUMIATI			
				HASAN			
				AQ. SAHAR			
4	PERESAK	SUBAHNA LA 1	3	JUNAIDI	NAJAMUDIN	DIGANTI	P – 96
	LICEOAIC			AHMAD		DIO/MIT	
				TOHRI			
				SAHRI			
				HAMZAN WADI, S.Pdl			
				MULIANI, S.PdI			
		LENDANG KEKAH		MARIA MARIATI			-
5	TAMPAK SIRING		5	H. HASANUDIN			P – 97
	Circinto			H. TOHRI			
				M. TOHA			=
				SUKRI			7
				AMDURRAHMA			
				N, QH ABDURRAHMA			
				N			
			11	MUNAWIR HARIS, S.Pd			
		ANTAK - ANTAK		KARIB			P – 97
				MARTA	ABD AZIZ	DIGANTI	-
				AKMALUDIN,			
				A.Ma SHOIMAN			
				HARDI, S.Pd			
				MARLINA BURHANUDIN			
				RUMENAH A. ZAZALI			4
6	SELEBUNG	KEBUN KARET	2	ISWADI			P – 98
				SRI BATNI WATI			
			i	GUNAWAN			
				MAROWAN SUPATI	NASRUDIN M	DIGANTI	
				SINAREP YASIN			
				SUKARDI			1
				NURHASANAH			7
		LENDANG PAOK	3	SAMSUL BAHRI			P – 98 A
		I AUK		SAEPUL BAHRI			
				AMIR MAHMUD	AHYAR ROSIDI	DIGANTI	
				SINAREP			1
		HALAMAN	4	IMRON			P – 98
		RUMAH IMRON		NURHAYATI			В
				SAHNAN			<u></u>

				SAMSUL RIZAL	1		
				HARTINI			
				AGUSTINA ZAENAL ARIPIN			
		I		AHYAR ROSIDI	AMIR MAHMUD	DICANTI	
				IKROM	AWIIX WAI IWOD	DIGANTI	
				TAISIR			
				AMINUDIN			
		HALAMAN		AMAQ HIL			P – 98
		RUMAH IKROM	5	SAMSUDIN	SAMUDIN	DICANTI	- C
		III.		AMAQ SUKIR	SAMODIN	DIGANTI	
				AMAQ	A. EHIN		
				MUSLIHAN	A. LIIIN	DIGANTI	
				AMAQ JANIAH			
				KASIM			
		HALAMAN		AMAQ SALBIAH]_
		RUMAH AMAQ	6	H.M. RIDWAN			P – 98 D
		SALBIAH		MUHTAR			
				NURJENAH			
				AMAQ KURNIA	M. SURIMAN	DIGANTI	
				MAKMMUN			
		HALAMAN		AMAQ DINA			
		DEKAT		AMAQ KARTINI			
		MASJID TOJONG-	9	AMAQ YUDI			P – 98 E
		OJONG		ZAENAL ARIFIN	H. SAYUTI	DIGANTI	_
		TENGAH		GAPAHUDIN			
	1			ABDUL AZIZ			
				RASYIDIN			
				SANAH			
				H.M. SAHWAN			
		HALAMAN		SRI RUDI			P – 98
		POSYAND U	11	HARTAWAN SAHALUDIN			F
				AGUS	AQ. ANTO		
				SAPIUDIN	AQ. ANTO	DIGANTI	
				M. SAIM			
				WAWAN			
				SETIAWAN NIRMALA			1
				MUHSAN			1
7	BAREBALI	PRAKO	12	MUSA			P – 99
		PRAKO		IRAWAN			1
				MAS'UD			1
				NURDAN	EDI RISWANA	DIGANTI	
		LENDANG	23	ADNAN MUKSIN		D10/4(1)	P – 99
		TERONG		SURIATI			A
				RISMAWATI	RISMAWADI	DIGANTI	
						DIOANII	

				JALALUDIN			
				SAMSUL ARIPIN			
				SUPARMAN			
				HAJI RUSLAN ZEIN	H. ZAENUDIN	DIGANTI	
				BUSYAIRI, SP.			
				SURYAWATI			
			1	NASRAH WAIDI			
8	AIK DAREQ	KEMBANG		AHMAD NASRI			P –
	7 272	KERANG 1	•	SYAMSUL HAKIM			100
				AZWAN			
				SYAMSUDIN	BADRUN AZHARI	DIGANTI	
				IBRAHIM ASTAR	7.217.00		
				H. SABRI			
				AZHAR	RAJAB	DIGANTI	
		KEMBANG	2	ROHMI			P –
		KERANG 1	_	FATMAWATI ABDURRAHIM			100A
				BADRUN			
				AZHARI H. MUHAMMAD			
				H. WOHAWWAD			
				H. ABDUL			
				RASYID			
				SISUNG MUHAMMAD			
				DIRATMAJA			_
		KEMBANG KERANG 1	3	AFWAN			P – 100B
				SYAMSUL HAKIM	SAODR	DIGANTI	
				AZWAN	IRWAN	DIGANTI	
				SYAMSUDIN	SARBINI ZULHIYAH	DIGANTI	
				IBRAHIM ASTAR	'	DIGANTI	
						KETUA DIGANTI	
				H. SABRI	SADIRUN	DIGANTI	
				AZHAR	RIDWAN	DIGANTI	_
		KEMBANG KERANG 2	4	ROHMI	MASRI	DIGANTI	P – 100C
				FATMAWATI ABDURRAHIM	M. ZULPIAN	DIGANTI	
				BADRUN	SOHNIATI	DIGANTI	
				AZHARI H. MUHAMMAD	MARHAYATI		
				HAJAR	WANTATATI	DIGANTI	
				SUPARMAN			
		KEMBANG		MUH. RIDWAN			
			5	ASTAMUN			P –
		KERANG 2		LAILY AHSANI	HUJRAH	DIGANTI	100D
				KHAERUDIN		DIO/HTT	
				SAPRUDIN			
			5	ASTAMUN LAILY AHSANI KHAERUDIN	HUJRAH	DIGANTI	l l

			M. YAMIN	MASRI AW, S.Pd	KETUA DIGANTI	
			M. TAUFIQURRAH MAN	HAMZAH M	DIGANTI	
	PANCOR DAO 1	6	H. HUIRIS	MAHIR	DIGANTI	P – 100E
	DAG 1		H. SOLIHIN	MAHMUD	DIGANTI	1002
			ASRO'	JAELANI	DIGANTI	
			IRFAN	SANUSI	DIGANTI	
			SALIM	MAR'UP	DIGANTI	
			RISTOMI BAKRI			
			M. AMIN			
			BURHANUDDIN	ABD GAPAR	DIGANTI	
	PANCOR	7	AIBRAH M. FAUZI			P –
	DAO 2	•	H. ABD RAHIM	RUSITA	DIGANTI	100F
			ITO	SABRI	DIGANTI	
			HATIB SARBINI	H. ABD RAHMAN	DIGANTI	
			H. MUSLIHIN	M. YAMIN H.M. S,Pd	KETUA DIGANTI	
	PANCOR DAO 3		М. ТОНА	H. SOLIHIN	DIGANTI	P – 100G
			TOHRI	M. TAUFIK	DIGANTI	
		8	SAYUTI	SAHLAN	DIGANTI	
			KHAERUSSOLE H	H. HUWAERIS	DIGANTI	
			TANTAWI	M. FAUZI	DIGANTI	
			SULAEMAN	ADNAN	DIGANTI	
			H. ASNAWI BADRI			
			SANUDIN	H. MUHAIMIN	DIGANTI	P – 100H
	DASAN		TURMUZI	M. IHSAN	DIGANTI	
	CERMEN 1	10	SAHNUN	DANIA	DIGANTI	
			MARIASIH	MUSLIMIN	DIGANTI	
			H. ZAENUDIN	RENDRI	DIGANTI	
			M. KASIM	H. RIADI	DIGANTI	
			MAHMULUDIN	ASNAWI BADRI	KETUA DIGANTI	
			MUSTAMAN	TURMUZI	DIGANTI	
	DASAN	44	ANDRIANI	SANUDIN	DIGANTI	P –
	CERMEN 2	11	RIFAI	M. KASIM	DIGANTI	100I
			HAFIZUDIN	SAHNUN	DIGANTI	
			H. JUNAIDI	MARYATI	DIGANTI	
	AIK DAREK 1		ABD RAHMAN	H. ZAENUDIN	DIGANTI	
		13	MAHMULUDIN			P – 100J
			MUSTAMIAN	DRS. MAJRI	DIGANTI	1003
			ANDRIANI			
			RIFA'I			
			HAFIZUDIN			

1			H. JUNAIDI	1		
	[ABD RAHMAN			
			KAMALUDIN			
			MUKSIN			
			IHSAN MA'RIF			
	AIK	14	MAJRI	MAKSUMAH	DIGANTI	P –
	DAREK 2		NURUL AINI	MUSTAMI'AN	DIGANTI	100K
			HURIADI			
			KARIANI			
			AHMAD IKMAL,			
			M.Si JUMAHAR	A. SYAHRUL	510 M T	
			ADAM	MUBARAK	DIGANTI	
	SENGKOL	16	M. SYAR'I			P –
	1	10	HASYIM AZ			100L
			SALMIAH			
			AHMAD RAMLI			
			SERUNI	SAMIUDIN	DIGANTI	
		17	H. SAFWAN IBRAHIM			
			MUJTAHIDIN			
			M. ARIFIN			
	SENGKOL		MUNASIR			P –
	2		SRI ISNAINI	M. SFIAN ALHARIS	DIGANTI	100M
			ALFIAN	ZURIATI	DIGANTI	
			ASSAURI AHMAD			
			SOLIHIN			
			HAMZUN			
			ZULFAN AZHARI			
	MEDTAK		HADI AHYAR			
	MERTAK PAOK	20	AHMAD FAHMI			P – 100N
			SYUAEB			
			FARHAENI	M. HILMI	DIGANTI	
			M. ASY'ARI			
			ISYARUDIN	SUHAIMI	KETUA DIGANTI	
			KHAERUNNIAM			
			SUHAIMI AMSY			
	GUBUG	22	PAJARUDIN			P-
	BANGSI	_	MUSLEH			1000
			RINA			
			MUSLIHATI			
			LUSNI HERLIA APRIANI	ZULPAN	DIGANTI	
	GUNUNG	23	YANTI			P –
	JAE		NURUL			100P
			HIDAYATI MUHAJAR			
			MUSTAJAB	ZUHRATUL		
			WOOTAJAD	AINI	DIGANTI	

				M. ASEGAF	HAMDAN	DIGANTI	
				ABD WAHAB			
				AMAQ MUKIAH			+
				SYARIFUDIN			
				MAHSUN			+
				BQ.			
		GUNUNG		MARNILASASIH ADING	MUHAJIDIN	510111	P –
		KEDUL	24	MARJAN	MOTIAGIDIN	DIGANTI	100Q
				KOMAR			
				MUSTIADI	SYAMSUL HADI	DIGANTI	
				H. AFIFUDIN	ENI	DIGANTI	_
				L. RONI ALFIAN			
				SATRIAWAN,	SAHARUDIN	DIGANTI	
				S.Pdl SUKRIADI		DIGANTI	
9	BUJAK	TENTEN	3	SAIRI			P-
	DOUAIN	LAUQ		AQ. SA'DAH			101
				ISNIWATI			
				ROHANIS			
				DR. H. MURDI			
				AQ. NOVI			
				DRS. H. MARTA			
		I ENGLISH		HENDI			_
		LENGKON G MADI	4	JISIM			P – 101 A
				NURSA'AD			
				H. JUNAIDI	H. HAMDI	DIGANTI	
				NOVI FARDILA AETA			
				MUSLIM, S.Pd			
				SAMSUL RIJAL,			1
				S.Pdl BAMBANG			4
		KEBON	_	SERIATIK	AQ. TONI	DIOMET	P-
		BELEK	8	AQ. MASNI	AQ. POINI	DIGANTI	101 B
				H.			4
				ABDURAHMAN			
				MASRUN			
				SARMAN			
				NASRI			
			ŀ	SARAFUDIN			
		BAJUR	18	JAMI'IN			P- 101 C
				MARJONO			
				HIRJAN	AQ. AER	DIGANTI	
				AKARUDIN			

				NAMA PETU	JGAS KPPS		
NO	DESA	DUSUN	TPS	SK KPU TH 2010 / C1-KWK Put. I	C1-KWK.KPU Putaran II	КЕТ.	NO. BUKTI
				JUS'AN			
				ALIADIN	ALYADIL	DIGANTI	
				RONI	AKMALI		
1	MAS-MAS	KERANJI	8	WIRA			P-
				MASDIANSAH H. ISMAIL			102
				ABDUL HANAN	DIDI ZAENAL	DIGANTI	
Ì				H. ZAENUDIN	DIDIZALIMAL	DIOANTI	
				M. ROFI'I			
Ì				HARUN			
				HAMDI ALI			
İ		SELOJAN	10	ISNATUL			P-
ĺ				PATHIYATI NURAINI			102 A
				RAMLI	AHYAR	DIGANTI	
				PARIDA	SUHAILI		
				NURIFANSAH	COLIMIE	DIGANTI	
			JELIMAN 2	AMAQ BIRIN	AQ. MUHAMIN	DIGANTI	
				MAWARDI		_	
2	KARANG			AMAQ SAPRUN			P –
_	SIDEMEN			AMAQ AGUS			103
				SALMAN	AQ. IDHAM	DIGANTI	
				SAINAH	HALID BASARUDIN	DIGANTI	
				H. M. RIZAL			
				INAQ WAHYU	AQ. ROZI	DIGANTI	
		KARANG		AMAQ ITA			
		SIDEMEN	3	SRI WAHYU	AQ. LIA	DIGANTI	P – 103 A
		ATAS		AMAQ RUS			100 A
				H. SADIKIN			
				AMAQ SUKARDI			
				SABARUDIN			
				ZAINAL ABIDIN UMAR,S.Pd.I			
•	AUZ DUUZAG	BT. NGERENG		MASRIADI			P-
3	AIK BUKAQ	SENG	8	BURHANUDIN			104
		DAYE		ISHAK			
				HAMDI	M. ZABUR	DIGANTI	
		NAT- AUG		MARHANAH	DEDY IRAWAN	DIGANTI	
		MTs AIK BUKAQ	11	MAS'UD, M.Pd	DARWILAN	DIGANTI	P – 104
				MURDAN, A.Ma	SINARAH	DIGANTI	
				AINUL MARDIAH, A.Ma			

				ZAINUL PADIL, S.Pd.I			
				SUPARLAN, A.Ma	BUSAIRI	DIGANTI	_
		1	T.	ADI DARMADI, S.Pd	SAPI'I	DIGANTI	
				MUSTAWIL DANI			
				M. ROFI'I			
				MARDAN			
				MUHTAR ARIFIN			
4	TERATAK	BAGEK NUNGGAL	3	IDHAM HALID	ABD. RAHMAN	DIGANTI	P-
-	. =	1		SAHARUDIN			105
				AQ. HUSNUL KHOTIMAH			
			"	AQ. RIA RUKIYATUL	KHALIDI	DIGANTI	
			G 6	AWALUDIN			
				H. MUKTI	SRI BUDI AMIATI	DIGANTI	
		MONTONG		AFANDI			_ P-
		DAO 2		M. MALI			105A
				WAWAN			
				HAMZAN JIHADI			
				UMAR			
				UMAR ZAEN			
				SAHMAN			
				MUNAKIP	IKRAMUDIN	DIGANTI	P-
		KLUNCING	7	SULHAN			105B
				SRIANI			
				SAHIM			
				AGUS			
				SAHRAM			_
				HERMAN ZOHRI			_
_		PENGINE	_	SAEPURRAHMA N			P-
5	SETILING	M DAYE	4	MARSUNAH			106
				MUSTAHYIL	ZAENUDIN	DIGANTI	
				SAHRULPITRI			_
				RUSNI			

SEKEDAK	8	EPAN MASRUN		P – 105A
		LALU WIRAT MAJA		IUSA

				UST. AZHAR	HARUN	DIGANTI	
				MUKSIN ALATAS	L. HAKIM	DIGANTI	
				MARWIN			
				AMAQ HERNAWATI			
				AMAQ MARLINA			
				IMRAN			
				SABARUDIN			
				SUBKI			
		LINGKOK LIME	9	HAJI SATRAWI			P – 105B
		LIIVIL		AMAQ DEWI	JUMAWAN	DIGANTI	1036
				MAHDAN	ZAINAL ABIDIN	DIGANTI	
				AMAQ ENDI	MAWARDI	DIGANTI	
				RIPAAH			
				SUPARLIADI			
		17115-5		AMAQ SUPAR	HIMARI		_
		KUMBANG DALEM	10	MUSTAWE	ARIFIN		P – 105C
				ASZREN			1
				RIPIN			
				SAHRUN	ABD. HANAN		
				FATHURAHMAN			
				HAJI MUNAWIR			
				SUDIRMAN			
6	AIK BERIK	RANJOK 1	1 4	MUNAWIR	ERNI	DIGANTI	P – 106
				SAPRUDIN	RATNAWATI	DIGANTI	
				AHYAR			
				HAJI NASRUN			
				BAHRAEN			
				IRIN	NASRUDIN	DIGANTI	
				HAJI HASIM			P-
		RANJOK 2	5	HAJI HALID			106A
				AZAM			
				SARIPUDIN	M. AHYAR	DIGANTI	
				ZABUR			
				SAHDAN			
				HERI JASWADI			
		SELAK		SAPRUDIN			P –
		AIK ATAS	9	RAHMAT	MUDDI	DICANT	106B
				AMAQ DIAN	MURDI	DIGANTI	
				RAHSIN			
		PEMOTON	12	MUHIBIN			P –
		PEMOTON G TENGAH	12	JUNAIDI	LUICEUTA	DICANTI	106C
				ZAENUDIN	HUSNITA	DIGANTI	
				MUHIBIN			
				SAHDAN			
				MULTAZAM	1		<u> </u>

				JUMARSAH	ISKANDAR	DIGANTI	
				MUYAH	PARNO SOPIAN	DIGANTI	
				ZAENUDIN			
		PEMOTON G TENGAH 1		HAJI MUHSININ			
				EDI MAS UD			
			13	MUHIMAH			P – 106D
				HUSNITA	AMRUNNAS	DIGANTI	1002
				JELANI			
				ABDUL WAHID	ARTADI	DIGANTI	
				AMAQ HUMAILI			
				IHSAN			
				JUNAIDIN			
		SEGENTE NG	15	HUMAILI			P – 106E
				SAPARUDIN	M. PAOZI	DIGANTI	.002
				ARPANDI			
				SITI ROHANI			
				SUPARMAN, S.Pd			
				SAHMAD			-
				MASI'AH			
7	LANTAN	LANTAN	3	SURIYANI			P – 107
				ROHMAWATI			
				ABDUL KARIM			
				SABRI	SUPARDIALIK	DIGANTI	
				H. ADNAN	SONATUL KORIAH.S.Pd	DIGANTI	
				MUHSAN			
		LANTAN DUREN		MUHAJIR			P
			4	SUDIRMAN			107A
				AHMAD ROSIDI			
				ABDUL HAKAM			
				SAPOANDI			
				SAFWAN			
				AQ. SUDIRMAN			
				AQ. YADI	NASIRIN	DIGANTI	
		LANTAN DAYE	7	HAMALUDIN			P – 107B
		DATE		AQ. SRI	ADI	DIGANTI	10/6
				MUHAMAD NAZRI			
				SIROJUDIN			-
		PEMASIR	8	HASANUDIN, S.Pd			P – 107C
				NURASIH			
				SENISAH			
				NURDAN			
				ZAENUDIN	M. SAID	DIGANTI	
				SAPAR	MUHAMMAD	DIGANTI	

			MUNAWIR	KASWARMAN	DIGANTI	

8. Bahwa terhadap pengantian dan pengangkatan KPPS yang bersifat massif, tersturktur dan terencana sebagaimana fakta di atas telah berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON. Hal ini dapat di lihat dari putaran pertama di mana sesungguhnya PEMOHON yang mendominasi perolehan suara terbanyak di 9 (sembilan) kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah. Namun setelah terjadinya peristiwa *a quo* berpengaruh dan bahkan telah terjadi perubahan suara yang sangat fluktuatif di TPS – TPS dimana terjadi penggantian katua / anggota KPPS yang tidak wajar yang merugikan PEMOHON dan fakta ini dapat dilihat dalam table berikut:

Table Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah Penggantian KPPS

NO	KECAMATAN	DATA PERGATIAN KPPS			PEROLEHAN SUARA PADA TPS				PEROLEHAN SUARA SELURUH TPS BERDASARKAN REKAP KPU			
		JMLH	H JMLH JMLH		PUTARAN I		PUTARAN II		PUTARAN I		PUTARAN II	
		DESA	TPS	PETUGAS	SALAM	ММ	SALAM	ММ	SALAM	ММ	SALAM	ММ
1	PRAYA	11	43	86	1,466	3,275	3,028	6,553	9,901	16,588	19,374	36,092
2	PRAYA TENGAH	8	44	80	2,672	1,631	3,027	5,908	8,672	5,842	10,936	20,711
3	KOPANG	7	35	56	2,017	3,214	2,438	4,620	14,399	15,345	16,408	26,682
4	JANAPRIA	6	29	59	1,564	1,284	2,227	3,809	9,727	9,446	13,197	26,346
5	PUJUT	10	48	86	2,767	4,409	4,140	7,887	12,096	17,093	19,269	31,498
6	PRAYA TIMUR	10	52	111	2,878	2,129	4,938	8,042	8,950	8,059	14,406	21,834
7	PRAYA BARAT	5	21	38	1,251	588	1,759	2,227	8,724	4,712	13,914	19,389
8	PRAYA BARAT DAYA	9	34	47	1,431	762	2,288	2,110	6,236	3,145	11,213	13,311
9	JONGGAT	6	23	53	1,503	841	2,571	2,200	16,314	7,351	25,024	20,906
10	PRINGGARATA	5	45	125	2,683	1,910	4,576	5,587	10,209	6,889	14,120	15,835
11	BATU KELIANG	9	61	119	5,329	2,979	6,107	7,295	13,555	9,359	17,087	22,445
12	BATU KELIANG UTARA	7	23	46	1,574	1,854	1,969	3,620	9,296	7,375	10,692	14,932
JUMLAH		93	458	906	27,135	24,876	39,068	59,858	128,079	111,204	185,640	269,981

- 9. Bahwa oleh karena telah terjadi pengangkatan dan atau penggantian keanggotaan KPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah wajar apabila secara yuridis memiliki konsekuensi hukum bahwa surat surat yang ditandatangani oleh penyelenggara (KPPS) yang tidak berwenang baik mengenai penandatanganan surat surat / kertas suara, berita acara rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat KPPS yang tidak berwenang menjadi tidak sah sehingga dengan demikian berita acara rekapitulasi perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih yang di buat dan di tanda tangani oleh TERMOHON menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
- 10. Bahwa selanjutnya dampak dari proses pengangkatan dan penggantian KPPS yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sesungguhnya juga telah timbulnya berbagai bentuk pembiaran pelanggaran oleh TERMOHON dan adapun bentuk pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Adanya petugas KPPS yang mencoblos surat suara pada saat jam istirahat (pasca pemungutan suara) dimana pada saat itu hanya ada petugas KPPS.
 - b. Adanya petugas KPPS bersama panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilh untuk memilih pasangan nomor urut 4 dengan jargon maiq meres (calon terpilih).
 - c. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara.
 - d. Terjadi peristiwa 2 (dua) kali penggunaan hak suara, dimana pemilih yang sudah menggunakan hak suara diberikan kembali memilih oleh anggota KPPS.
 - e. Terdapat peristiwa surat suara cadangan habis di coblos oleh petugas KPPS.
 - f. Ketua KPPS membagi bagi Surat Undangan memilih di lokasi TPS dimana ada yang 2 sampai 3 kali memilih.
 - g. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap dan diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon.

- h. Terdapat coretan coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf dan atau tanda tangan sebagai petunjuk dalam lembar model C1 – KWK.
- Adanya pemaksaan penandatangan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS.
- j. Di tingkat PPK, saksi PEMOHON mementa untuk menghitung ulang kertas sisa suara terindikasi di coblos akan tetapi di tolak oleh PPK tanpa alasan yang patut.
- k. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, saksi maupun relawan PEMOHON telah menyampaikan keberatan kepada pihak Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak pernah disikapi / penyelesaian secara hukum.
- I. Adanya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun oleh petugas KPPS di berikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih.
- m. Banyaknya kepala dusun yang merangkap menjadi anggota KPPS dan dengan leluasa telah berkampanye atau mengajak calon pemilih untuk mendukung pasangan nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih).
- n. Maney politik yang dilakukan oleh tim pasangan Nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih) dengan skala besar dan luas.
- Anggota KPPS ikut melakukan berbagai pertemuan dan melakukan arahan untuk memilih pasangan nomor urut 4 dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih)
- p. Banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak suara dengan alasan bahwa tidak mendaptkan surat undangan.
- q. Anak di bawah umur yang tidak memiliki hak suara tetapi diberikan pangggilan oleh anggota KPPS.
- r. Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata di nampakkan di tempat penghitungan suara

- s. Penghitungan suara dimulai sebelum jam yang telah ditentukan (penghitungan dimulai jam 11 padahal dalam ketentuannya penghitungan harus dilakukan jam 13.00 Wita).
- t. Memasukkan pemilih dari desa lain.
- 11. Bahwa terhadap uraian di atas, maka nyata bahwa sesungguhnya penyelenggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 yang diselenggaran oleh TERMOHON sarat dengan berbagai kecurangan yang sifatnya massif, terstruktur dan terencana sebagaimana yang pemohon dalilkan, sehingga tentu hal ini sangat mencederai sendi sendi demokrasi yang mensyaratkan agar penyelenggara harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas bertujuan menguntungkan salah satu pasangan yaitu pasangan Nomor urut 4 dengan jargon maiq meres (calon terpilih).

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat :
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27
 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 62 / Kpts /KPU – Kab - 017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- 3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang secara mandiri, jujur dan adil diseluruh TPS dan Desa serta Kecamatan yang terjadi penggantian ketua / anggota KPPS sebagaimana posita angka 7 (tujuh) yang PEMOHON uraikan pada daftar table;
- 4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-109, yang ternyata bukti fisik dokumen Bukti P-109 tidak ada, yaitu berupa:
 - Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 23 Tahun 2010, Tanggal 21 April 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
 - Bukti P-1A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 30 Tahun 2010, Tanggal 23 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010:

3. Bukti P-1B

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Juni 2010 dan Lampirannya;

4. Bukti P-1C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran Ke Dua Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010;

5. Bukti P-2

Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah No.50/Kpts-Kab-017.433830/2010, Tanggal 7 Agustus 2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, beserta Berita Acara Rapat Pleno No. 05/BA/VIII/2010 Tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II;

6. Bukti P-2A

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 September 2010 Putaran Kedua; 7. Bukti P-2B Komisi Pemilihan Keputusan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010, tanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010:

8. Bukti P-2C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09/BA/VIII/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;

9. Bukti P-2D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 Tanggal 27 September 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;

10. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2010/PTUN.MTR, Tanggal 6 Mei 2010;

11. Bukti P-4 : Surat Keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2010/PTUN.MTR,
Tanggal 22 September 2010 No. W3-TUN6/1101/HK.06/IX/2010;

12. Bukti P-5 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Perkara KPU No. 31/G/2010/PTUN-MTR, Tanggal 21 September 2010, tentang menyatakan batal Keputusan TUN berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili

FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana;

13 Bukti P-6

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 4 Tahun 2010, Tanggal tidak tertera bulan September 2010 tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Keamanan TPS untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berserta Lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Prapen Habibi, S.IP;

14. Bukti P-6A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No...Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran namanama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Leneng Samsul Rijal;

15. Bukti P-6B

Pemungutan (PPS) Keputusan Panitian Suara Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei Pengangkatan 2010, tentang Petugas Kelompok (KPPS) Penyelenggara Pemungutan Suara Petugas Keamanan TPS untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, berserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Gonjak Kamil, A.Ma;

16. Bukti P-6C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 03 Tahun 2010, Tanggal 17 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Desa/Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran namanama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Praya, Lalu Hilmi, S.Hi;

17. Bukti P-6D

Keputusan Panitian Pemungutan Suara Desa Mertak Tombok No. 03 Tahun 2010, Tanggal 22 Mei 2010, tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010 berserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Mertak Tombok, H.Syarif Hidayatullah, S,IP;

18. Bukti P-6E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan **TPS** Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran nama-nama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Tiwu Galih, Lalu Ahmad Azan Munadi:

19 Bukti P-6F

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. 10 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Tahun 2010 Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, beserta lampiran namanama KPPS, atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Semayan, Lalu Widodo Basuki;

20 Bukti P-6G

Keputusan Panitian Pemungutan Suara Desa/ Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. Tahun 2010, Tanggal 11 September 2010, tentang Pengangkatan Anggota Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berserta lampiran namanama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Renteng, Suaidi;

21 Bukti P-6H

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 08 Tahun 2010, Tanggal 14 September 2010, tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada Tahun 2010 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panji Saru, berserta lampiran nama-nama KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah PPS Kelurahan Panji Sari, Zaenuddin, S.Pd.I;

22 Bukti P-6I

Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 02 Tahun 2010, Tanggal 10 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Gerunung, M. Hamzan Wadi;

23 Bukti P-6J

Surat **Panitia** Keputusan Pemungutan Suara Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah No. 02 Tahun 2010, Tanggal 10 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilukada dan Wakada Tahun 2010 Desa/Kelurahan Gerunung, M. Hamzan Wadi:

24 Bukti P-7

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Montong Gamang, Erwin Rahadi;

25 Bukti P-7A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 3 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Dasan Baru 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Dasan Baru, M. Tamrillah;

26 Bukti P-7B

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tangga! 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Wajageseng Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok

Tengah PPS Desa Wajageseng, Mekaryadi, S.Ag;

27 Bukti P-7C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Lendang Ara, Lalu Arjana;

28 Bukti P-7D

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;

29 Bukti P-7E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. ... Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;

30 Bukti P-7F

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. .. Tahun 2010, Tanggal 10 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bebuak, Zulfikri;

31 Bukti P-8

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Periode 2010-2015, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bakan, Jaharudin, S.Pd;

32 Bukti P-8A

Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Desa Loang Maka Kecaamatan Janapria, Tanggal 15
Mei 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.
Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU
Kab. Lombok Tengah PPS Desa Loang Maka,
Kusmayadi, S.Ag;

33 Bukti P-8B

Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, No. 12/PPS/Pendem/Tahun 2010, Tanggal 18 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pendem, Zaenul Iskandar, S.Pd.I;

34 Bukti P-8C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 3 Tahun 2010, Tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Langko Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tenqah PPS Desa Langko, Muhammad Cheni;

35 Bukti P-8D

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tangga! 5 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Kerembong;

36 Bukti P-8E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 07 Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010 Tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Saba Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Saba, H. Yahya, S.Pd;

37 Bukti P-9

Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kuta, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 18 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Ketua dan Anqgota TPS Se-Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pendem, H.M Syahban Idris, S.Sos;

38 Bukti P-9A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa/Kelurahan Gapura Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Gapura, Syarfifudin, S.Pd.I;

39 Bukti P-9B

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Prabu Kecamatan Pujut, Tanggal 17 September 2010, Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Prabu, Sulhandi, S.Pd:

40 Bukti P-9C

Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Rembitan Kecamatan Pujut, No. 05 Tahun 2010, Tanggal 17 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010 Desa/Kelurahan Rembitan Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Rembitan, Lalu Gajai;

41 Bukti P-9D

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 08 Tahun 2010, Tanggal September 2010, **Tentang** Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa/Kelurahan Teruwai Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Teruwai, Saharudin;

42 Bukti P-9E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03/PPS-SKL/ Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sengkol, Lalu Sapriadi, ST;

43 Bukti P-9F

Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanak Awu Kecamatan Pujut, No. 03/PPS-TA/Tahun 2010, Tanggal 18 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Rembitan, Lalu Sarudi;

44 Bukti P-9G

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No, 02 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Kawo Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Kawo, Hasan, S.Aq;

45 Bukti P-10

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur, No. 04 Tahun 2010, Tanggal 6 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sukaraja, Mustamin, A.Ma;

46 Bukti P-10A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 19 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Mujur, Ahmad Nurmayadhin;

47 Bukti P-10B

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Tangga! 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Ganti, Burhanuddin;

48 Bukti P-10C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02 Tahun 2010, Tanggal 21 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sengkerang, Sultan;

49 Bukti P-10D

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 2 Tahun 2010, Tanggal 24 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Batujai, Tarmuzi;

50 Bukti P-11

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tenqah Tahun 2010, Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sepakek Suparman Hamid;

51 Bukti P-11A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 31 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sintung, Lalu Suhandi;

52 Bukti P-11B

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 20 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pringgarata, Jumalim, S.Ag;

53 Bukti P-11C

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, No. 3 Tahun 2010 Tanggal 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pemepek, Multazam Marjan;

54 Bukti P-12

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No... Tahun 2010, Tanggal 15 Mei 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Gemel, Idham Khalid, S.Pt;

55 Bukti P-12A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Batu Tulis, Lalu Budiarta, S.Pd;

56 Bukti P-12B

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 2 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Puyung, Lalu Husein Ary Masrury;

57 Bukti P-12C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No. Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bunkate, Wahyudi;

58 Bukti P-12D

Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah TanggalSeptember 2010, No. 05 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kelompok Anggota Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Ш Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Sukarara, Lalu Wirebakti, S.Pt;

59 Bukti P-13

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No... Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aiq Darek, Syamsul Huda S.Ag.;

60 Bukti P-13A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 01 Tahun 2010, Tanggal 12 Agustus 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Pagutan, Raup;

61 Bukti P-13B

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 12/PPS/PRSK/ 2010, Tanggal ... September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Peresak, H. Dirham Mukti, SP;

62 Bukti P-13C

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 6 Tahun 2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Tampak Siring, Khaerudin;

63 Bukti P-13D

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah No... Tahun 2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Selebung, Muhamad Abdurahim, S.Pd;

64 Bukti P-13E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 02/PPS/2010, Tanggal 16 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Barabali, Khaerudin;

65 Bukti P-13F

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tanggal 04 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Bujak, Usman Faesal;

66 Bukti P-14

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara, No. 01 Tahun 2010 Tanggal 15 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Mas-Mas, Sahrum:

67 Bukti P-15A

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 05 Tahun 2010, Tanggal 14 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Karang Sidemen, Bambang Kurniawan;

68 Bukti P-15B

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. 03 Tahun 2010, Tanggal 13 September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aik Bukak, Abdul Wahab, S.Pd;

69 Bukti P-15C

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kecamatan Teratak Batukliang Utara, No. 03/PPS/TRT/2010 Tanggal 16 September 2010, Pengangkatan Tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Teratak, Murzaki, S.Pd.I;

70 Bukti P-15D

Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Seteling Kecamatan Batukliang Utara, No. 01 Tahun 2010 Tanggal September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Putaran II Tahun 2010, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Seteling, Khaeruddin Nasri;

71 Bukti P-15E

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No....Tahun 2010, Tanggal Maret 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Aik Berik, H. Jamhur;

72 Bukti P-15F

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, No. ...Tahun 2010, Tanggal...... September 2010, Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Keamanan TPS Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2010, Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, atas nama Ketua KPU Kab. Lombok Tengah PPS Desa Lantan, Amini, SH;

BUKTI (MODEL C1-KWK. KPU PUTARAN I DAN II)

KECAMATAN PRAYA

Kelurahan Prapen

73 Bukti P-16 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK.

KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010;

74 Bukti P-16A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK.

KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010;

75 Bukti P-16B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -

KWK. KPU) **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

76 Bukti P-16C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 25** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Keluarahan Jago

77 Bukti P-17

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Leneng

78 Bukti P-18

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

79 Bukti P-18A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

80 Bukti P-18B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

81 Bukti P-18C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan

tanggal 7 Juni 2010;

Keluarahan Goniak

82	Bukti P-19	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 1 tertanggal 7 Juni 2010;
83	Bukti P-19A	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan
			suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
			Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.
			KPU) TPS 2 tertanggal 7 Juni 2010;
84	Bukti P-19B	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan
			suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
			Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.
			KPU) TPS 3 tertanggal 7 Juni 2010;
85	Bukti P-19C	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 4 tertanggal 7 Juni 2010;
86	Bukti P-19D	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	2 3.111 1 1 2 2	•	perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan
			dan tanggal 7 Juni 2010;
87	Bukti P-19E	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
01	Bukii i - 19L	•	perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
00	D. J. D. 40E		KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 7 Juni 2010;
88	Bukti P-19F	:	
			perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan
			tanggal 7 Juni 2010;
89	Bukti P-19G	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Praya

90 Bukti P-20

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Mertak Tombok

91 Bukti P-21

: Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 3 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

92 Bukti P-21A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Tiwu Galih

93 Bukti P-22

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

94 Bukti P-22A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Keluarahan Semayan

95 Bukti P-23 Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010: 96 Bukti P-23A Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010; 97 Bukti P-23B Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010; 98 Bukti P-23C Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 5** tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010; 99 Bukti P-23D Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010; 100 Bukti P-23E Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Renteng

101 Bukti P-24 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

102 Bukti P-24A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

103 Bukti P-24B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010:

104 Bukti P-24C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

105 Bukti P-24D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Panji Sari

106 Bukti P-25

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010:

107 Bukti P-25A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan

tanggal 7 Juni 2010;

Kelurahan Gerunung

		Returnan Octaniang
108	Bukti P-26 :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 1 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
109	Bukti P-26A :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 3 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
110	Bukti P-26B :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
111	Bukti P-26C :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-WK. KPU) TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
112	Bukti P-26D :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010;
113	Bukti P-26E :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.

114 Bukti P-26F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.

115 Bukti P-26G

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan tanggal 7 Juni 2010.

KECAMATAN PRAYA TENGAH

Desa Pengadang

116 Bukti P-27 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 1 tertanggal 23 September 2010 dan

tanggal 7 Juni 2010.

117 Bukti P-27A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 2, tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

2010.

118 Bukti P-27B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan

suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di

TPS 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

119 Bukti P-27C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010.

120 Bukti P-27D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

121 Bukti P-27E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

122 Bukti P-27F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

123 Bukti P-27G

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

124 Bukti P-27H

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

125 Bukti P-27I

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

126 Bukti P-27J

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

127 Bukti P-27K

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

128 Bukti P-27L

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 21 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

129 Bukti P-27M

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Braim

130 Bukti P-28

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

131 Bukti P-28A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 4** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

132 Bukti P-28B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

133 Bukti P-28C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

134 Bukti P-28D Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) putaran di TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 135 Bukti P-28E Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 136 Bukti P-28F Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 137 Bukti P-28G Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 138 Bukti P-28H Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. Desa Batu Nyala 139 Bukti P-29 Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertangal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010; 140 Bukti P-29A Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

2010;

141 Bukti P-29B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

142 Bukti P-29C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

143 Bukti P-29D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pejanggik

144 Bukti P-30 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

145 Bukti P-30A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

146 Bukti P-30B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

147 Bukti P-30C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Jontlak

148 Bukti P-31

: Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Jurang Jaler

149 Bukti P-32

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

150 Bukti P-32A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Gerantung

151 Bukti P-33

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

152 Bukti P-33A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Lajut

153 Bukti P-34

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

154 Bukti P-34B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

155 Bukti P-34C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

156 Bukti P-34D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

157 Bukti P-34E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

158 Bukti P-34F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN KOPANG

Desa Kopang

159 Bukti P-35

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

2010.

160 Bukti P-35A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

161 Bukti P-35B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Montong Gamang

162 Bukti P-36

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

163 Bukti P-36A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 24 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Dasan Baru

164 Bukti P-37

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Waja Geseng

165 Bukti P-38

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) TPS 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 166 Bukti P-38A Catatan pelaksanaan dan pemungutan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 167 Bukti P-38B Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 168 Bukti P-38C Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 169 Bukti P-38D Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 170 Bukti P-38E Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 171 Bukti P-38F Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 172 Bukti P-38G dan Catatan pelaksanaan pemungutan suara

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

173 Bukti P-38H

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

174 Bukti P-38I

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

175 Bukti P-38J

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 25 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

176 Bukti P-38K

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 30 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

177 Bukti P-38L

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Lendang Ara

178 Bukti P-39

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

179 Bukti P-39A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

180 Bukti P-39B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

181 Bukti P-39C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

182 Bukti P-39D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Bebuaq

183 Bukti P-40 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

184 Bukti P-40A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

185 Bukti P-40B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September2010 dan 7 Juni 2010. 186 Bukti P-40C Catatan pelaksanaan dan pemungutan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 187 Bukti P-40D Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010. 188 Bukti P-40E Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 189 Bukti P-40F Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010; 190 Bukti P-40G Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 191 Bukti P-40H Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 192 Bukti P-40I Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Muncan

193 Bukti P-41

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN JANAPRIA

Desa Bakan

194 Bukti P-42

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

195 Bukti P-42A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

196 Bukti P-42B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

197 Bukti P-42C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

198 Bukti P-42D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

199 Bukti P-42E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Loang Maka

200 Bukti P-43

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

201 Bukti P-43A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

202 Bukti P-43B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

203 Bukti P-43C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 20107 Juni 2010 dan 7 Juni 2010.

204 Bukti P-43D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

205 Bukti P-43E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pendem

206 Bukti P-44

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

207 Bukti P-44A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

208 Bukti P-44B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

209 Bukti P-44C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

210 Bukti P-44D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

211 Bukti P-44E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Langko

212 Bukti P-45

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010

213 Bukti P-45A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

214 Bukti P-45B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) putaran kedua di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

215 Bukti P-45C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kerembong

216 Bukti P-46

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

217 Bukti P-46A

Catatam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

218 Bukti P-46B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

219 Bukti P-46C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 11 tertanggal 7 Juni 2010;

220 Bukti P-46D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

221 Bukti P-46E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Saba

222 Bukti P-47

 Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 27 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PUJUT

Desa Kute

223 Bukti P-48

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni

2010;

224 Bukti P-48A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

225 Bukti P-48B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

226 Bukti P-48C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

227 Bukti P-48D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010.

228 Bukti P-48E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

229 Bukti P-48F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Gapura

230 Bukti P-49

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5, tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Prabu

231 Bukti P-50

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

232 Bukti P-50A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

233 Bukti P-50B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

234 Bukti P-50C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Rembitan

235 Bukti P-51

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

236 Bukti P-51A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

237 Bukti P-51B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

238 Bukti P-51C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Teruai

239 Bukti P-52

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

240 Bukti P-52A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

241 Bukti P-52B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

242 Bukti P-52C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK, KPU) di **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Sengkol

243 Bukti P-53 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

244 Bukti P-53A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

245 Bukti P-53B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

246 Bukti P-53C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

247 Bukti P-53D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

248 Bukti P-53E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Mertak

249 Bukti P-54 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

250 Bukti P-54A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

251 Bukti P-54B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

252 Bukti P-54C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

253 Bukti P-54D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pengembur

254 Bukti P-55

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

255 Bukti P-55A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

256 Bukti P-55B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

<u>7 00111 2</u>

257 Bukti P-55C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

258 Bukti P-55D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

259 Bukti P-55E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

260 Bukti P-55F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Tumpak

261 Bukti P-56 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

262 Bukti P-56A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

263 Bukti P-56B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

264 Bukti P-56C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Tanak Awu

265 Bukti P-57

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

266 Bukti P-57A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

267 Bukti P-57B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

268 Bukti P-57C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010;

269 Bukti P-57D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

270 Bukti P-57E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PRAYA TIMUR

Desa Semoyang

271 Bukti P-58

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

272 Bukti P-58A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model CI - KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

273 Bukti P-58B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

274 Bukti P-58C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

275 Bukti P-58D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kidang

276 Bukti P-59

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

277 Bukti P-59A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

278 Bukti P-59B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

279 Bukti P-59C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Landah

280 Bukti P-60

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

281 Bukti P-60A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010

282 Bukti P-60B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Sukaraja

283 Bukti P-61

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Marong

284 Bukti P-62

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

285 Bukti P-62A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

286 Bukti P-62B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Bile Lando

287 Bukti P-63

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.

KPU) di **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

288 Bukti P-63A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Mujur

289 Bukti P-64 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -

KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010;

290 Bukti P-64A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010;

Desa Beleke

291 Bukti P-65 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan

7 Juni 2010:

292 Bukti P-65A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 <u>tertanggal 23 September 2010 dan 7</u>

Juni 2010;

293 Bukti P-65B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7

l...: 0040

Juni 2010;

294 Bukti P-65C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

	harring and harring and harring and harring
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
	KWK. KPU) TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7
	<u>Juni 2010;</u>
295 Bukti P-65D :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
	KWK. KPU) di TPS 6 tertanggal 7 Juni 2010 dan 7 Juni
	<u>2010;</u>
296 Bukti P-65E :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
	KWK. KPU) di TPS 7 tertanggal 7 Juni 2010 dan 7 Juni
	<u>2010;</u>
297 Bukti P-65F :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
	KWK. KPU) di TPS 8 <u>tertanggal 23 September 2010 dan</u>
	7 Juni 2010 <u>;</u>
298 Bukti P-65G :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan
	suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS
	9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;
299 Bukti P-65H :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
	KWK. KPU) di TPS 10 tertanggal 23 September 2010
	dan 7 Juni 2010;
300 Bukti P-65I :	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
	perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
	Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -
	KWK. KPU) TPS 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7
	<u>Juni 2010;</u>

pelaksanaan

: Catatan

pemungutan

suara

dan

301 Bukti P-65J

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 <u>tertanggal 23 September 2010;</u>
Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

302 Bukti P-65K

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

303 Bukti P-65L

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

304 Bukti P-65M

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

305 Bukti P-65N

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

306 Bukti P-650

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

307 Bukti P-65P

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) TPS 18 tertanggal 23 September 2010;

Desa Ganti

308 Bukti P-66 Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -KWK. KPU) di TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010: 309 Bukti P-66A Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -KWK. KPU) TPS 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010; 310 Bukti P-66B pelaksanaan Catatan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010: 311 Bukti P-66C Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010: 312 Bukti P-66D Catatan dan pelaksanaan pemungutan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010: 313 Bukti P-66E Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010; 314 Bukti P-66F Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 21 tertanggal 23 September 2010

dan 7 Juni 2010;

315 Bukti P-66G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010

Desa Sengkerang

dan 7 Juni 2010;

316 Bukti P-67 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

317 Bukti P-67A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

318 Bukti P-67B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

319 Bukti P-67C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

321 Bukti P-67E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

320 Bukti P-67D

KWK. KPU) di **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

322 Bukti P-67F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) di **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

KECAMATAN PRAYA BARAT

Desa Bonder

323 Bukti P-68 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

324 Bukti P-68A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

325 Bukti P-68B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Mode! C1 - KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan7

Juni 2010;

326 Bukti P-68C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010:

327 Bukti P-68D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

328 Bukti P-68E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Setangor

329 Bukti P-69

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

330 Bukti P-69A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Mekas Sari

331 Bukti P-70

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

332 Bukti P-70A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

333 Bukti P-70B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan7 Juni 2010.

334 Bukti P-70C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

335 Bukti P-70D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 6** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

336 Bukti P-70E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Selong Belanak

337 Bukti P-71 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Batujai

338 Bukti P-72 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

339 Bukti P-72A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

340 Bukti P-72B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 23** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

341 Bukti P-72C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 25 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

342 Bukti P-72D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 26 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

343 Bukti P-72E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 28 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA

Desa Darek

344 Bukti P-73

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

345 Bukti P-73A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

346 Bukti P-73B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

347 Bukti P-73C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

348 Bukti P-73D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

349 Bukti P-73E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pandan Indah

350 Bukti P-74

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

351 Bukti P-74A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

352 Bukti P-74B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

353 Bukti P-74C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

Desa Montong Sapah

354 Bukti P-75 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) TPS 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

355 Bukti P-75A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

Desa Ranggagata

356 Bukti P-76 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -

KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010:

357 Bukti P-76A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

358 Bukti P-76B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010;

359 Bukti P-76C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Kabul

360 Bukti P-77

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

361 Bukti P-77A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010:

362 Bukti P-77B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Pelambik

363 Bukti P-78

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

364 Bukti P-78A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

365 Bukti P-78B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

366 Bukti P-78C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

367 Bukti P-78D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

368 Bukti P-78E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Batu Jangkih

369 Bukti P-79

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

370 Bukti P-79A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010;

Desa Ungga

371 Bukti P-80

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Seraga

372	Bukti P-81	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7
			Juni 2010.
373	Bukti P-81A	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan
			suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS
			6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
374	Bukti P-81B	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan
			suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS
			7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
375	Bukti P-81C	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7
			Juni 2010.
376	Bukti P-81D	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7
			Juni 2010.
377	Bukti P-81E	:	Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
			perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
			Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-
			KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7
			Juni 2010.
375	Bukti P-81C Bukti P-81D	:	suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU) TPS 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 KWK. KPU)

KECAMATAN PRINGGARATA

Desa Sepakek

378 Bukti P-82 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

379 Bukti P-82A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model CI - KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

380 Bukti P-82B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Sintung

381 Bukti P-83 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

382 Bukti P-83A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

: Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 12** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

384 Bukti P-83C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

383 Bukti P-83B

KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

385 Bukti P-83D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

386 Bukti P-83E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

387 Bukti P-83F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pringgarata

388 Bukti P-84

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

389 Bukti P-84A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

390 Bukti P-84C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

391 Bukti P-84D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
 392 Bukti P-84E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.
 393 Bukti P-84E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan dan pembagai pemungutan suara dan dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan dan pembagai pemungutan suara dan pembagai pembagai pemungutan suara dan pembagai pemungutan suara dan pembagai

393 Bukti P-84F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

394 Bukti P-84G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

395 Bukti P-84H

396 Bukti P-841

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 13** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

397 Bukti P-84J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Mode! C1 - KWK. KPU) **TPS 14** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

398 Bukti P-84K : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

399 Bukti P-84L : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

400 Bukti P-84M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 25 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

401 Bukti P-84N : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 26 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

402 Bukti P-840

403 Bukti P-84P

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 27 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

: Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 28 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

404 Bukti P-84Q : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 29 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

405 Bukti P-84R

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 30 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

406 Bukti P-84S

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

407 Bukti P-84T

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 31 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pemepek

408 Bukti P-85

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

409 Bukti P-85A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

410 Bukti P-85B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

411 Bukti P-86 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

412 Bukti P-86A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

413 Bukti P-86B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

414 Bukti P-86C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

415 Bukti P-86D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

416 Bukti P-86E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

417 Bukti P-86F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

418 Bukti P-86G

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

419 Bukti P-86H

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) TPS 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

420 Bukti P-86I

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

421 Bukti P-86J

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Mode! C1 - KWK. KPU) **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN JONGGAT

Desa Barejulat

427 Bukti P-87

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

428 Bukti P-87A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

429 Bukti P-87B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Desa Prina

Juni 2010.

430 Bukti P-88 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

431 Bukti P-88A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

432 Bukti P-89 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 10 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

433 Bukti P-89A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

434 Bukti P-89B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Sukarara

435 Bukti P-90 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

436 Bukti P-90A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

437 Bukti P-90B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

438 Bukti P-90C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

439 Bukti P-90D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

440 Bukti P-90E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 19** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

441 Bukti P-90F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 21** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Gemel

442 Bukti P-91

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Puyung

443 Bukti P-92

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

444 Bukti P-92A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

445 Bukti P-92B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

446 Bukti P-92C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

447 Bukti P-92D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

448 Bukti P-92E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

449 Bukti P-92F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 21 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN BATUKLIANG

Desa Beber

450 Bukti P-93 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

451 Bukti P-93A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

452 Bukti P-93B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

453 Bukti P-93C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 11 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

454 Bukti P-93D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

455 Bukti P-93E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

456 Bukti P-93F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

457 Bukti P-93G

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

458 Bukti P-93H

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Pagutan

459 Bukti P-94

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

460 Bukti P-94A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

461 Bukti P-94B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

462 Bukti P-94C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

463 Bukti P-94D

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

464 Bukti P-94E

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

465 Bukti P-94F

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

466 Bukti P-94G

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

467 Bukti P-94H

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

468 Bukti P-94I

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

469 Bukti P-94J

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Mantang

469 Bukti P-95

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

470 Bukti P-95A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

471 Bukti P-95B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

472 Bukti P-95C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

473 Bukti P-95D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

474 Bukti P-95E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 19 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

475 Bukti P-95F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 20 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Presak

476 Bukti P-96 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Tampak Siring

477 Bukti P-97 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

478 Bukti P-97A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Selebung

479 Bukti P-98 Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 480 Bukti P-98A Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 481 Bukti P-98B Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 482 Bukti P-98C Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 483 Bukti P-98D Catatan dan pelaksanaan pemungutan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 484 Bukti P-98E Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model CI -KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 485 Bukti P-98F Catatan pelaksanaan dan pemungutan suara

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Barebali

486 Bukti P-99 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

487 Bukti P-99A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model CI -KWK. KPU) **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

Desa Aik Dareq

488 Bukti P-100 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -KWK. KPU) **TPS** 1 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

489 Bukti P-100A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

490 Bukti P-100B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

491 Bukti P-100C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

492 Bukti P-100D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

493 Bukti P-100E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 6 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

494 Bukti P-100F : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

495 Bukti P-100G : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

496 Bukti P-100H : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

497 Bukti P-100I : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 11** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

498 Bukti P-100J : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

499 Bukti P-100K Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 14 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 500 Bukti P-100L Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 16 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 501 Bukti P-100M : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 17 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 502 Bukti P-100N Catatan pelaksanaan dan pemungutan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 -KWK. KPU) **TPS 20** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 503 Bukti P-100O Catatan pelaksanaan pemungutan dan suara perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 22** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010. 504 Bukti P-100P Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 23 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

505 Bukti P-100Q :

Catatan

pelaksanaan

pemungutan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

suara

dan

KWK. KPU) **TPS** 24 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Bujak

506 Bukti P-101

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

507 Bukti P-101A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

508 Bukti P-101B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

509 Bukti P-101C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 18 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

KECAMATAN BATU KLIANG UTARA

Desa Mas-Mas

510 Bukti P-102

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

511 Bukti P-102A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Karang Sedemen

512 Bukti P-103

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 2 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

513 Bukti P-103A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Aik Bukaq

514 Bukti P-104

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

515 Bukti P-104A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Teratak

516 Bukti P-105

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

517 Bukti P-105A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-

KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

518 Bukti P-105B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Seteling

519 Bukti P-106

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

520 Bukti P-106A

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

521 Bukti P-106B

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

522 Bukti P-106C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS 10** tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Aik Berik

523 Bukti P-107

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7

Juni 2010.

524 Bukti P-107A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 5 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

525 Bukti P-107B : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 9 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

526 Bukti P-107C : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 12 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

527 Bukti P-107D : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 13 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

528 Bukti P-107E : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 15 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

Desa Lantan

529 Bukti P-108 : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 3 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

530 Bukti P-108A : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan

perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 4 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

531 Bukti P-108B :

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (Model C1 - KWK. KPU) **TPS** 7 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

532 Bukti P-108C

Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK. KPU) **TPS** 8 tertanggal 23 September 2010 dan 7 Juni 2010.

533 Bukti P-109

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 258/KPU-KAB/0174433830/IX/2010 bertanggal 4 September 2010 perihal Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Tahun 2010 Putaran II;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan seorang Ahli, Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH dan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 13 Oktober 2010, 15 Oktober 2010, dan 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, SH

• Ahli menyampaikan keterangan terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang dalam konsideran menimbang huruf b dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dikaitkan pula dengan Pasal 48 UU 22/2007 yang mengatur tentang legalitas pengangkatan dan pemberhentian penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPPS;

- Konsideran Menimbang huruf b merupakan ratio legis, spirit of law, atau jiwa dari undang-undang 22/2007 ini. Jika dikaitkan dengan pembentukan KPPS, maka relevansinya adalah terhadap hasil Pemilukada;
- Inti persoalan ialah terkait legalitas penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini legalitas KPPS. Bicara tentang legalitas, maka terdapat tiga komponen dasar legalitas yang berlaku universal, yaitu: (1) Wewenang. Jika ada cacat wewenang secara nyata, maka keputusan itu batal demi hukum; (2) Prosedur. Dalam hal ini terkait pembentukan penyelenggara pemilu, khususnya KPPS; (3) Substansi. Bahwa apa yg tertuang dalam Konsideran Menimbang Huruf b merupakan jiwa atau semangat penyelenggaraan pemilu. A contrario, jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan KPPS, maka berpeluang mempengaruhi hasil Pemilukada. Untuk menilai keabsahan hasil, tidak cukup dengan hasil akhir, tapi juga harus dicermati dan dikaji mulai dari proses apakah pembentukan penyelenggara pemilu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Jadi tidak hanya dilihat pasal per pasal saja dari suatu undang-undang. Oleh karena itu statement yang mengatakan sudah sesuai prosedur, sangat tidak memadai dalam suatu negara hokum, karena kita tidak hanya melihat prosedur, tapi juga melihat wewenang, substansi, dan parameternya. Kesesuaian itu tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, tapi yang paling penting di sini adalah AAUPB;
- Dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara berlaku azas contrario actus. Jika suatu keputusan sifatnya konkrit individual, itu adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Jika KPPS diangkat dengan KTUN, maka pemberhentian harus dengan KTUN. A contrario, sepanjang tidak ada SK pemberhentian, mereka tetap KPPS;
- Adapun akibat hukum terhadap produk KPPS yang cacat hukum ialah tergantung pada kualitas cacatnya. Jika cacat yuridis itu sifatnya ringan seperti salah tulis nama, cukup memperbaiki/ralat saja. Namun jika cacat prinsipil, maka seluruh proses harus diulangi, apalagi jika terkait cacat prosedur;
- Cacat yang sangat mutlak ialah pada cacat kewenangan. Jika suatu keputusan dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan, keputusan itu batal demi hukum, tanpa perlu ada yang membatalkan. Namun jika menyangkut

- cacat prosedur, cacat substansi, maka harus dibatalkan dengan suatu keputusan;
- Prinsipnya, suatu KTUN itu melahirkan akibat hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Keputusan yang memberi hak dan kewajiban, misalnya, keputusan pengangkatan, keputusan kenaikan pangkat yang termasuk dalam kategori keputusan yang positif. Sebaliknya, ada keputusan yang justru membatalkan atau mencabut hak dan kewajiban atau memberikan suatu hukuman, itu kategori keputusan yang negatif. Terutama pada keputusan yang negatif ini, karena dia membatalkan atau meniadakan suatu hak dan kewajiban bahkan mungkin juga dia memberi beban, maka asas keterbukaan itu harus lebih ditekankan di sini. Konkritnya, dalam konteks penerbitan suatu keputusan itu harus ada yang dikatakan audi et alteram partem (mendengarkan pihak yang terkait). Jadi dalam hal ini, kalau ada pihak yang tanpa alasan yang jelas dia diberhentikan dan dia sendiri tidak tahu bahwa dia diberhentikan, ini sebenarnya suatu hal yang perlu diperhatikan, bahwa ini melanggar asas keterbukaan atau asas tranparansi;
- Apakah pemberhentian Ketua dan Anggota KPPS menjelang pilkada rasional atau tidak, harus diukur secara faktual. Ilustrasi: menjelang penyelenggaraan pemilukada, ada anggota KPPS kena serangan jantung, maka pengangkatan anggota KPPS baru masih rasional. Namun jika anggota KPPS lama, tanpa cacat, tidak pernah melakukan kesalahan, masih mampu lakukan tugas, tanpa alasan wajar dia diberhentikan maka ada indikasi kesewenang-wenangan. Hal ini sangat berpeluang pada penyalahguaan wewenang;
- Terkait masa berakhirnya jabatan dan pemberhentian pelaksana/petugas KPPS, undang-undang menetapkan masa berlakunya sampai tujuh hari setelah pelaksanaan pemilu. Untuk kepastian hukum, jika seseorang diangkat dengan keputusan maka dia harus diberhentikan dengan suatu keputusan;
- Jika ada suatu keadaan tertentu, maka lahirlah suatu diskresi. Diskresi itu memberikan suatu choice. Untuk melakukan choice, parameter paling dasar adalah AAUPB. Di antara AAUPB ini, yang paling mendasar, yang pertama, ialah larangan bertindak sewenang-wenang. Kedua, larangan penyalahgunaan wewenang. Ilustrasi di dalam lingkup pengadaan barang dan jasa. Perpres menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pengadaan barang dan jasa dapat melalui penunjukkan langsung. Keadaan tertentu itu apa sebetulnya? Dalam

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, rumusan seperti itu melahirkan suatu diskresi. Contoh, jika ada seorang pejabat menggunakan ketentuan itu dengan menunjuk si A menjadi penyedia barang dan jasa, maka harus diukur bahwa penunjukkan tersebut betul-betul memenuhi unsur legalitas. Apakah ada unsur sewenang-wenang atau tidak, jika seseorang ditunjuk padahal dia tidak punya keahlian pada bidang itu, jelas tidak rasional, semena-mena. Maka di sini ada suatu penyalahgunaan wewenang, jadi bukan berarti karena keadaan tertentu boleh berbuat apa saja. Oleh karena itu, dalam bidang hukum administrasi dikenal adanya keleluasaan bebas. Tapi sekarang mulai disadari bahwa orang merasa bebas itu artinya semaunya, sesukanya, sehingga sekarang, dengan pengaruh dari konsep Inggris discretionary power, maka kita mulai meng-introduce istilah diskresi yang artinya ada pilihan.

 Diskresi bukan azas, tetapi karakter suatu wewenang. Jika wewenang mengandung karakter diskresi bisa dilihat dari: (1) Rumusan Norma. Contoh: "tersangka dapat ditahan", "dalam keadaan tertentu"; (2) Dari Kondisi Faktual. Contoh: ada bencana alam;

Keterangan Saksi:

- Suryati (terkait P.5 menerangkan tentang pemeriksaan Termohon dan Pihak Terkait dilakukan di luar Kabupaten Kota Praya).
 - Saksi pernah jadi saksi di PTUN Mataram.
 - Saksi sebagai pendamping M. Suhaili terhadap pemeriksaan mata, hati dan paru, dan Suhaili tidak hadir. Saksi sudah melaporkan ke direktur RS Gerung. Pemeriksaan paru di depan Mataram Mal itu di Mataram, bukan Gerung, Gerung itu Lombok Barat.
 - Saksi tahu jadwal kesehatan para calon, dari tanggal 26 29 Maret.
 Saat itu Suhaili tidak hadir. Suhaili melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2010. Tempat khusus pemeriksaan di RSU Praya.
 - Saksi selaku pegawai RS.
- 2. Mitasrih Terkait penggantian KPPS mendadak Kecamatan Jonggat.
 - Jadi KPPS putaran pertama, kedua tidak lagi. Tidak tahu pemberhentiannya. H-3 diberi surat panggilan dan saksi tandatangan surat panggilan memilih C-6 yang diberikan kepada pemilih. Pada hari H baru tahu tidak jadi ketua KPPS. Saksi tidak diberitahu sama sekali.

- Yang menggantikan saksi adalah Tim Suhaili. Saksi lihat dia pernah ajak masyarakat, bernama Samsiah.
- Saksi tidak tahu siapa yang meminta saksi diganti.
- Yang diganti saksi saja. Tepatnya di TPS 14 Dasan Pal Desa Sukarara,
 Kecamatan Jonggat. Penggantinya pernah jadi anggota KPPS di TPS
 14
- Sampai saat ini saksi tidak pernah diberi SK pemberhentian. Saksi tidak ke mana-mana. Saksi tidak mengajukan keberatan karena tahu pada hari H.
- Usai pemilu, saksi tidak terima honor KPPS.

3. Syaprudin

- Saksi diberhentikan tanpa tahu suratnya. Saksi mengetahuinya H-2 karena sudah ada penggantinya yang memberitahu, bernama Lalu Ukaili yang sebelumnya dia menjadi anggota di TPS 31 Yonta
- Yang diberhentikan bertiga. 1 ketua dan 2 anggota
- Yang diganti; Rif'an diganti safudin. Keduanya pernah jadi anggota KPPS.
- Yang menyuruh mengganti saksi ialah kasun bernama Lalu Sahwan langsung ke PPS.
- Saat diangkat, Saksi dapat SK dan bersumpah.
- Penggantinya pro Suhaili, saksi lihat dia ajak masyarakat mencoblos PT.
- SK saksi, kolektif. Pemberhentian secara kolektif tidak ada.

4. Alimudin (Kecamatan Praya Timur)

- Putaran pertama jadi KPPS, putaran kedua diganti teman, Effendi. Saksi tahu sesudah dapat surat panggilan untuk mencoblos. Semuanya diganti. Penggantinya dari kampung setempat dan tidak pernah jadi anggota KPPS. Saksi tidak dapat surat pemberhentian, saksi tidak diberitahu.
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya money politics.
- 5. Didik Ardiansah (TPS 23 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah)
 - Pada putaran pertama Saksi sebagai anggota KPPS, putaran kedua diganti temannya, lain kampung, bernama Syamsudin. Yang diganti dua

- orang. Posisi saksi saat itu selaku anggota. H-1, surat C-6 belum dibagikan kepada masyarakat.
- Saat putaran pertama, saksi yang diminta mengisi C-6. Pada pada H-1 pagi, C-6 belum juga dibagikan.
- Ketua KPPS, mengatakan pada saksi bahwa kemarin pagi PPS desa memecat Saksi, kata Lalu Subhan PPS Desa. "itu Didik Ardiansah digantikan saja".
- Saksi melihat Ketua KPPS berikan surat suara lebih ke anggota KPPS yang sudah mencoblos untuk dicoblos kolektif satu kali sebanyak 10 lembar. Saksi melapor ke Panwas tapi tidak ditanggapi. Panwas yang dilapori bernama Hamdan, Saksi melapor di jalan, saat Hamdan sedang berkeliling. Ketua KPPS di situ, Samiun. Saksi sudah protes, namun dijawab bahwa hal tersebut sudah biasa. Di TPS itu, kebetulan saksi pemohon tidak melihat karena pergi makan ke luar TPS. Ada hansip, tidak ada polisi dan Panwas. Terjadi pukul 11.25. saat sepi, dan tidak ada pemilih. Tidak ada saksi pengganti untuk saksi pemohon. Saksi menegur setelah surat suara itu dimasukkan dalam kotak.

6. Ahmad Jepri Fazri

- Di Dusun Kedatu TPS 9 Desa Bakan Kecamatan Janapria Saksi melihat bahwa Ketua KPPS atas nama Abdurrahim membagikan undangan pemilih kepada sebagian jiwa pilih di lokasi, sambil mengatakan "Tusuk nomor 4".
- Saksi melihat ada salah satu anggota KPPS yang bernama Amaq Neli mencoblos sampai 3 kali. Sempat diprotes oleh Supriyadi selaku saksi dari Paket Salam, dan hampir terjadi keributan karena dari pihak Amaq tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh saksi dari paket Salam. Saksi melihat telah terjalin komunikasi antara Ketua dengan anggota sehingga tidak ada protes.
- Panwas tidak hadir.
- Di tempat saksi tidak menggunakan sistem pemanggilan, tapi membawa surat panggilan, diserahkan, distempel dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan dan masuk ke pencoblosan.
- Saksi menjadi Ketua KPPS pada putaran pertama.

- Saksi didatangi oleh Ketua KPPS yang baru atas nama H. Syahruddin dan berkata "Supaya terwujudnya keamanan di dusun ini, Anda saya minta untuk keluar". Karena dia mendapat laporan dari Kadus Dusun Lubui atas nama Mulaini bahwa telah terjadi keributan. Penyebabnya adalah saksi menjadi Kordes salah satu paket kemudian merangkap menjadi Ketua KPPS. Lalu saksi bilang kepada KPPS Desa "Kalau memang seperti itu, hentikan saya. Tapi ingat dengan aturan".
- Pada putaran kedua saksi menjadi masyarakat biasa.
- Saksi tidak menjadi Kordes karena dari paket manapun saksi tidak pernah punya SK.
- Pada saat putaran kedua saksi melihat ada saksi pasangan nomor 2 atas nama Supriyadi dan protes karena ada 3 kali pencoblosan, tapi tidak mengisi formulir C-3.

7. Muslimin

- Pada hari Minggu sore Saksi ditelepon oleh Ketua PPS untuk mengikuti sumpah ketua KPPS sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sumpah dilakukan untuk putaran kedua. Yang menyumpah Pak Muhammad Igbal.
- Pada H-2 ke H-1 saksi mempersiapkan TPS sampai pada sore H-1.
 Kemudian saksi di minta untuk mengambil kotak suara di kantor desa dan didampingi polisi.
- Pada H-1 jam 21.00 malam saksi diganti. Saksi ditemui oleh Ketua PPS Desa Jagu atas nama Muhammad Iqbal yang memberitahukan akan penggantian Saksi. Setelah penggantian itu saksi bertanya "Kenapa saya diganti?" Beliau berkata "Kami sudah berkoordinasi dengan kepala Dusun". Kemudian saksi bertanya "Siapa yang akan menggantikan saya?" Pak Iqbal menjawab "Saya serahkan sepenuhnya ke kepala dusun untuk mengangkat siapa yang akan mengganti Bapak". Saksi berkata lagi "Kenapa Kepala dusun yang akan mengangkat?" Tapi Pak Iqbal tidak memberikan jawaban yang pasti, Beliau hanya berkata "Yang penting kami serahkan ke kepala dusun". Sementara kepala dusun adalah ketua tim pemenangan paket nomor 4 di Dusun Saksi.

8. Zaitun Badri

Pada putaran pertama saksi menjadi anggota KPPS di TPS 1 Pengada.

- Pada putaran kedua, H-6 saksi diganti.
- Saksi melihat semua perangkat desa, semua Kadus-Kadusnya dan rata-rata Kades perangkat desa menjadi penyelenggara Pemilu dan menjadi tim pemenangan paket nomor 4 berdasarkan bukti-bukti yang saksi temukan.
- Salah satu anggota KPPS bernama H. Muslim, yang merupakan staf desa dengan jelas dan terang-terangan datang ke kampung saksi, mendata orang-orang yang mau memilih pasangan paket nomor 4.
- Saksi mendengar langsung, Kepala Desa yang bernama Muhammad Hamdiana pada hari pencoblosan itu di TPS berkata "Tolong anggota KPPS dicatat orang-orang yang memilih pasangan Paket Salam. Besok kalau naik pasangan nomor 4, orang-orang yang memilih paket ini tidak akan kita kasih kambing". Berdasarkan temuan saksi semua KPPS merangkap menjadi Kadus sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan sangat besar pengaruhnya dari perolehan suara yang pada putaran pertama hanya mendapat suara 500, pada putaran kedua menjadi 2.700 lebih perolehan suaranya di Desa Pangada karena gebrakan dari Kepala Desa.
- Di Desa Pangada TPS berjumlah 24.

9. Jumianto

- Tanggal 5 September 2010 di Pasar Bleke Saksi melihat ada seorang Panwaslu kecamatan bernama Basiruddin ikut berorasi untuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan paket Maiq Meres yang terjadi pada malam Minggu selesai shalat isa, sekitar jam 22.00. yang isi orasinya adalah "Mari kita dukung Paket Meiq Meras, Insya Allah paket ini akan menang".
- H-1 setelah saksi terima panggilan untuk memilih, saksi telepon PPS namanya Kasrin Usman selaku Ketua KPPS, saksi berkata "Apakah saya masih sebagai anggota KPPS?" Beliau menjawab "Oh, ya masih, silakan cari di Heri". Heri itu adalah Ketua KPPS TPS 8 Tipunangke. Setelah itu saksi telepon Heri dan Heri berkata "Anda sudah diganti oleh namanya Nasrudin alias Benjo"

- Saksi diganti karena permintaan dari Nasirudin selaku Panwaslu dan Muhammad Nasir. Saksi tidak tahu alasannya kenapa diganti. Hanya saksi saja yang diganti.
- Saksi mencoblos di TPS 8, setelah mencoblos saksi langsung pergi.

10. Munawir Sazali

- Saksi dari TPS 27 Desa Saba Kecamatan Janapria. Saksi menjelaskan mengenai penggantian anggota KPPS pada TPS 27, dimana salah satu dari anggota KPPS diganti atas kehendak Ketua KPPS yang bernama H. Sahabudin. Yang seharusnya mengganti itu PPS. Saksi sempat menanyakan "Kenapa ini diganti?" lalu dia menjawab "Alasannya nanti itu urusan saya, kalau ada yang keberatan saya akan tanggung jawab". Akhirnya tetap diganti dan sampai saat ini saksi tidak tahu alasannya kenapa diganti. Hanya 1 orang yang diganti yaitu Multazam Hariadi diganti oleh Abdul Aziz.
- Pada H-2 putaran kedua Ketua KPPS pada TPS 27 atas nama H.
 Sahabudin, mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor 4 dengan cara membagikan stiker.
- Pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 setelah selesai Pemilu putaran kedua Ketua KPPS mendatangi saksi dengan membawa berita acara pergantian anggota KPPS pada tempat saksi itu, dan saksi diminta untuk menandatangani berita acara tersebut dengan berkata "Tolong ini ditandatangani karena ini instruksi dari PPS dan desa".

11. Junaidi

- Pada hari H di TPS 2 Dusun Dumpu terdapat anggota KPPS sekaligus Kadus yang bernama Amak Ida yang melakukan ancaman terhadap masyarakat dengan berkata "Apabila ada terdapat suara nomor 2 di TPS 2 Dumpu, berarti Anda akan saya keluarkan dari pemukiman". Dan itu dilakukan di depan saksi.
- Di TPS 9 Dusun Bujak Daye terdapat anggota KPPS sekaligus merangkap Kadus berdiri di samping bilik suara dengan cara menunjukkan kepada masyarakat yang datang, memilih pasangan Maiq Meres, dia menunjukkan nomor 4. Waktu itu saksi coba sampaikan ke saksi untuk ditegus akan tetapi dia ditegur tidak mau memperdulikan hal itu.

 Saksi mencoblos di TPS 3. Saksi sebagai pedagang yang diberi tugas menyediakan konsumsi oleh tim Salam.

12. Zainul Mutakkim

 Pada hari Jumat H-6 Ada anggota KPPS di TPS 2 Desa Darek atas nama H. Sabri Zaini Badarudin dan Ketua KPPS 10 Desa Aiq Dareq yang mengkampanyekan salah satu pasangan nomor 4 dengan memberikan stiker dan memakai fasilitas yang disediakan oleh timnya MM berupa mobil yang dipakai untuk operasional dan dimobil di temple stikernya Maiq Meres.

13. Kadri Ramdani

 Pada hari H di TPS 3 Pagutan Kecamatan Batu Kliang, saksi diberitahukan oleh Saudara Lalu Darmawan bahwa telah menerima uang Rp 50.000,00, dari Jupri sebagai Ketua KPPS TPS 3. Uang itu untuk untuk sosialisasi untuk mencoblos Maiq Meres.

14. Gunawan

- Saksi selaku saksi dari Salam di TPS 16 Desa Kabul.
- Saksi melihat anggota KPPS membuka surat suara, membuka lipatan surat suara dan menunjukkan serta menyuruh masyarakat yang akan memilih untuk memilih paket Nomor Urut 4. Ada sekitar 20 orang lebih yang diberitahu. Lalu saksi protes, dia menanggapi "Apakah saya salah seperti ini?" Saksi jawab "Tentu saja salah." Lalu Ketua KPPS menjawab kepada saksi "Dik, sebaiknya kamu diam saja, kamu belum tahu sepenuhnya aturannya yang penting kita di sini aman". Kemudian saksi menegur "Kenapa Paman menunjukkan dan menyuruh untuk memilih MM? Paman seharusnya adil di sini karena Paman di sini sebagai KPPS." Paman bernama Miyati dan Ketua KPPS-nya bernama Junaidi. Saksi tidak membuat protes secara tertulis.
- Yang menang di TPS Saksi adalah Paket Salam.

15. Ripai

 Di Desa Pakutan Kecamatan Batu Keliang pada malam minggu Saksi diundang rapat di rumahnya Pak Saiful Haq, Ada sekitar 20 orang lebih. Membicarakan tentang merapatkan ternak. Pembicaraan di potong dan diajaklah saksi berserta orang-orang yang hadir di situ untuk mendukung MM pada malam itu, yang berbicara pada waktu itu adalah Pak Fachrurozi selaku anggota KPPS. Lalu Beliau menjanjikan "kalau mencoblos nomor 4 nanti kita bisa mendapat bantuan sapi dari sosial".

16. Baiq Apriana Safitri

- Saksi dari TPS 5 Kampung Rancak.
- Pada hari H saksi melihat Linmas yang bernama Pak Jamal membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 10.000,00. Kepada 30 orang dengan menyuruh memilih Maiq Meres. Saksi tidak mendapat uang tersebut karena sangat terbatas,
- Pada saat pemilihan Linmas juga memberikan petunjuk kepada setiap orang yang mau masuk ke bilik untuk memilih nomor 4 dengan menunjukkan dengan jari 4. Ada yang protes tapi anggota KPPS tidak ngomong apa-apa. yang protes bernama Ami sebagai saksi Maiq Meres. Linmas juga memberikan makian bila ada yang memilih salam dengan makian "Taintele"

17. Usman

- 2 minggu sebelum pemilihan jam 21.00 malam 5 anggota KPPS hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh tim pemenangan MM di TPS saksi, Desa Brendeng, 5 orang itu bernama Sapri, Ama Adi, Misbar, Iskandar dan Mujalalah. Anggota KPPS yang bernama Mujalalah berbicara "Mari kita mendukung Paket Calon Nomor 4". Kurang lebih ada 30 orang dalam pertemuan itu.
- Saksi melihat dan mendengarkan di dekat rumah saksi ada 2 orang anggota KPPS yang bernama Mujalalah dan Mustiadi yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan MM dan menjanjikan uang sebesar Rp 20.000,00. Setelah pemilihan selesai. 2 orang anggota KPPS itu juga merangkap sebagai simpatisan tim MM.
- Pada putaran pertama Salam menang mutlak dan pada putaran kedua Maiq Meres yang menang.

18. Ramli Ahmad

- Saksi berasal dari TPS 5 Dusun Langko Daye Kecamatan Janapria.
- Saksi melihat ada anggota KPPS yang mengajak masyarakat untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 4 dan di rumahnya anggota KPPS terjadi kampanye yang dihadiri oleh masyarakat lebih dari 50 orang.

Beliau mengundang dengan cara berpidato "Tim Nomor 4 akan datang, mari kita hadiri di sana dan anggota KPPS sekarang sudah saatnya mari kita sama-sama mendukung pasangan MM". Seingat saksi ada 4 anggota KPPS. Yang berpidato adalah H. Muhammad Alui dan H. Muhammad Catur, dan 2 orang lainnya bernama Safarudin dan Ahmad Lili.

- Pada putaran kedua yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 4 dengan jumlah 169 suara. Sementara Salam 39 suara.
- Saksi diberi uang sebesar Rp 100.000,00. Oleh anggota KPPS di depan teman-teman saksi dengan berkata "Mari kita sama-sama memenangkan pasangan MM".
- Saksi mencoblos Pasangan Nomor 2.
- Menanggapi bantahan Saksi Termohon atas nama M. Chani perihal ada anggota KPPS yang mengajak atau mengkampanyekan salah seorang pasangan calon di rumah salah seorang anggota KPPS dengan mengatakan bahwa uang yang Rp. 100.000,00 itu masih menjadi kas remaja yang ada di Dusun Langko Daya. Saksi sebagai bendahara. Dan Saksi yang menerima sendiri uang tersebut. Pada saat Saksi menerima uang tersebut ada Saksi lain yang bernama Usuludin yang menyaksikan serah terima uang tersebut.
- Saksi terima uang itu kemudian diberikan ke ketua, utuh. Ketua bilang uang itu saya bagikan ke teman-teman, tapi teman-teman bilang mari kita jadikan kas, terus dikembalikan lagi ke saksi karena selaku bendahara.

19. Reni Yulianing

- Saksi dari TPS 3 Batuson Kecamatan Praya. Saksi sebagai saksi dari Salam.
- Saksi melihat langsung tim pemenangan Maiq Meres membagi-bagikan Koran Hati Nurani Rakyat. Yang isinya menjelek-jelekkan pasangan Salam. Pada hari H selagi berlangsung pencoblosan dia menyuruh anak kecil menyanyikan lagu Maiq Meres di TPS melalui pengeras suara untuk memanggil undangan mencoblos. Dia janjikan ke anak-anak itu uang Rp 10.000,00. Hanya 1 anak yang berani bernyanyi dan langsung

diberi uang Rp 10.000,00. Saksi memprotes tapi KPPS tidak memberi tanggapan apapun.

20. Ardi Bragi

- Saksi berasal dari Desa Gemang Kecamatan Jonggak.
- Saksi melihat Ketua KPPS Kebon Tengah 3 yang bernama Zakaria dan anggota KPPS di Desa Gemang sebagai tim pemenangan Maiq Meres memberikan sumbangan semen sebanyak 50 zak untuk pembangunan masjid dan mengumumkan kepada semua masyarakat khususnya Dusun Kebun Tengah dan umumnya masyarakat yang ikut gotong royong di tempat itu supaya memilih pasangan nomor 4. Saksi juga ikut gotong royong membangun masjid.
- Mantri kesehatan di TPS Kebon Tengah 2 yang bernama Sudarman juga sebagai Ketua KPPS dan mengajak saksi dan pemuda lainnya di Desa Gemang termasuk di luar desa juga untuk ikut Maiq Meres Motor Club, dan diberi baju seragam. Saksi ikut tapi tidak diberi. Anggota club di Desa Gemeng banyak, yang diluar desa juga banyak.
- Pada Hari H, anggota KPPS bernama Murdi mengajak saksi dan temantemannya untuk memilih Pasangan Maiq Meres. Dia datang ke rumah saksi saat akan menuju ke TPS, pada saat itu kebetulan saksi sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumah saksi, lalu Murdi berhenti di rumah saksi lalu berkata "Nanti tolong pilih nomor 4, nanti saya kasih uang Rp 5.000,00. Setelah pencoblosan". Saksi mencoblos nomor 4 tapi tidak diberi uang Rp 5.000,00. Pada saat di TPS Murdi tidak melakukan apa-apa.

21. Muhammad Rifai

- Saksi menerangkan tentang Panwaslu bernama Nasirudin yang ikut kampanye Pak Jumianto.
- Saksi membenarkan keterangan Jumianto pada sidang sebelumnya.
 Hal itu terjadi pada H-2 malam minggu.
- Nasirudin mengajak masyarakat memilih MM, hal itu terjadi di Pasar Beleke kira-kira jam 21.00 malam setelah sholat isya. Dia mengatakan "Mari kita memilih pasangan MM supaya apa yang kita inginkan tercapai seperti minyak tanah untuk tembakau murah dan cukai tembakau itu tetap harganya".

22. Samsul Huda

- Saksi selaku penyelenggara Pemilu.
- Saksi selaku ketua PPS Desa Aiq Dareq Kecamatan Batu kliyang
- Saksi selaku ketua KPPS atas nama KPUD Lombok Tengah telah menandatangani dua kali SK untuk Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah, yaitu SK Putaran Pertama dan Putaran Kedua. Untuk SK putaran kedua saksi buat berdasarkan surat dari KPUD Lombok Tengah untuk mengangkat kembali KPPS untuk putaran kedua. Di sana bahasanya umum peng-SK-an kembali anggota KPPS. Yang dilakukan saksi di tingkat PPS, yang di-SK-kan di putaran pertama di-Sk-kan di putaran kedua tanpa ada perubahan. Itu terjadi di PPS Desa Aig Dareg. Di seluruh Desa Aiq Dareq KPPS-nya tidak ada yang diganti. Adapun terjadinya pergantian KPPS itu terjadi di PPS wilayah saksi tapi itu sama sekali tidak diketahui saksi. Itu dilakukan oleh KPPS tanpa ada konsultasi dengan ketua PPS. Saksi tidak tahu jumlah pasti pergantian itu dan bagaimana pergantian itu terjadi. Saksi tahu ada proses penggantian itu melalui salah satu angota PPK Kecamatan Batu Kliyang, bahwa di PPS Desa Aiq Dareq banyak terjadi penggantian. Di Desa Aig Dareg ada 24 TPS.
- Menanggapi pertanyaan Termohon perihal penggantian KPPS, dengan mengatakan salah seorang anggota PPK Kecamatan Batu Kliyang namanya Pak Wirdan Hafiz yang kebetulan satu kampung dengan saksi, sehabis shalat Jumat dia bilang kepada saksi "kita ada masalah". Lalu saksi bertanya "Masalah apa?" Dia menjawab "Masalah pergantian KPPS di beberapa TPS Desa Aiq Dareq". Barulah pada saat itu saksi tahu ternyata di Desa Aiq Dareq banyak terjadi penggantian KPPS. Itu kejadian pada Hari Jumat tanggal 8 Oktober setelah Pemilukada dan setelah ada gugatan.
- Menanggapi Pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon perihal penandatanganan surat SK pemberhentian dengan mengatakan saksi dipanggil ketua PPK Kecamatan Batu kliyang atas nama Sayid Abdurrahman pada hari Minggu sore di rumahnya untuk menandatangani surat pemberhentian atas beberapa KPPS yang bermasalah. Itu terjadi tanggal 10 oktober, setelah masuk permohonan

Pemohon di MK. SK tersebut, sepanjang pengetahuan saksi, seluruh anggota PPS se-Kecamatan Batu Kliyang pada hari itu diminta untuk hadir di sana, saksi bertemu hanya dengan 1 orang saja atas nama Hasanudin. Berkumpul untuk tandatangan SK pemberhentian.

- Menanggapi pertanyaan KPU perihal tempat penandatanganan SK dengan mengatakan saksi tandatangan di rumahnya Bapak Abdurrahman di belakang Kantor Desa Mantang. Isi suratnya SK pemberhentian beberapa KPPS yang diganti. Nama-namanya saksi tidak membaca dengan pasti. Saksi Cuma tandatangani SK itu saja, yang membuat isi SK adalah PPK. Saksi mau tandatangan karena secara struktural PPK itu atasan saksi.
- Menanggapi pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait perihal pekerjaan saksi dan pergantian tanpa berkoordinasi dengan mengatakan Saksi saat ini bekerja sebagai guru. Saksi tidak mengetahui waktu pergantian KPPS Karena anggota dan ketua KPPS itu tidak pernah melapor kepada saksi. Saksi punya sekretariat di kelurahan. Tugas saksi sebagai ketua PPS adalah berkoordinasi dengan sekretariat. Saksi terlibat dalam proses logistik. Saksi hanya membaca kopnya saja. Saat hari H-nya, ketua KPPS tidak ada yang diganti.

23. Andi Aziz

- Saksi menjelaskan pergantian anggota KPPS yang terjadi di Desa Barejulat di Lengkok Pandan.
- Saksi pernah jadi anggota KPPS di Pemilukada putaran pertama, di putaran kedua saksi diganti dengan alasan sakit, padahal saksi tidak sakit. Saat itu saksi di rumah sehat-sehat saja. 2 hari sebelumnya saksi tanya kepada ketua KPPS "Apakah saya masih ikut menjadi anggota KPPS?" Tapi saksi di suruh tanya kewakil Kadus oleh Pak ketua. Terus kemudian saksi tanya wakil Kadus "Pak Kadus, apakah saya masih menjadi anggota KPPS?" Lalu dia jawab. "Oh, kamu di ganti, supaya kita bisa sama-sama bisa menikmati uang honor." Dia bilang seperti itu.

24. Hasanuddin

- Saksi Selaku saksi salam di TPS 3 Barulantan
- Pada pertengahan pemilihan, ada orang tua jompo yang diwakili anaknya mencoblos. Saksi tidak kenal siapa mereka. Saksi Pasangan

Salam dan saksi Pasangan MM dipanggil Linmas untuk menyaksikan orang tua itu mencoblos, tapi tiba-tiba anaknya datang mengambil paku lalu mencoblos. Orang tua itu sudah sampai bilik pemilihan, anaknya tiba-tiba menyusul dan mencoblos, lalu berkata "Biar saya yang bertanggung jawab". Saksi waktu itu protes, anggota KPPS ambil surat suara itu disilang dan dimasukan ke kotak suara sebagai tanda tidak sah.

- Saksi terima sms dari keluarganya bernama Jaya Irwandi yang isinya
 "Jangan kamu protes apapun yang terjadi di tempat itu".
- Saksi hanya protes secara lisan saja.
- Saat penghitungan suara ada surat suara belum ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dianggap sah, itu suara Maiq Meres ada 3 surat suara.
- Penghitungan suara dilakukan oleh warga setempat bukannya anggota, itu atas permintaan warga, KPPS-nya pergi, tidak tahu pergi kemana. Setelah selesai penghitungan dia datang dan tandatangan hasil penghitungan. Saksi tidak berani protes. Saksi MM yang melipat kertas. Yang menang di TPS itu adalah Maiq Meres dengan total jumlah suara 500 lebih. Suara salam 2.

25. Martono

- Saksi dari Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Saksi terangkan terkait Sudarman. Sudarman memang merupakan penyelenggara tapi juga sebagai tim sukses MM. Saksi tahu karena saksi pernah diundang ke rumahnya. Yang mengundang adalah Pak Zakaria melalui Samsudin selaku RT Saksi. Di pertemuan itu dibicarakan tentang pemenangan MM itu terjadi H-7 pada malam hari. Yang hadir banyak tokoh-tokoh masyarakat. Saksi hadir tapi tidak masuk, hanya duduk di teras. Dan ada baliho pemenangan MM. Di dalam ada 20 orang, dan di teras ada 2 orang termasuk saksi, bernama Mawardi, dia bukan tim sukses. Yang diuandang sebenarnya Samsudin RT saksi, dan saksi diajak, saksi mau diajak karena ada amplop, satu orang dapat Rp 20.000,00. termasuk saksi. Yang memberi uang adalah Zakaria.

26. Mahayadi

• Saksi dari Desa Sukarara.

Ketua PPS saksi yang bernama Lalu Wirabakti pernah mengancam ketua KPPS 22 yang bernama Lalu Darwati. Lalu Wirabakti mengatakan "Kalau kamu tidak memilih Maiq Meres maka kamu saya pecat sebagai Ketua KPPS". Saksi menindaklanjuti dengan melapor ke Panwaslu bersama Ketua KPPS tersebut, itu terjadi H-3. Setelah saksi sampai dirumahnya Panwaslu kecamatan, saksi melapor hal itu lalu Panwaslu menjawab "Itu kan masalah kecil, tidak ada masalah yang begitubegitu". Lalu saksi jawab "Jangan ngomong seperti itu, ini harus ditanggapi dan ini harus diklarifikasikan". Saksi tidak menandatangani formulir, yang menandatangani adlaah ketua KPPS. Lalu Darwati tidak dipecat.

27. M. Judan

- Saksi dari Desa Selebung Rembige Kecamatan Janapria.
- Saksi menerangkan bahwa anggota KPPS bernama Martin Rusdi merangkap sebagai Kadus, Muhammad Meli anggota KPPS sekaligus Kordes pemenangan MM. Saksi tahu karena satu RT dengan saksi dan dia memasang baliho pemenangan MM di rumahnya. Kebetulan Martin Rusdi berjualan pulsa, saat Saksi membeli pulsa di sana saksi melihat undangan dan tercantum Kordes Desa Muhammad Meli,
- Pada hari Minggu sore 3 hari sebelum pemilihan keempat anggota KPPS ikut kampanye dan memasang striker di motornya dan mengajak masyarakat sekitar Kadus Selebung. Ada satu anggota KPPS bernama Nujumudin Desa Selebung Rembige yang bila bertemu dengan saksi dan teman-temannya selalu bilang "Assalamuakaikum wr.wb, pilih Maiq Meres"
- [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur (obscuure libel).

Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam

- penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- 2. Di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menuntut secara tegas terhadap pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Buktinya pada petitum nomor 2 Pemohon hanya menyatakan tidak sah dan tidak mengikat penetapan Termohon akan tetapi tidak menguraikan dan tidak menunjukkan secara faktual apa alasannya sehingga dikatakan tidak sah, sementara pelaksanaan pemilu Kada di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan sesuai tahapan, jadwal dan program serta prosedur yang benar, sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka.
- 3. Selain itu Pemohon tidak menuntut untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan juga tidak menunjukkan angka-angka yang benar dari hasil penghitungan Pemohon dan/atau setidak-tidaknya uraian yang dapat dikonversi/dapat ditaksir sebagai angka-angka yang cukup berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu Kada yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon yang demikian itu tidak dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara.
- 4. Selanjutnya pada halaman 103 point 10 huruf a s/d t, Pemohon tidak menguraikan dan menjukkan secara jelas dan tegas mengenai tempat TPS dan anggota KPPS mana, waktu maupun nama orang yang telah melakukan berbagai pelanggaran seperti yang diklaim oleh Pemohon tersebut. Dalil yang demikian itu sungguh sangat membingungkan, tidak jelas/kabur maksud dan tujuannya serta tidak pada tempatnya diajukan, sementara dalil tersebut dijadikan sebagai dasar dalam petitumnya.

Bahwa dari berbagai fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (2)

huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon" dan "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara", yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 75 ini dinyatakan "bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara".
- b. Dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah dijelaskan, "Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";
- c. Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 'OBJEK PERSELISIHAN pemilukada, adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi; a. penentuan pasangqan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 huruf b menyatakan permohonan sekurang kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon:
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. Permintan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelas permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima.

B. Permohonan Pemohon mengandung dalil yang kontradiktif

Pada Petitum Nomor 3 Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang KPPS nya diganti, sementara posita pada point 7.a angka 1,2,3,4,5,6 dan 7 yang menjadikan basis petitumnya pada tidak lolosnya Paket SAMA-SAMA, yang kalau Paket SAMA-SAMA di loloskan, maka Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama TGH.Lalu Makmur Saleh dan Drs.H.Saparudin harus dinyatakan tidak lolos, karena posisi dukungan PKPB menentukan terpenuhinya syarat dukungan minimal 15 % Parpol bagi kedua pasangan, demikian pula posita yang menyatakan pihak Terkait tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga tidak jelas siapa peserta pemilu yang dimaksud dalam petitum nomor 3 yang meminta pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang dipermasalahkan dan bagaimana dengan hasil pemilu pada TPS yang tidak dipermasalahkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 30 September 2010 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Oktober 2010, ternyata isinya tidak benar dan sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta riil dan benar yang terjadi di lapangan, oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- 3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2010 Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun 2010 putaran pertama dan pada tanggal 11 Juni 2010 Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh pasangan calon tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus menetapkan hasil pemilu putaran pertama dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;
 - a, Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sah 95.059 atau 20,2 %

- b. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah 128.079 atau 27,2%
- Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara sah 20,736 atau 4,4
 %
- d. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah 111.204 atau 23,6%
- e. Pasangan calon nomor urut 5 memperoleh suara sah 20.392 atau 4,3%
- f. Pasangan calon nomor urut 6 memperoleh suara sah 80.307 atau 17.0%
- g. Pasangan calon nomor urut 7 memperoleh suara sah 2.730 atau 0,6 %
- h. Pasangan calon nomor urut 8 memperoleh suara sah 3.896 atau 0,8 %
- i. Pasangan calon nomor urut 9 memperoleh suara sah 9.228 atau 2,0 %
- 4. Berdasarkan hasil rekapitulasi dengan hasil seperti tersebut di atas dimana tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara di atas 30 %, maka sesuai dengan pasal 102 ayat 4 UU 12 tahun 2008 yang mengatur bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 30 % dari jumlah suara sah dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Sehingga berdasarkan ketentuan itu ditetapkan pasangan nomor urut 2 (Pemohon) dan 4 (H. Moh. Suhaili FT,SH,MH dan Drs. H.Lalu Normal Suzana) sebagai pasangan calon peserta pemilu kada putaran kedua tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah.
- 5. Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilu Kada Putaran kedua pada tanggal 23 September 2010 dan pada tanggal 27 September 2010 telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh pasangan calon tingkat KPU Kabupaten Lombok Tengah dan sekaligus menetapkan hasil pemilu putaran kedua dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;
 - a, Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah **185.640 atau 40,7** %
 - b. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah 269.981 atau 59,3%

sehingga terdapat selisih perolehan suara sah sebesar **84.341 atau** setara dengan **18,6** %

Berdasarkan perolehan suara sah putaran kedua tersebut, maka

Termohon telah menetapkan pasangan H. Moh. Suhaili FT,SH, MH dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan calon Terpilih pada Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.

- 6. Bahwa **tidak benar** tuduhan pemohon dalam permohonannya pada point 5, 6, 7 halaman 7 yang menyatakan bahwa :
 - Hasil pemilu yang ditetapkan Termohon telah dihasilkan dari suatu proses yang bertentangan dengan Azas Pemilukada.
 - Pelanggaran dan tindakan yang curang oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis dan terencana serta massif dalam memenangkan pasangan calon terpilih.
 - Pelanggaran itu dilakukan sejak awal proses penjaringan bakal calon hingga penetapan hasil.

Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010, telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan hukum serta asas-asas Pemilu yang transparan, Luber Jurdil, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. seluruh proses Pemilu telah dilakukan secara transparan, melibatkan Peserta Pemilu, Panwas dan partisipasi masyarakat luas.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, rekapitulasi penghitungan suara di 12 seluruh PPK di Kecamatan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 27 September 2010, dengan hasil perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas dan panwaslu sebagai institusi pengawasan proses Pemilu Kada tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang berkenaan dengan tuduhan pemohon tersebut.

Sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka

- yang tidak masuk akal, oleh karena itu dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.
- 7. Bahwa selanjutnya jika dicermati permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang dapat diidentifikasi dalam 3 kelompok, yaitu:
 - Tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket SAMA-SAMA sebagai peserta pemilu kada walau memenuhi syarat pencalonan sebaliknya meloloskan pasangan calon terpilih No. 4 sebagai pasangan calon walaupun kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon (dalil Pemohon point 7.a. 1,2,3,4,5,6,7 hal. 8 s/d 9);
 - Adanya penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa/Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana (dalil Pemohon point 7.b. 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 hal. 10 s/d 103);
 - 3. Berbagai bentuk pembiaran pelanggaran oleh Termohon (dalil Pemohon point 10. hal. 103 s/d 105);
- 8. Bahwa terhadap ketiga hal yang didalilkan Pemohon tersebut sangat tidak benar, tidak mendasar dan sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan serta fakta yang sebenarnya, untuk itu Termohon membantah dengan tegas. Adapun fakta yang benar dan sesungguhnya terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Bantahan terhadap kelompok nomor 1 dalil pemohon point 7.a.1,2,3,4.5,6,7 pada halaman 8 s/d 9.

Tidak dipenuhinya syarat pencalonan (tidak diloloskannya) paket SAMA-SAMA sebagai pesrta pemilu kada walau memenuhi syarat pencalonan sebaliknya meloloskan pasangan calon terpilih No. 4 sebagai pasangan calon walaupun kenyataannya telah tidak memenuhi syarat calon;

a.1. Adalah sungguh sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa tidak lolosnya Bakal Calon atas nama TGH. Syamsul Hadi dan Ir.H.Masnun Hasbullah, S.Pi.MM (Paket SAMA-SAMA) karena kecurangan Termohon. Ketidak lulusan Paket SAMA-SAMA sebagai Peserta Pemilu tersebut karena tidak memenuhi syarat Pencalonan yaitu tidak mendapatkan dukungan minimal 15 % Partai Politik. Kemudian Keputusan Termohon tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Mataram, dan perkara tersebut masih

dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang hingga kini perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat/Pembanding (KPU Kab.Lombok Tengah) telah menyatakan kasasi pada tanggal 14 September 2010 dengan Akta permohonan kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN MTR. Tanggal 14 September 2010 dan bukti tanda terima memori kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN 24 September 2010 (memori kasasi tertanggal 22 September 2010), hal itu sesuai pula dengan salinan putusan PT.TUN Suarabaya Nomor 115/B/210/PT.TUN.SBY pada halaman 11, dalam catatan mengatakan bahwa "putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dijadikannya alasan Paket SAMA-SAMA sebagai dasar permohonan dalam perkara a quo adalah tidak relevan, karena hal itu menyangkut tentang proses tahapan pelaksanaan pendaftaran Calon Pemilukada, sementara yang dipersoalkan adalah hasil pelakasanaan Pemilu Kada putuaran kedua di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

Untuk lebih jelasnya kasus posisi tentang Keputusan Termohon menyatakan yang Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi syarat adalah didasarkan pada fakta bahwa Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal 15 % Suara sah Parpol, oleh karena Paket Sama-Sama mengklaim dukungan PKPB padahal setelah dilakukan klarifikasi ke pimpinan PKPB Lombok Tengah ternyata PKPB Lombok Tengah telah mendukung Paket Lain, hal itu sesuai Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol Kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilakukan terhadap LALU NAJWA,SH. Dan H.A.SETAM,SH. masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PKPB Kab.Lombok Tengah. Sementara terkait dengan gugatan di PTUN Mataram tersebut adalah menyangkut sengketa administrasi yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa hasil penghitungan suara. Dan bahkan permasalahan ini sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHPU Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama

Nomor: 48/PHPU.D-VIII/2010, dimana pada halaman 97 point 3.25.2.menyatakan "berkenaan dengan ini mahkamah berpendapat dalil pemohon angka 2.2 harus dikesampingkan".

a.2. Bahwa selanjutnya tidak benar Termohon telah meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon padahal tidak memenuhi syarat kesehatan.

Terhadap pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan calon, Termohon telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksan Dr. Muhammad Yamin Sp.PD, dan Ketua Tim Penilai Dr. I Made Windutama, Sp.PD, bahwa saudara H. Moh. SUHAILI, Ft, S.H., dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah.

Berkenaan dengan persyaratan kesehatan Pihak Terkait sudah dijadikan alasan permohonan pada perkara putaran pertama (PHPU Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010) dan Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkannya pada halaman 96 point 3.25.1 yang mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di rumah sakit Gerung Lombok Barat adalah atas persetujuan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan pemeriksaan telah dilakukan dengan alat medis yang sesuai standar dan didampingi oleh staf dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya.

Adapun terkait dengan adanya putusan PTUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 20 September 2010, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan Banding di

PT.TUN Surabaya sesuai Akta permohonan Banding tertanggal 1 Oktober 2010 nomor 31/G/2010/PTUN.MTR.

b. Bantahan terhadap kelompok nomor 2 dalil pemohon poin 7.b 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pada halaman 10 s/d 103

Adanya penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa/Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana;

Terhadap persoalan tersebut dapat Termohon jelaskan dan kemukakan argumentasi hukumnya sebagai berikut :

b.1. Bahwa tidak benar ada penggantian KPPS sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya tersebut dan tidak benar pengantian anggota KPPS tersebut adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan pasangan calon terpilih.

Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang 22 tahun 2007 bahwa Pengkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan pasal 47 UU No. 22 tahun 2007 disamping bertugas membentuk KPPS, PPS juga mempunyai tugas lain antara lain yaitu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan, yaitu mengambil langkah-langkah selanjutnya, juga PPS bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan (SK) anggota KPPS yang dibuat oleh PPS bersifat satu kali kegiatan, karena berkaitan dengan pembayaran uang honor yang sudah ditentukan dan dihitung berdasarkan kegiatan yang masa jabatannya berakhir 7 hari setelah pemungutan suara. Dengan demikian untuk penyelenggara Pemilu Kada pada putaran kedua direkrut anggota KPPS baru yang berbeda dengan keputusan pengangkatan (SK) pada putaran pertama, sehingga dalam konteks ini Pemohon

sangat keliru mempergunakan istilah penggantian anggota KPSS putaran pertama dan putaran kedua karena merupakan kelembagaan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

Namun demikian, keanggotaan KPPS pada putaran pertama dijadikan pertimbangan utama untuk pengangkatan angota KPPS baru pada putaran kedua, sehingga segala persyaratan yang sudah dipenuhi pada putaran pertama dianggap masih berlaku untuk pengangkatan KPPS putaran kedua. Namun tidak semuanya harus ditampung/direkrut kembali, dan kalaupun terjadi perubahan keanggotaan KPPS Pada SK Putaran kedua semata-mata untuk pertimbangan kelancaran pelaksanaan dan kesuksesan pemungutan suara pada putaran kedua, tentunya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi keadaan terakhir, adanya informasi dari masyarakat dan evaluasi hasil kinerja pada putaran pertama, sehingga mengharuskan PPS mengambil langkah-langkah antisipatif dengan maksud agar penyelenggaraan pemilu kada putaran kedua dapat berjalan dengan aman,lancar, luber dan jurdil.

Perubahan keanggotaan anggota KPPS pada putaran kedua itu dilakukan dengan berbagai alasan misalnya; karena mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPSnya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena factor kesehatan, ada yang sudah meninggal dunia, tidak bersedia lagi/mengundurkan diri, dan malah ada berdasarkan informasi dari masyarakat ada terindikasi memihak kepada salah satu dari pasangan calon.

Sedangkan mengenai penggantian anggota KPPS berdasarkan SK pada putaran kedua hanya berjumlah 2 orang saja yaitu di wilayah Kecamatan Janapria atas nama **Tajri Muhsan TPS 10** Desa Bakan dengan alasan atas permintaan sendiri karena yang bersangkutan mengikuti

PLPG di Bali dan **Junaidi TPS 1** Dese Kerembong dengan alasan yang bersangkutantelah pergi Ke Kabupaten Sumbawa bekerja ditambang mas.

Selain itu jumlah perubahan anggota KPPS yang baru (putaran kedua) dibandingkan dengan putaran pertama tidak sebesar jumlah yang disebutkan pemohon karena banyak yang ditambah-tambah dan diulang-ulang secara dramatis untuk memberi kesan sangat massif, tetapi untuk mendapatkan rasio perbandingan berdasarkan jumlah yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya yaitu sebesar 906 orang maka hanya sekitar 6,49% saja dari sejumlah 13.972 Anggota KPPS dari 124 PPS di 12 PPK se-Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian berdasarkan fakta, di TPS-TPS tempat perubahan anggota KPPS yang dikelaim oleh Pemohon tersebut, justru perolehan suara Pemohon lebih menonjol dari perolehan suara Pihat Terkait, suatu contoh TPS-TPS perolehan suara Pemohon yang lebih unggul adalah seperti dalam tabel sbb:

No.	DESA	TPS
1	Sepakek	1, 2 dan 6
2	Sintung	1, 2 dan 19
3	Pringge Rate	4, 7, 8, 11, 12 dan 28
4	Pemepek	8 dan 14
5	Bagu	2, 11, 12, 16, 17, dan 20
6	Pengadang	1, 10, 14, 20 dan 21
7	Lajut	1
8	Pendem	6 dan 11
9	Kerembong	11 dan 17

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa tidak ada hubungan sama sekali dan/atau tidak ada pengaruhnya terhadap pilihan pemilih serta perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai akibat dari adanya perubahan anggota KPPS yang baru, apalagi kalau dikatakan bisa menambah suara untuk pasangan calon nomor urut 4 sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Untuk lebih terincinya data perubahan anggota KPPS putaran kedua sebagaimana dimaksud di atas beserta alasan-alasan perubahannya dapat dijelaskan dengan tabel yang akan diajukan bersamaan dengan alat bukti tertulis.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota KPPS yang tidak procedural, berkenaan dengan waktu pengangkatan dan pemenuhan persyaratan anggota KPPS dapat dijelaskan sebagai berikut :

b.1.1. Bahwa sesuai jadwal awal bahwa pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi sampai pada 14 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum mencairkan Dana Hibah Pemilu Putaran kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayan pemilu. Berhubung karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemungutan suara pada tanggal 19 Agustus 2010 dan dana hibah belum ada kepastian, maka KPU Lombok Tengah mengadakan rapat pleno setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi NTB untuk mengusulkan penundaan ke Mendagri melalui Gubernur NTB bahwa pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 23 September 2010. Setelah berkordinasi dengan Depdagri dan mendapatkan kepastian persetujuan pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 23 September 2010 dan juga dana hibah sudah ada

- kepastian, maka pada tanggal 4 September 2010 Termohon meminta pada seluruh PPS untuk segera mengangkat KPPS.
- b.1.2. Mengingat waktu sudah mendekat maka terhadap Anggota KPPS yang pernah diangkat pada putaran pertama dengan segala persyaratannya dianggap masih berlaku, kecuali bagi anggota KPPS lama yang nyata-nyata berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh PPS terdapat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka harus direkrut anggota yang baru, Sehingga dengan demikian dalil Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak benar, maka karenanya harus ditolak seluruhnya.

c. Bantahan terhadap kelompok nomor 3 dalil pemohon poin 7.b.10 huruf a s/d t, pada halaman 103 s/d 105

Berbagai bentuk pembiaran pelanggaran oleh Termohon untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dipaparkan pada huruf a s/d t permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan perubahan anggota KPPS pada putaran kedua sekali lagi ditegaskan tidak ada sangkut pautnya untuk menguntungkan perolehan suara dari salah satu pasangan calon seperti dituduhkan Pemohon. Namun selain adalah merupakan kewenangan PPS yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan juga semata-mata demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kada putaran kedua secara aman, lancar, independen, jujur dan adil, malahan faktanya perolehan suara Pemohon (SALAM) tidak ada satu TPS pun yang mengalami penurunan suara pada putaran kedua, masing-masing kedua pasangan calon baik Pemohon maupun pihak Terkait sama-sama mengalami kenaikan jumlah perolehan suara. Fakta tersebut terlihat jelas dalam tabel yang ditampilkan oleh Pemohon sendiri pada halaman 102 dimana pasangan SALAM (Pemohon) di sejumlah TPS yang dipersoalkan pada putaran pertama memperoleh suara 27.135 dan pada putaran kedua naik sebesar

39.068, dan secara keseluruhan se Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama memperoleh 128.079 dan pada putaran kedua naik menjadi 185.640. Dengan tampilan data ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan pengaruh antara perubahan KPPS dengan perolehan suara.

Bahwa kemudian menyangkut adanya pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon pada huruf a s/d huruf t, adalah merupakan asumsi saja yang tidak bisa ditunjukkan baik tempatnya, waktunya, maupun orangnya, sehingga sulit untuk diidentifikasi maka oleh karena itu dalil yang demikian haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
- 2. Menyatakan sah dan berlaku penetapan H. Moh. Suhaili FT,SH. Dan Drs. H. Lalu Normal Suzana sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor Urut 4 berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Lombok Tengah nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 27 September 2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- 3. Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
 - 1. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah 185.640 atau 40,7 %
 - 2. Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sah 269.981 atau 59,3 %

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-212 yaitu berupa:

- Bukti T-1 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (Putaran Pertama).
- 2 Bukti T-2 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41/kpts-KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Putaran kedua tahun 2010 (Putaran Kedua).
- 3 Bukti T-3 : Foto Copy Surat **KPU** Kabupaten Keputusan Lombok Tengah Nomor: 61/kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- 4 Bukti T-4 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok
 Tengah Nomor; 62/kpts/KPU-Kab-017.433830/2010
 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- 5 Bukti T-5 : Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah.
- 6. Bukti T-6 : Foto Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 113/Panwaslukada/LTH/X/2010,

Tertanggal 8 Oktober 2010. Kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Putaran Kedua Baik Pada Tahapan Penajaman Visi, Misi Hari Tenang, *Pemungutan Suara* yang ditinjau Langsung Oleh Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Tindak Lanjut (Wirdyaningsih dan Tim Asistensi Bawaslu) dan Rekapitulasi Suara Tingkat KPPS, PPK dan KPUD Lombok Tengah Berjalan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

7 Bukti T-7

Foto Copy Berita Acara Klarifikasi Panwaslukada Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 18/Panwaslukada/PTH/IX/2010, Tertanggal 28 September 2010. Tentang Klarifikasi Permasalahan Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Di Desa/Kelurahan Sasake Atas Nama Ida Royani/Soya, dan Isnawati/Ati.

8 Bukti T-8 : Foto Copy Surat Keterangan/Surat Pernyataan KPPS
TPS 22 Desa Sukarare Kecamatan Jonggat.

9 Bukti T-8A : Foto copy Surat Pernyataan Udik

10 Bukti T-8B : Foto copy Surat Pernyataan Natri

11 Bukti T-8C : Foto copy surat pernyaan bersama anggota KPPS

12 Bukti T-9 : Foto Copy Surat Keterangan/Surat Pernyataan KPPS
TPS 13 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

13 Bukti T-10 : Foto Copy Koran Media Pembaharuan Sabtu 25
September 2010 Hal. 2 Menyatakan "Bawaslu Tidak
Temukan Pelanggaran Yang Mengarah Ke Pemilukada
Ulang".

14 Bukti T-11 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor: Negara 115/B/2010/PT.TUN.SBY, 11 Pada Halaman Memberikan Catatan: Putusan ini Belum Memperoleh Kekuatan Hukum Pihak Tetap, Karena

Tergugat/Pembanding telah Menyatakan Kasasi Pada tanggal 14 September 2010 15 Bukti T-12 : Foto Copy Akta Permohonan Kasasi Nomor: 14/G/2010/PTUN Mataram, Tanggal 14 September 2010 Oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah 16 Bukti T-13 Foto copy Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 14/6/2010/PTUN Mataram, Tanggal 24 September 2010 Dari KPU Kabupaten Lombok Tengah Foto copy Surat DPD Partai Karya Peduli Bangsa Bukti T-14 17 Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 12/PKPB/LTH/III/2010 Tgl 21 Maret 2010 Perihal Penarikan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wikil Bupati Pada Pilkada 2010 Kabupaten Lombok Tengah Kepada TGH. Samsul Hadi dan Ir. Masnun Hasbullah, MM. 18 Bukti T-15 : Foto copy Berita Acara tentang Klarifikasi Dukungan Parpol Kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 pada hari selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. 19 Bukti T-16 Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Penelitian Kelengkapan dan keabsahan kelengkapan persaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 pada poin 2 dinyatakan TGH. Samsul hadi, Lc. Dan Ir. H. Masnun, Spi, MM. dinayatakan tidak memenuhi sarat dukungan partai politik sekurang-kurangnya 15% sauara sah pemilu DPRD tahun 2009. 20 Bukti T-17 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok tengah Nomor 85/K-KPU- LTH/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah kepada TGH. Samsul Hadi, Lc. Dan Ir. Masnun Hasbullah, Spi, MM.

21 Bukti T-18 : Foto copy Keputusan KPU Kabuapaten Lombok Tengah
Nomor 16 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang
Pembentukan/Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan
Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tahun 2010 di Kabupaten Lombok Tengah.

22 Bukti T-19 : Foto copy Surat Keputusan KPU Kabuapaten Lombok

tengah Nomor 3 tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh bakal pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010

23 Bukti T-20 : Foto copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan

kemampuan kesehatan secara rohani dan jasmani tanggal 31 Maret 2010 yang menerangkan H. Muh. Suhaili, Ft, SH. Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksakan tugas dan kewajiban sebagai kepala

daerah.

24 Bukti T-21 : Foto copy Akta pemohonan Banding Nomor

31/G/2010/PTUN.MTR antara HL. Wiratmaja dan Bajuri Najamudin, S.H., melawan KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Muh. Suhaili Ft, S.H. Dan Drs. Lalu Normal

Suzana.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

25 Bukti T-22 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Prapen

Nomor 04 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah.

26 Bukti T-23 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Jago Nomor

02 tahun 2010 tanggal tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada

Putaran II tahun 2010 Kelurahan Jago Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah.

27 Bukti T-24 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Leneng Nomor ... tahun 2010 tanggal.... Mei 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. 28 Bukti T-25 : Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gonjak Nomor ... tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. 29 Bukti T-26 Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Praya Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. 30 Bukti T-27 Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Mertak Tombok Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. 31 Bukti T-28 Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Mertak Tombok Nomor 04 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPPS untuk Pemilukada Putaran II atas nama Saprudin Habibi S.Pd. (TPS 3) Mertak Tombok II dan Iskandar TPS 10 Jempong Eler digantikan oleh Khaerul Rijal dan Jaelani. 32 Bukti T-29 Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Tiwugalih

Nomor 01 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010

Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

33 Bukti T-30

: Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Renteng Nomor ... tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran 11 tahun 2010 Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

34 Bukti T-31

Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Panji Sari Nomor 08 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran il tahun 2010 Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

35 Bukti T-32

: Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerung Nomor 02 tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang Pengangkatan Petugas KPPS dan Petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran II tahun 2010 Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

36 Bukti T-33

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pengadang Nomor 05 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pegadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

37 Bukti T-34

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Beraim Nomor 15 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa

Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

38 Bukti T-35

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Batunyala Nomor 02 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

39 Bukti T-36

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pejanggik Nomor 03 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

40 Bukti T-37

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jontlak Nomor 04 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

41 Bukti T-38

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jurang Jaler Nomor 04 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

42 Bukti T-39

Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerantung Nomor 07 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Kelurahan Grantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

43 Bukti T-40

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lajut Nomor 06 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

44 Bukti T-41

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Kopang Rembiga Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

45 Bukti T-42

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Gamang Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

46 Bukti T-43

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Dasan Baru Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

47 Bukti T-44

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Wajageseng Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepafa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

48 Bukti T-45

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lendang Ara Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

49 Bukti T-46

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bebuak Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bebuak Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

50 Bukti T-47

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Muncan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Muncan Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

51 Bukti T-48

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bakan Nomor 02 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok

Tengah.

52 Bukti T-49

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Loang Maka Nomor 04 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

53 Bukti T-50

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Langko Nomor 05/PPS/LK/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

54 Bukti T-51

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa PENDEM Nomor 021/PPS/PENDEM/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemiiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

55 Bukti T-52

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa KEREMBONG Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

56 Bukti T-53

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa SABA Nomor 08/PPS/DS/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun

2010 Putaran II Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok Tengah.

57 Bukti T-54 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kuta Nomor 02 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Gapura Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Truai Nomor 08 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Truai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Prabu Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Rembitan Nomor
 05 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang

Bukti T-55

58

59 Bukti T-56

60 Bukti T-57

61 Bukti T-58

Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

62 Bukti T-59

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mertak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

63 Bukti T-60

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tumpak Nomor 06/PPS tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

64 Bukti T-61

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pengembur Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

65 Bukti T-62

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tanak Awu Nomor 02 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

66 Bukti T-63 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkol Nomor

03/PPS-SKL/Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

67 Bukti T-64

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkerang Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

68 Bukti T-65

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ganti Nomor 02
Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
II Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah.

69 Bukti T-66

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Beleka Nomor 03
Tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
II Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten
Lombok Tengah.

70 Bukti T-67

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mujur Nomor 03
 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang
 Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
 TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran

II Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

71 Bukti T-68

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bilalando Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 11 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bilando Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

72 Bukti T-69

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Marong Nomor 04
Tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
II Desa Marong Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok
Tengah.

73 Bukti T-70

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 10 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sukaraja Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

74 Bukti T-71

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kidang Nomor 02/PPS/Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Kidang Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

75 Bukti T-72 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Selong Belanak Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

76 Bukti T-73

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mekar Sari Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 8 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

77 Bukti T-74

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Setanggor Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

78 Bukti T-75

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bonder Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bonder Kecamatan Paraya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

79 Bukti T-76

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujai Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

80 Bukti T-77

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Darek Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Darek Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

81 Bukti T-78

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pandan Indah Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pandan Indah Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

82 Bukti T-79

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ranggagata Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 5 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Ranggegate Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

82 Bukti T-80

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kabul Nomor 03
Tahun 2010 tanggal 12 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
II Desa Kabul Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah.

83 Bukti T-81

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Plambek Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Plambek Kecamatan Paya Barat Daya

Kabupaten Lombok Tengah.

84 Bukti T-82

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujangkeh Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Batujangkeh Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

85 Bukti T-83

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ungga Nomor 04
Tahun 2010 tanggal 5 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
11 Desa Ungge Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah.

86 Bukti T-84

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Serage Nomor 04
Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang
Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran
II Desa Serage Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten
Lombok Tengah.

87 Bukti T-85

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Sapah Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Montong Sapah Kecamatan Paya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Fotokopi Keputusan PPS se-Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

88 Bukti T-86 : Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sepakek Nomor 03/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang

Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan

TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Sepakek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

89 Bukti T-87

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sintung Nomor 10/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran 11 Desa Sintung Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

90 Bukti T-88

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pringgarata Nomor 03/9/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Pringgarate Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

91 Bukti T-89

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pemepek Nomor 03/9/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran M Desa Pemepek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

92 Bukti T-90

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bagu Nomor 02/9/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Bagu Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

93 Bukti T-91 Foto Copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor ..tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan waki! Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 94 Bukti T-92 Foto copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 95 Bukti T-93 Foto Copy Keputusan PPS Desa Prina Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 96 Bukti T-94 Foto copy Keputusan PPS Desa PRINA Nomor 3 tahun 2010 tanggal ... September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Prina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 97 Bukti T-95 Foto Copy Keputusan PPS Desa Pengenjek Nomor ...tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 98 Bukti T-96 Fotocopy Keputusan PPS Desa Pengenjek Nomor 2

> tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

99 Bukti T-97

Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 05 tahun 2010 tanggal ... September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

100 Bukti T-98

Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

101 Bukti T-99

Foto Copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor... tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

102 Bukti T-100

: Foto copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor 3 tahun 2010 tanggal 18 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

103 Bukti T-101

Foto Copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 01 tahun 2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

104 Bukti T-102

: Foto copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 2 tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Perubahan dan Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

105 Bukti T-103

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Beber Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.

106 Bukti T-104

Foto Copy Keputusan PPS Desa Pagutan Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

107 Bukti T-105

Foto copy Keputusan PPS Desa Pagutan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.

108 Bukti T-106

Foto copy Keputusan PPS Desa Peresak Nomor 13/PPS/PRSK/2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Peresak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

109 Bukti T-107

: Foto copy Keputusan PPS Desa Peresak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.

110 Bukti T-108

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Tampak Siring Nomor.... Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II tahun 2010 Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

111 Bukti T-109

Foto Copy Keputusan PPS Desa Selebung Nomor....

Tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang

Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan

TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah Putaran II tahun 2010 Desa Selebung Kecamatan

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

112 Bukti T-110

Foto copy Keputusan PPS Desa Selebung Nomor 03 tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok Tengah.

113 Bukti T-111

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Barabali Nomor 04
Tahun 2010 tanggal 19 September 2010 tentang
Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Putaran II tahun 2010 Desa BARABALI
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

114 Bukti T-112

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Aikdareq Nomor....
Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang
Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas Keamanan
TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Putaran (I tahun 2010 Desa Aikdareq Kecamatan
Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

115 Bukti T-113

Foto Copy Keputusan PPS Desa Bujak Nomor 04 Tahun
 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pengangkatan
 Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 desa Bujak kecamatan batukliang 2010.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

116 Bukti T-114

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor 01
Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang
Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan
TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Putaran I! tahun 2010 Desa Aik Bukaq
Kecamatan Batukliang Utara 2010.

117 Bukti T-115

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Teratak Nomor 03/PPS/TRT/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara 2010.

118 Bukti T-116

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 2010.

119 Bukti T-117

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Lantan Nomor
Tahun 2010 tanggal... September 2010 tentang
Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan
TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Putaran II tahun 2010 Desa Lantan
Kecamatan Batukliang Utara 2010.

120 Bukti T-118

: Foto copy Keputusan PPS Desa Mas-Mas Nomor tahun 2010 tanggalSeptember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.

121 Bukti T-119 : Foto copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor...
tahun 2010 tanggalSeptember 2010 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II
Kabupaten Lombok Tengah.

122 Bukti T-120 : Foto copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.

123 Bukti T-121 : Foto copy Keputusan PPS Desa Aiq Darek Nomor...
tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II
Kabupaten Lombok Tengah.

124 Bukti T-122 : Foto copy Keputusan PPS Desa Teratak Nomor... tahun 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran 11 Kabupaten Lombok Tengah.

125 Bukti T-123 : Foto copy Keputusan PPS Desa Steling Nomor... tahun
 2010 tanggal.... September 2010 tentang Pemberhentian
 dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan
 Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Lombok
 Tengah.

Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II.

126 Bukti T-124 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 58.2/KPTS/KPU-Kab.-0I7.433830 tanggal 7 September 2010 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilu Kada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II dan hasil klarifikasi dapat dilihat dalam tabel.

Penundaan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II dan Penyebabnya

127 Bukti T-125 : Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok
Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 19 Desember
2009 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten
Lombok Tengah No: 41 Tahun 2009 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

: Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No;50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No: 41 tahun 2009 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

: Foto copy Surat KPU No: 28/KPU/VII/2010 tanggal Jakrta 30 Juli 2010 ditujukan Kepada Ketua KPU Prov NTB di Mataram Prihal: Penjelasan Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah No 241/KPU-Kab-017.433830/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010 yang ditujukan kepa Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Prihal Usul Penundaan Pemilu Kada Putaran II.

Foto copy Keputusan Mendagri No: 131.52-693 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Provinsi NTB Putaran Kedua.

Foto copy Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan KPU Kabupaten Lombok Tengah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Nomor:

128 Bukti T-126

129 Bukti T-127

130 Bukti T-128

131 Bukti T-129

132 Bukti T-130

160/01/KEU Tgl 12 Agustus 2010.

133 Bukti T-131 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 229/KPU-Kab-017.433830/VII/2010 Tgl 28 Juli 2010 Yang ditujukan Kepada Bupati Lombok Tengah Hal: Mohon Jaminan Pencairan Biaya Pemilu Kada Putaran II.

134 Bukti T-132 : Foto copy Koran Harian Suara NTB Penerbitan Tgl 21

Juli 2010 yang Isinya Pemkab Loteng Stop Dana Pilkada

Putaran Kedua.

135 Bukti T-133 : Foto copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 04/BA/VIII/2010 Tgl 6 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pengambilan Keputusan Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran II.

136 Bukti T-134 : Surat KPU Lombok Tengah Nomor: 258/KPU-KAB-0174433830/IX/2010 Tgl 4 September 2010 Yang Ditujukan Kepada PPS Se-Kabupaten Lombok Tengah Hal: Pengangkatan Anggota KPPS Pemilu Kada Tahun 2010 Putaran II.

Foto copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK se Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran If untuk membuktikan tidak ada korelasi antara perubahan anggota KPPS putaran II dengan perolehan hasil dari pasangan calon.

137 Bukti T-135 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa /Keluarahan: Prapen, Jago, Leneng, Gonjak, Praya, Mertak Tombok, Tiwu Galih, Semayan, Renteng, Panji Sari, Gerunung).

138 Bukti T-136 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Tengah (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa /Keluarahan: Pengadang, Beraim, Batu Nyale, Pejanggik, Jontlak, Jurang Jaler, Gerantung, Lajut).

139 Bukti T-137 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Kopang (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Kopang Rembige, Montong Gamang, Dasan Baru, Waja Geseng, Lendang Are, Bebuak, Muncan). 140 Bukti T-138 Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Janapria (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Bakan, Loang Make, Pendem, Langko, Kerembong, Saba). 141 Bukti T-139 Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Pujut (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Kuta, Gapura, Prabu, Rembitan, Teruwai, Sengkof, Mertak, Pengembur, Tumpak, Tanak Awu. 142 Bukti T-140 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Timur (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa: Semoyang, Kidang, Landah. Sukaraja, Marong, Bilelandp, Mujur, Beleke, Ganti, Sengkecangj. 143 Bukti T-141 Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Barat (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Bonder, Setanggor, Mekar Sari, Selong Belanak, Batujai). 144 Bukti T-142 : Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Praya Barat Daya (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Darek, Pandan Indah, Montong Sapah, Ranggagata, Kabul, Pelambik, Batu Jangkih, Ungge, Serage). 145 Bukti T-143 Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Pringgarata (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Sepakek, Sintung, Pringgarata, Pemepek, Bagu). 146 Bukti T-144 Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala

Lampirannya PPK Kecamatan Jonggat (formulir Model

DA-A dan Lampirannya Desa Barejulat, Perine, Pengenjek, Sukarara, Gemel, Puyung).

147 Bukti T-145

Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Batukliang (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Beber, Pagutan, Mantang, Peresak, Tampak Siring, Selebung, Barebali, Aik Darek, Bujak).

148 Bukti T-146

: Foto Copy Formulir Model DA-1 dengan segala Lampirannya PPK Kecamatan Batukliang Utara (formulir Model DA-A dan Lampirannya Desa Mas-Mas, Karang sidemen, Aik Bukak, Teratak, Setiling, Aik Berik, Lantan).

Hal-hal yang mempengaruhi penundaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

149 Bukti T-147

: Foto copy Penyampaian Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Nusa Tenggara Barat mengenai penyelenggaraan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010.

149 Bukti T-148

: Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 201 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Lalu Abdul Wahid, SH., MH. Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah.

150 Bukti T-149

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 2010 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Drs.I Gede Suantara Jabatan Kasubag Teknis Pemilu dan Humas Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah.

151 Bukti T-150

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 416 Tahun 2010 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah a/n Drs. Arinal Jabatan Kasubag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten

Lombok Tengah.

Surat Keputusan PPS se Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran I

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombol Tengah.

152 Bukti T-151 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Pengadang Nomor 04 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pegadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok

Tengah.

153 Bukti T-152 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Beraim Nomor 05 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

154 Bukti T-153

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Batunyala Nomor 01 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

155 Bukti T-154

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jontlak Nomor 02 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

156 Bukti T-155

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Jurang Jaler Nomor 03 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

157 Bukti T-156

Foto copy Surat Keputusan PPS Kelurahan Gerantung Nomor 06 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Kelurahan Grantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

158 Bukti T-157

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lajut Nomor 05 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto Copy keputusan PPS se Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

159 Bukti T-158

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Kopang Rembiga Nomor 05 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

160 Bukti T-159

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Montong Gamang Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

161 Bukti T-160 : Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Dasan Baru

Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

162 Bukti T-161

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Wajageseng Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

163 Bukti T-162

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Lendang Ara Nomor 04 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

164 Bukti T-163

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bebuak Nomor 03 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bebuak Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

165 Bukti T-164

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Muncan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 01 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Muncan Kecamatan Kopang Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy keputusan PPS se Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

166 Bukti T-165

: Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Bakan Nomor 04 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

167 Bukti T-166

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Loang Maka Nomor 03 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

168 Bukti T-167

 Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pendem Nomor 12Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

169 Bukti T-168

Foto copy Surat Keputusan PPS Desa Langko Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

170 Bukti T-169

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kerembong Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

171 Bukti T-170

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Saba Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Putaran II Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

172 Bukti T-171

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kuta Nomor 01 tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

173 Bukti T-172

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Gapura Nomor 01 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Gapura Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok Tengah.

174 Bukti T-173

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Prabu Nomor 01 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Prabu Kecamatan PUJUT Kabupaten Lombok Tengah.

175 Bukti T-174

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Rembitan Nomor 03 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

176 Bukti T-175

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Truai Nomor 07 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Truai Kecamatan

Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

177 Bukti T-176

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkol Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

178 Bukti T-177

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mertak Nomor 05 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

179 Bukti T-178

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pengembur Nomor 01 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

180 Bukti T-179

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tumpak Nomor 06/PPS tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

181 Bukti T-180

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Tanak Awu Nomor 01 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

182 Bukti T-181

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Semoyang Nomor 03 Tahun tanggal 25 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

183 Bukti T-182

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Kidang Nomor 03
Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan
Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Lombok Tengah tahun 2010 Desa Kidang Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

184 Bukti T-183

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Landah Nomor 03Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Landah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

185 Bukti T-184

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sukaraja Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sukaraja Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

186 Bukti T-185

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Marong Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

187 Bukti T-186

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bilalando Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bilando Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

188 Bukti T-187

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mujur Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

189 Bukti T-188

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Beleka Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

190 Bukti T-189

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Ganti Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

191 Bukti T-190

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sengkerang Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

192 Bukti T-191

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bonder Nomor Tahun 2010 tanggal 23 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bonder Kecamatan Paraya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

193 Bukti T-192

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Setanggor Nomor Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

194 Bukti T-193

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Mekar Sari Nomor Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

195 Bukti T-194

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Selong Belanak Nomor Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

196 Bukti T-195

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Batujai Nomor 04
Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pengangkatan
Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Lombok Tengah tahun 2010 Desa Batujai Kecamatan
Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

197 Bukti T-196

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sepakek Nomor 01/Mei/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sepakek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

198 Bukti T-197

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Sintung Nomor tanggal 31 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Sintung Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

199 Bukti T-198

Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pringgarata Nomor 01/3/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pringgarate Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

200 Bukti T-199

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Pemepek Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Pemepek Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

201 Bukti T-200

: Foto Copy Surat Keputusan PPS Desa Bagu Nomor 08/3/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 Desa Bagu Kecamatan Pringgarate Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

202 Bukti T-201

 Foto Copy Keputusan PPS Desa Barejulat Nomor 2 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

203 Bukti T-202

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Prina Nomor 02 tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

204 Bukti T-203

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Pengenjek Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

205 Bukti T-204

Foto Copy Keputusan PPS Desa Sukarara Nomor 04 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

206 Bukti T-205

Foto Copy Keputusan PPS Desa Gemel Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

207 Bukti T-206

Foto Copy Keputusan PPS Desa Puyung Nomor 02 tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Pengangkatan Angota KPPS dan Petugas Keamanan TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Foto copy Keputusan PPS se Kecamatan Batu Kliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

208 Bukti T-207

: Foto copy Keputusan PPS Desa Mas-Mas Nomor 01 tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

209 Bukti T-208

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Karang Sidemen Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 2010.

210 Bukti T-209

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Aik Bukaq Nomor 02
Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pengangkatan
Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tahun 2010 Desa Aik Bukaq Kecamatan
Batukliang Utara 2010.

211 Bukti T-210

: Foto copy Keputusan PPS Desa Steling Nomor 01 tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

212 Bukti T-211

: Foto copy Keputusan PPS Desa Aiq Berik Nomor tahun 2010 tanggal Mei 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

213 Bukti T-212

: Foto Copy Keputusan PPS Desa Lantan Nomor 02
Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengangkatan
Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS pada
Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah tahun 2010 Desa Lantan Kecamatan Batukliang
Utara 2010.

- [2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2010 dan 19 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
 - 1. M. Chani (Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Janapria)

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Janapria
- Yang disampaikan Ramli Ahmad itu semua tidak benar. Yang dituduhkan ada KPPS yang mengkampanyekan anggota KPPS, tidak benar. Itu mengada-ada. Dituduh di rumah H. M. Alwi, saksi tahu persis karena tadi malam saksi telepon ketua KPPS TPS 5 Langkodaya, dia mengatakan tidak pernah terjadi.
- Terkait ada anggota KPPS beri uang 100 ribu, ini tidak benar. Anggota di TPS 5 Langkodaya, saksi sudah konfirmasikan dan bilang tidak pernah terjadi pemberian uang itu.
- Waktu saksi menelepon Ketua KPPS saksi sudah diantisipasi atas pertanyaan itu.
- 2. Herman (Ketua KPPS Desa Barejulat Kecamatan Jonggat)
 - Saksi adalah Ketua PPS Barejulat Kecamatan Jonggat.
 - Untuk putaran kedua, kami sesungguhnya tidak lakukan pergantian tapi lakukan pengangkatan KPPS baru. Setelah SK terbit, kami melakukan penggantian karena alasan salah satunya, pertama, dia di luar daerah, itu terjadi H-1 yaitu atas nama Iskandar di TPS 3 digantikan dengan Purwayadi. Kedua, atas nama Andi Aziz diganti Wahyu Firmantara di TPS 17 dengan alasan sakit. Ketiga, Saudara Toni Andani pada TPS 17 dikarenakan dia masih berada di Sumbawa. Untuk TPS 10, ada Arfan, juga diganti Nasib karena Arfan tidak ada izin dari instansi tempatnya bekerja.
 - Pengangkatan baru dilakukan setelah ada surat dari KPU tanggal 4
 September 2010 untuk seluruhnya. SK Pengangkatan terbit 12
 September dibuat oleh Saksi. Pada SK yang baru orang yang dari
 putaran pertama masih ada. Jika saksi mengganti semua begitu yang
 untuk putaran pertama, sebenarnya orang-orang itu untuk kaderisasi
 karena mereka menguasai. Dan saksi tidak ingat berapa yang baru dan
 lama.
 - Saksi tidak menerima masukan terkait penggantian. Saksi melakukan evaluasi setelah putaran pertama, kemudian saksi mengumumkan kepada semua Kadus di wilayah kerja PPS untuk mengusulkan namanama baru sebagai anggota KPPS. Tidak ada anggota KPPS yang kampanye untuk Pasangan calon.

- Yang menang di putaran kedua pasangan nomor 2 yaitu Salam dengan perolehan suara 2.005. Kemudian pasangan nomor 4 yaitu Maiq Meres mendapat 1.565 suara.
- Yang diganti KPPS hanya 3 orang
- Saksi mengeluarkan SK sebanyak 2 kali untuk pengangkatan dan 1 kali untuk penggantian. Untuk putaran pertama, putaran kedua, yang ketiga perubahan tentang penggantian.
- 3. Sarapudin (Ketua KPPS Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)
 - Saksi adalah Ketua KPPS Batunyala, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah.
 - Saksi mengangkat KPPS baru untuk putaran kedua tanggal 31 Agustus 2010 dan di dalam pengangkatan KPPS yang baru itu ada orang-orang baru, yaitu di KPPS 3 atas nama Hendrayanto. KPPS yang baru ada 2 orang yaitu Hendrayanto dan Sarah. Yang lain tetap. Saksi mengangkat yang baru untuk menggantikan saudara Muchtar yang diroling di KPPS 6 dengan alasan bahwa di KPPS 6 ada anggota KPPS yang tidak masuk di dalam SK karena alasan KPPS 6 ini adalah dia tidak melapor ke saksi. Dan dia tidak dapat mengikuti atau dapat menyelenggarakan tugasnya di putaran kedua karena dia mengantarkan anaknya yang akan kuliah di Yogya.
 - Saksi memindahkan Muchtar ke KPPS 6 dengan alasan karena saksi menilai bahwa Muchtar sudah mempunyai pengalaman di putaran pertama. Kemudian Saudara Sarah menggantikan Arum karena Arum tidak bisa meninggalkan kuliahnya.
 - Di TPS 4, Saudara Supandi tidak dimasukkan di putaran kedua karena berada di luar daerah. Di TPS 6 saudara Zainal digantikan saudara Muchtar.
 - Tidak ada komplain tentang pengangkatan baru
 - Dari KPU memberikan saksi SK pada tanggal 1 Agustus sehingga kami dari PPS sepakat memberi SK kepada KPPS tanggal 31. Saat itu saksi belum terima surat KPU tanggal 4 September.
 - Saksi terima surat KPU pada tanggal 4 September. Dasar membuat SK baru yaitu untuk mewanti-wanti.

- Masa jabatan KPPS adalah H-7. Karena pemilihan pada putaran pertama datanya tanggal 7, maka berakhir masa jabatan dari KPPS adalah tanggal 14 Juni.
- Tidak ada protes saat penerbitan SK baru itu. Tidak ada laporan terkait kecurangan KPPS.
- Yang menang di PPS Batunyala adalah Maiq Meres.
- 4. Lalu Suhandi (Ketua PPS Desa Sintung Kecamatan Pringgara)
 - Saksi adalah Ketua PPS Desa Sintung, Kecamatan Pringgara.
 - Dari 7 TPS yang digugat, tidak pernah terjadi pergantian. Ada pengangkatan baru, tapi tidak diganti. Ada pengangkatan baru di 2 TPS, TPS 1 dan TPS 2, setelah dikeluarkan SK pengangkatan baru, tidak lagi terjadi pergantian atau pengangkatan dari putaran kedua.
 - Saksi tidak pernah membuat SK yang baru, hanya "mengSKkan" kembali karena di TPS 1 dan TPS 2 terjadi perollingan
 - Putaran kedua adalah orang-orang atau anggota KPPS yang ada pada putaran pertama.
 - Saksi keluarkan SK pada putaran kedua pada 18 September 2010 untuk seluruh KPPS, selain dua TPS itu, orangnya tetap.
 - Dari 7 TPS, 5 TPS dimenangkan Salam.
- 5. Tamrillah (Ketua PPS Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang)
 - Saksi adalah Ketua PPS Dasan Baru, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang.
 - Membuat pengangkatan baru untuk semua, 25 TPS. Yang 24 tetap, yang satu ini yang berubah sedikit atas permintaan dari yang bersangkutan dan atas permintaan Ketua KPPS. Yang berubah di TPS 1 Kenawa, hanya dua orang, yaitu saudara Samsul digantikan oleh Lalu Aslahudin. Nama ini didapat dari laporan dan permintaan Ketua KPPS bersama anggotanya.
 - Aslehudin menggantikan saudara Syamsul karena saudara Syamsul sudah berada di Sumbawa untuk ikut gali emas.
 - Pergantian saudara Mahdan atas permintaan tertulisnya. Di dalam suratnya beliau sudah tidak mampu dan disana dia seorang kepala dusun dan memintakan atau mengumumkan supaya beliau diganti langsung oleh anaknya yang bernama Sri Handayani.

- Perolehan suara di TPS 1 Kenawa yang menang adalah pasangan Salam.
- 6. Lalu Sanusi (Ketua PPS Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya)
 - Di Desa Darek Ada 19 TPS
 - Saksi membuat surat pengangkatan baru seluruhnya.
 - Ada 6 TPS yang diangkat baru. TPS 2 satu orang TPS 4 satu orang,
 TPS 10 dua orang. Yang lain tetap
 - Pertimbangan mengganti di TPS 2 karena Umi Kalsum menikah ke kecamatan lain
 - Di TPS 2 yang menang adalah Pasangan Salam 111 suara lawan 86 suara
 - TPS 4 Ahmad Salim diganti karena tim pemenang MM. Sewaktu putaran pertama dia ikutan tapi tidak punya tim, setelah putaran kedua baru dia jadi tim pemenangan MM. Saksi mengetahui sejak sebelum Pemilu. Saksi lihat sendiri. Akhirnya dipecat.
 - TPS 10 Habibullah diganti karena dia diklat sertifikasi guru.
 - TPS 13 tetap.
 - TPS 15 Usman Ketua KPPS mengundurkan diri dan ada surat pengunduran dirinya.
 - TPS 5 Ahmad Rejeki itu sama dengan Jumasih, jadi ganti nama tapi orangnya tetap.
 - TPS 19 Sumiati diganti karena ke Sumbawa.
 - Di Desa Darek seluruh TPS yang menang Salam
- 7. Ahmad Nurmayadin (Ketua PPS Desa Mujur Kecamatan Praya Timur)
 - Jumlah TPS di Desa Mujur sebanyak 17 TPS.
 - Saksi membuat SK pengangkatan baru untuk seluruh KPPS tertanggal
 8 September 2010 setelah menerima surat dari KPU tertanggal 4
 September 2010.
 - Di wilayah PPS Desa Mujur Semua anggota PPS dipertahankan tanpa ada pergantian.
 - Anggota KPPS Desa Mujur Tidak ada yang terlibat menjadi tim sukses.
 - Di Desa Mujur pemenang keseluruhannya adalah pasangan Maiq Meres.
- 8. Darwati (Ketua PPS Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat)

- Saksi membuat SK baru pada bulan September. Saksi lupa tanggal pastinya.
- Di Desa Setanggor TPS berjumlah 14 TPS.
- Saksi mempertahankan orang yang lama seluruhnya. Hanya soal nama diganti tapi orangnya tetap, contoh di TPS 3 nama Ahmad Sofyan sebenarnya nama mudanya Sadrus. Di TPS 13 ada nama Resah alias Pasah.
- Yang menang di desa Setanggor adalah Salam.
- 9. Lalu Supriadi (Ketua PPS Desa Sengkol Kecamatan Pujut)
 - Jumlah TPS di Desa Sengkol adalah 18 TPS.
 - Saksi Membuat SK baru.
 - Saksi melakukan pengangkatan baru dan berkisar 4 anggota lama yang diganti. Untuk TPS 3 Amak Anto diganti Siti Maryam, hasil evaluasi karena putaran pertama ada laporan kemampuan kerja mereka. TPS 4, atas nama Sinarse diganti Ihsan S.Pd karena faktor kemampuan dan Sinarse adalah orang tua dari Ihsan. TPS 6 Kelale atas nama H. Muhammad selaku kadus diganti oleh puteranya bernama Lalu Subandi. TPS 12 atas nama Suhardi diganti Malikus Suhaeri atas pertimbangan kemampuan kerja. Dan TPS yang lain tidak diganti.
 - 10 TPS dimenangkan calon Nomor 2 dengan total jumlah 2.700 dan 8
 TPS menang nomor 4 dengan total jumlah 2.436.
 - Tidak ada laporan pelanggaran anggota KPPS
 - Bentuk laporan saksi ke KPU adalah dalam bentuk SK keseluruhan.
 Kalau laporan tertulis saksi tidak perlu melakukannya.
 - Ada pengangkatan ketua PPS. Untuk periode pertama pengangkatan PPS saksi di SK-kan dulu. Untuk periode kedua, itu sudah jadi satu. SK PPS sampai seluruh selesai. (Peraturan KPU Nomor 62).
- 10. Lalu Husen Ari Masruri (Ketua PPS Desa Puyung Kecamatan Jonggat)
 - Saksi telah di SK-kan tertanggal 2 Agustus 2010, atas dasar itu saksi melakukan pekerjaann dan pengangkatan KPPS putaran dua
 - Di Desa Puyung berjumlah 28 TPS
 - Ada perubahan H-2 setelah SK terbit karena sebagian besar dari ketua KPPS melapor bahwa kejadian-kejadian ada yang di SK-kan ada yang

- tidak datang, terutama TPS 5 atas nama Zainudin, pada H-2 dia tidak ada ditempat maka diganti dengan Lalu Bayu.
- Di TPS 6, Lalu Juni Atmaja pada H-2 juga tidak ada di tempat diganti dengan Lalu Darmayadi. TPS 9 Sunar Herman tidak ada ditempat diganti dengan Mariatun. TPS 15 H. Sahnan atas informasi dari Panwas, Saudara H. Sahnan sebagai tim sukses dari pada Maiq Meres dan saksi klarifikasi bahwa memang benar. Maka saksi mengganti dengani Saidah SP. TPS 18 Nining diganti Jayadi, karena Nining keberadaannya di luar daerah. Begitu juga TPS 18 atas nama Busro Arifin diganti dengan Yanti, pada H-1 Busro tidak ada ditempat karena masih berada diluar daerah. TPS 19 Budiman diganti dengan Samsu Rizal. Pada H-1 tidak ada Saudara Budiman maka diganti dengan H. Wildan Nur atas verifikasi Panwas lapangan ada laporan bahwa Beliau ini menjadi tim pemenangan Maiq Meres maka saksi melakukan klarifikasi dan mengganti dengan nama Suhaimi. Selanjutnya Lalu Halil tidak di tempat karena ke Sumbawa dan diganti dengan Indrabayu. TPS 21 Akmaludin diganti dengan Samsul. Total keseluruhannya yang diganti 11 orang dari 196 orang petugas KPPS. Dan di Desa Puyung yang menang adalah Salam dengan total jumlah 2.977. Maig Meres total jumlah 2.427.

11.Jamal

- Saksi selaku Linmas TPS 5 Rancak Kelurahan Praya
- Saksi tidak pernah membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Maiq Meres.

12. lqbal

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Jago Kecamatan Praya.
- Pada H-1 saudara Muslim mengundurkan diri sebagai ketua KPPS. Saudara Muslim mengatakan secara lisan. Saksi selaku Ketua PPS menindaklanjutinya dengan berkonsultasi ke PPK. Konsultasinya karena pengunduran dirinya sangat kuat dengan alasan sebagai tim sukses salah satu calon. Maka Ketua PPK menginstruksikan saksi untuk segera menindaklanjutinya. Kemudian malamnya, Saksi bersama seorang aparat desa mendatangi rumah Muslim dan menyatakan menerima pernyataan pemberhentiannya atas konsultasi dengan

Panwas desa dan kecamatan dengan aparat desa. Dan saudara Muslim mengaku tetap sebagai tim sukses Paket Salam dan dia menyatakan mengundurkan diri.

13.L. Wire Bakti

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Sukarara Kecamatan Jonggat
- Bahwa tidak benar saudara Mitarsih diganti menjadi ketua KPPS TPS
 14. Pada putaran kedua, Mitarsih diangkat menjadi anggota KPPS TPS
 14. Pada H-2 Mitarsih tidak mau bekerja karena tidak lagi menjadi Ketua KPPS 14 dan tidak mau menjadi anggota KPPS.
- Yang menentukan siapa ketua dan bukan ialah musyawarah anggota PPS. Pada saat itu sudah ada rapat dan yang memimpin adalah Samsiah.
- Pada H-2, berdasarkan informasi Ketua KPPS dan anggotanya Mitarsih tidak mau bekerja. Informasi itu disampaikan di kantor desa secara lisan
- Mitarsih tidak dipanggil, tetapi saksi sudah menyakan kepada salah satu anggota PPS yang mengatakan bahwa Mitarsih tidak ada di tempat, dia menjadi tim sukses Salam.

14. Samsiah

- Saksi selaku Ketua KPPS 14 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.
- Awalnya pada putaran pertama ada keluhan dari anggota agar ketua KPPS diganti. Setelah selesai pemilihan putaran pertama, banyak dari anggota KPPS 14 yang menggerutu. Pemilihan ketua berdasarkan rembukkan antar anggota.
- Saat berembuk Mitarsih tidak ikut karena dia sudah mengatakan mengundurkan diri lewat temannya anggota PPS yang bernama Miratih, Rinade dan Kasman.
- Lalu diadakan pertemuan memilih ketua pada H-2 karena pengunduran dirinya terjadi saat itu. Pengunduran itu disampaikan secara lisan. Saksi mendengar sendiri dari Miratih, Kasman dan Rinaldi bukan mendengar langsung dari Mitarsih.

15. Sudarman

- Saksi selaku Ketua KPPS 2 Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Kesaksian yang pernah diterangkan Ardi Bragi adalah tidak benar.
 Saksi tidak termasuk pernah membentuk Maiq Meres Motor Club. Dan

- saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Maiq Meres, tetapi saksi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena saksi selaku Ketua KPPS.
- Saksi mengarahkan di TPS pada hari pencoblosan, sesudah penyumpahan.
- Saksi tidak kenal Ardi Bragi dan tidak termasuk anggota TPS 2 Desa Gemel dan tidak termasuk sebagai saksi Maiq Meres maupun tim Salam.

16. Zakaria

- Saksi selaku Ketua KPPS 3 Desa Gemel Kecamatan Jonggat.
- Yang pertama saksi tidak kenal dengan Ardi Bragi dan tidak ada KTPnya di desa saksi. Dan yang kedua tidak benar jika saksi dituduhkan mengumumkan 50 sak semen.
- H-3 saksi bersama masyarakat bergotong royong mengecor lantai 3 atap masjid dan itu pun semen yang dimaksudkan adalah saksi membeli sebanyak 60 sak yang saksi suruh masyarakat bersama-sama turunkan pada hari itu. Kebetulan saksi selaku ketua panitia pembangunan masjid. Uang untuk membeli 60 sak semen itu saksi memintanya dari masyarakat yang menyumbang Rp. 50.000,00 sampai Rp. 500.000,00.
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat untuk memilih pasangan Maiq Meres, yang benar adalah saksi mengajak warga masyarakat sekitar untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 3.

17.H. Yahya

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Sabe Kecamatan Janapria.
- Di dalam SK putaran pertama maupun putaran kedua tidak ada pergantian anggota KPPS. Yang benar, pada saat saksi sebagai PPS menetapkan tanggal 16 Septemer 2010 putaran kedua, dan tangal 18 saksi terima surat dari Ketua dan Anggota KPPS 27 untuk menggantikan Multazam karena yang bersangkutan pergi ke Sulawesi. Dan surat sudah disampaikan ke KPU dan Notaris.

18. H. Sahabudin

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 27 Desa Sabe Kecamatan Janapria.
- Saksi tidak pernah menyebarkan stiker kedua pasangan.

 Di TPS saksi, Salam menang dengan mendapat perolehan 131 suara, dan Maig Meres mendapatkan 42 suara.

19. Abdurrahim

- Saksi selaku Ketua KPPS V Dusun Kedatu Desa Bakan.
- Keterangan Ahmad Jefri tidak benar. Yang benar adalah saksi di TPS 5
 Kedatu selaku ketua hanya membubuhkan tanda tangan di surat undangan pemilih, sementara pada kesaksian Ahmad Jefri, saksi dituduh menyebarluaskan surat undangan sambil mengkampanyekan MM. Yang mengedarkan adalah 6 anggota Saksi.

20. Amaq Tini

Saksi menerangkan bahwa keterangan Ahmad Jefri merupakan fitnah. Saksi tidak mencoblos hingga 3 kali. Saksi hanya mendampingi ibu tiri saksi karena penyakit gejala stroke. Ibu tiri saksi minta untuk didampingi. Saksi sudah melapor ke saksi Pasangan Paket Salam, tapi ditolak. Lalu saksi melapor ke Ketua KPPS dan semua anggota setuju dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh saksi.

21.H. Muh Alwi

- Saksi selaku anggota KPPS 5 Desa Langko.
- Saksi kontra dengan Ramli Ahmad.
- Saksi dituduh menyelenggarakan kampanye di rumah saksi.
- Saksi selaku kepala dusun.
- Yang benar adalah Saksi tidak tahu di rumah orang tua Saksi, H. Katur.
 Terjadi pertemuan tentang apa dan tidak ada sama sekali pertemuan di rumah saksi.

22. Amaq Ida

- Saksi selaku anggota KPPS 5 Kadus Dompu Desa Presak Kecamatan Batukliang TPS 2.
- Saksi dituduh mengancam masyarakat yang tidak memilih Paket Salam akan dikeluarkan dari dusun. Yang benar adalah saksi selaku Kadus tetap di tengah, tidak pernah memerintahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon atau netral. Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Junaidi.
- Pada pemilihan putaran pertama Junaidi datang ke rumah saksi minta ditunjukkan. Dia saksi untuk Salam, dia bilang mengajak saksi bermain

curang tapi saksi tidak mau. Karena saksi tidak mau, dia tidak jadi terangkan apa permintaannya tersebut.

23. Kasrin Usman

- Saksi selaku Ketua PPS Desa Beleke Kecamatan Praya Timur.
- Saksi merespon keterangan Jumianto.
- Saksi menerangkan bahwa Jumianto di putaran pertama adalah anggota KPPS 8, sehingga pada putaran kedua karena sering dilihat masyarakat mengedarkan CD pasangan Salam. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan anggota dan ketua KPPS Jumianto diganti. Hal itu diganti pada malam hari H karena dia juga tim sukses. Jumianto sudah pernah ditegur secara lisan di rumah saksi dan dia menerima.

24. H. Sabri

- Saksi selaku KPPS TPS 2 Aiq Dareq.
- Saksi menerangkan terkait keterangan Zaenul Mutaqien.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengkampanyekan salah satu calon baik Salam maupun Maiq Meres, karena saksi bukan kapasitas sebagai tim sukses melainkan selaku KPPS.

25. Miati

- Saksi selaku anggota KPPS TPS 16 Kabul.
- Saksi menerangkan terkait keterangan Gunawan.
- Saksi tidak pernah menyuruh masyarakat untuk memilih Maiq Meres.
 Yang benar adalah masyarakat diberikan kebebasan memilih siapa saja yang diinginkan. Saksi tidak pernah memberikan contoh memilih Maiq Meres.
- Di TPS 16 yang menang adalah pasangan Salam sebanyak 69 suara,
 Maiq Meres hanya memperoleh 41 suara.

26. Junaidi

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 16 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya.
- Saksi menerangkah bahwa selaku Ketua KPPS Saksi menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin dan tidak pernah melakukan hal di luar tugas.
- Saksi tidak pernah menyuruh masyarakat memilih MM. Dari jam 07.00 sampai berakhirnya penghitungan suara tidak pernah ada masalah

bahkan saksi sempat menawarkan bagi saksi dari salah satu pasangan calon yang ingin keberatan akan dicatat. Tapi dari kedua saksi tidak ada yang keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama H.M. Suhaili FT, S.H. dan Drs. H.L. Normal Suzana, memberi keterangan tertulis yang menguraikan hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2008 jo. Pasal 12 ayat (1) Huruf a UU No. 4 tahun 2004 bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI berwenang memeriksa, mengadili dan memutus PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.
 - Bahwa Perkara No. 186/PHPU.D-Vin/2010 adalah Perkara **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**
- Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) huruf (c) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI
 - No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan Perkara PHPU antara lain **MENERIMA DAN MEMERIKSA KETERANGAN PIHAK TERKAIT.**

2. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- 2.1 Bahwa berdasarkan pasal 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi para pihak dalam PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH adalah:
 - (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.
 - c. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;

- Bahwa H.M. SUHAILI FT,S.H. dan Drs. H.L.NORMAL SUZANA adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2010 dengan nomor urut 4, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah, No. 27 Tahun 2010 Tertanggal 21 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 (BuktiPT-1).
- Bahwa karena Pemillihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 berlangsung 2 (dua) putaran dimana pasangan calon No. 4 (H.M. SUHAILI FT,S.H. dan Drs. H.L.NORMAL SUZANA) masuk dalam Pemilihan putaran kedua tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kab. Lombok Tengah (ic. TERMOHON) Nomor.: 41/Kpts/KPU Kab—017.433830/2010, (Bukti PT-2).
- 2.2 Bahwa dengan demikian Pasangan calon No. 4 (H.M. SUHAILI FT,S.H. dan Drs. H.L.NORMAL SUZANA) adalah BENAR dan SAH sebagai PIHAK TERKAIT oleh karenanya Berhak MENYAMPAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara ini.

3. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

3.1 DALAM EKSEPSI

3.1.1 EKSEPSI IN COMPETENCY

- Bahwa PERMOHONAN PEMOHON tertanggal 30 September 2010 serta PERUBAHANNYA tertanggal 7 Oktober 2010 BUKAN MERUPAKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM melainkan DUGAAN PELANGARAAN ADMTNISTRATIF PEMILU. Karena TIDAK ADA SATUPUN Dalil-Dalil PEMOHON Dalam PERMOHONANNYA yang menerangkan tentang ADANYA PERSELISIHAN HASIL PEMILU SECARA NYATA melainkan menguraikan tentang PERGANTIAN KPPS serta PERMASALAHAN PADA SAAT PENCOBLOSAN.

- **KPPS** Bahwa PERMASALAHAN PERGANTIAN serta PENCOBLOSAN PERMASALAHAN PADA SAAT adalah merupakan RANAH ADMINISTRASI PEMILU. Ranah Administrasi PEMILU bukan mempakan KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI sebagaimana dalam ketentuan pasal 24C UUD 1945 jo. UU No.12 Tahun 2008 jo. PMK No.15 Tahun 2008 Pasal 4. melainkan KEWENANGAN KPU BERDASARKAN LAPORAN BAWASLU/PANWASLU.
- Bahwa dengan demikian PERMOHONAN PEMOHON telah cukup alasan untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena di luar KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI.

3.1.2 EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

- Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) OBJEK Tahun 2008 dinyatakan bahwa PERSELISIHAN PEMILUKADA ADALAH <u>HASIL PENGHITUNGAN SUARA</u> YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PASANGAN CALON YANG DAPAT MENGIKUTI PUTARAN KEDUA PEMILUKADA: ATAU TERPILIHNYA PASANGAN CALON SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Hal mana berarti, Pemohon di dalam permohonannya, wajib mendalilkan di dalam permohonannya bahwa suara pemohon dapat melampoi perolehan suara pihak terkait.
- tersebut oleh pemohon sudah diketahui, hal mana tercermin di dalam uraian permohonan Pemohon Huruf A Point 1 (satu) b.

 NAMUN, dalam permohonan Pemohon, Pemohon SAMA SEKALI TIDAK MENDALILKAN menegenai BERAPA PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON MENURUT PEMOHON DAN APAKAH PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON TERSEBUT MENJADI MELAMPOI PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek perkara yang menjadi ranah (kompetensi) Mahkamah Konstitusi untuk

Bahwa syarat objek sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 PMK

3.1.3 EKSEPSI: PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIIBEL

memeriksan dan mengadili perkara aquo.

- Bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi syarat objek sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 PMK No 15 Tahun 2008, di dalam permohonan pemohon seharusnya dapat menunjukkan secata jelas bahwa perolehan suaranya dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Namun demikian, di dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan mengenai jumlah perolehan suara masingmasing pasangan calon, padahal perubahan struktur jumlah perolehan suara itu merupakan syarat dan satu-satunya alasan untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal ini membuktikan bahwa permohonan pemohon tidak memiliki korelasi dengan dalil yang dinyatakan pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon sangat kabur.
- Bahwa permasalahan yang menjadi alasan PEMOHON dalam permohonannya bukan merupakan obyek sengkta PHPU Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Tidak jelasnya kedudukan subyek dalam perkara ini. Sebagaimana yang tercermin dari permohonan Pemohon angka 7 huruf a. Yang di dalamnya mencampurkanadukkan permasalahan pihak lain kedalam permasalahan pemohon.
 - Bahwa struktur permohonan pemohon, yakni antara obyek sengketa dengan dalil-dalil permohonan (posita) dan dengan permohonan (petitum) tidak berkorelasi. Dalil-dalil permohonan (posita) pemohon yang tidak berkorelasi dengan obyek perkara antara lain yang pemohon nyatakan dalam angka 7 huruf a dan b, angka 8, 9 dan 10 dan 11.
- 3.1.4 Bahwa dalam rangka melindungi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu, maka dalam praktik pradilan Mahkamah yang mulia telah dengan bijaksana telah memperluas obyek senketa PHPU dengan mengakomodir permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif. Namun demikian, perluasan ini TIDAK SAMA SEKALI bermaksud untuk memberikan toleransi kepada pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tanpa didasar sistem penalaran hukum

dan bukti-bukti yang logis. Karena sekali toleransi terhadap permohonan pemohon yang demikian itu, maka akan mendorong tumbuh suburnya prilaku "Pemohon Nakal" yang mudah menuduh tapi tidak bisa memberikan bukti, yang tidak saja akan mengundang kerugian bagi Termohon,akan tetapi juga pihak terkait dan seluruh rakyat di daerah yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian hajat mulia Mahkamah memperluas obyek PHPU TIDAK MUDAH "EKSPLOITASI" oleh berbagai pihak yang tidak didukung rakyat sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau memperuncing konflik sosial dan politik yang terjadi dalam proses pemilihan umum kepala daerah, yang tidak hanya merugikan pihak pemenang pemiliu (pihak terkait) dan rakyat di daerah itu, akan tetapi menambah beban negara. Sementara itu, dalam uraian permohonan pemohon, alasan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah alasan yang sangat tak berdasar sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa konstruksi dan dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini sebagaimana dia nyatakan di dalam Huruf C angka 5, 6, d 7 (huruf a dan b) 8, 9, 10 dan 11, juga memperlihatkan prilaku yang mudah menuduh tanpa dasari bukti yang memadai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 3.2.1 Bahwa dalil dalam pokok permohonan Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam Huruf C Angka 5 dan 6 adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, tidak terbukti dan bersifat asumtif belaka.
- 3.2.2 Bahwa dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya pada Huruf C angka 7 (huruf a angka 5) yang mendalilkan bahwa pihak terkait telah tidak memenuhi syarat calon adalah tidak benar, karena pihak terkait pada saat pendaftaran sebagai calon telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan telah dinyatakan sah oleh Termohon. Adapun mengenai adanya keputusan PTUN No. 31 /G/2010/PTUN Mataram, tertanggal 20 September 2010, tidak dapat dijadikan dasar untuk

- menyatakan pihak terkait tidak sah sebagai calon kepala daerah, karena keputusan PTUN tersebut belum inkracht (belum berkekuatan hukum tetap).
- 3.2.3 Bahwa mengenai syarat formal pengangkatan petugas KPPS sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya pada Huruf D angka 7 (huruf b) dan angka 9, pada dasamya hanya masalah formalitas yang dalam praktiknya kadang sangat sulit sesuai dengan syarat fromalitasnya. Bahwa jika mengacu pada kerangka berfikir schuldnorm, bahwa norma yang mensyaratkan waktu 21 hari sebelum hari H untuk pengangkatan KPPS dan memberhentikan setelah 7 hari adalah norma yang menghendaki pemastian agar KPPS siap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu sepanjang proses penyelenggaraan pemungutan suara berjalan lancar dan KPPS yang diangkat dapat menjalankan tugasnya, maka pemohon pada dasarnya tidak bisa menjadikan soal pengangkatan tersebut sebagai tindakn yang telah merugikannya. karena KPPS yang sama serta kualitas penyelnggaraan pemungutan suara yang sama juga dialami oleh pihak terkait. Apalagi sebelum dinyatakan sebagai pihak yang kalah, pemohon juga sama sekali tidak keberatan dengan soal pengangkatan KPPS tersebut.

Bahwa dalam soal ini, pemohon (Drs. H.Lalu Elyas Munir Jaelani—calon wakil kepala daerah pasangan calon nomor urut 2), setelah tidak dipilih oleh sebagian besar rakyat, dengan tanpa malu memanfaatkan soal formalitas pengangkatan KPPS disejumlah desa tersebut dengan menuduh secara terbuka bahwa "termohon telah mengganti KPPS yang berpihak kepadanya (pasangan calon no urut 2) " (Bukti-PT-3).

3.2.4 Bahwa dalil pemohon dalam Huruf D angka 8, juga dengan kasat mata "memaksakan" soal pengangkatan KPPS untuk pemungutan suara putaran kedua sebagai soal yang berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara pemohon dan pihak terkait. Padahal tak terlihat hubungan sebab-akibat yang logis antara perolehan suara masingmasing pasangan calon dengan pergantian petugas KPPS.

Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan bahwa keterangan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya pada Huruf D angka 8 justru adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon kepala daerah yang dikehendaki oleh sebagain besar Rakyat Lombok Tengah.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pihak Terkait mengajukan PERMOHONAN kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

4.1 Dalam Eksepsi:

- 4.1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
 - 4.1.2 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4.2 Dalam Pokok Perkara

- 4.2.1 Menerima/mengabulkan permohon PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- 4.2.2 Menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai salah satu pihak dalam persidangan perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lombok Tengah Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No.: 186/PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia;
- 4.2.3 Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2010 yang terdaftar dalam register perkara No.: 186 /PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 4.2.4 Menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah di bawah ini:
 - Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten Oleh KPU Lombok Tengah.
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 61/Kpts/KPU Kab-017.433830/2010, tanggal tanggal 27
 September 2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil

- penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010.
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09/BA/VIII/2010 tertanggal 27
 September 2010 tentang Penetapan Calon terplih pemilihan
 Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Lombok Tengah tahun 2010.
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 62/Kpts/KPU-Kab.-017.433830/2010 tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-2 dan Bukti PT-3, yaitu berupa:
 - Bukti P-2 : Surat Keputusan KPU Kab. Lombok Tengah Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 40/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010;
 - Bukti P-3 : Kliping Koran Lombok Post hari Sabtu tanggal 2
 Oktober 2010
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Samsul Rijal SH yang didengarkan keterangannya di persidangan hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
- Saksi selaku sekretaris Tim Sukses MM
- Tentang adanya anggota KPPS yang dinyatakan bahwa dia adalah Tim Sukses MM itu tidak benar. Dan sama sekali saksi tidak tahu dan mengenal orang yang disebut itu. Saksi akan buktikan bahwa tidak ada namanya di tim sukses saksi dengan laporan setiap pertemuan sudah saksi laporkan ke KPU. Tim Kampanye itu adalah Tim Sukses jadi satu kesatuan.

- Saksi memang tidak mencatat nama-nama yang dituduhkan itu. saksi tidak dapat menyebutkan satu per satu.
- Saksi memiliki bukti struktur tim sukses MM.
- Tentang money politics yg muncul di persidangan oleh pihak Pemohon, Saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan. Saksi dari Tim membantahnya dan tidak ada instruksi bagi tim untuk melakukan money politics
- [2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;
- [2.11] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;
- [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah (Termohon) bertanggal 27 September 2010 (vide Bukti P-2A), Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (vide Bukti P-2B), Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010

(vide Bukti P-2C), dan Surat Keputusan Termohon Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2D);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:
- Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan dugaan pelanggaran administratif yang menguraikan perihal pergantian KPPS dan permasalahan pada saat pencoblosan yang menjadi ranah administrasi pemilu yang menjadi wewenang KPU untuk menyelesaikannya berdasarkan laporan Bawaslu/Panwaslu;
- 2. Pemohon telah salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar dan apakah perolehan suara Pemohon

melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek perkara yang menjadi kompetensi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung

tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalahmasalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaranpelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan

sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2A) dan 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 27 September 2010 (*vide* Bukti P-2B);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 21 April 2010 (vide Bukti P-1) dan Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 23 April 2010 (vide Bukti P-1A). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah (*vide* Bukti P-2A) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2B) ditetapkan pada Senin 27 September 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2010 tanggal 30 September 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 dengan Nomor 186/PHPU.D-VIII/2010;
- [3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 karena hasil rekapitulasi penghitungan a quo dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas pemilukada yakni asas independen, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan, dan profesionalitas, serta dikarenakan adanya pelanggaran dan tindakan curang yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, terencana, dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait). Untuk memperkuat permohonan keberatannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, antara lain, sebagai berikut:
- Termohon tidak meloloskan syarat pencalonan paket TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah SP.I (SAMA-SAMA) sebagai peserta Pemilukada walau memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon walaupun tidak memenuhi syarat;
- Termohon melakukan penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa dan kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara massif dan terencana;
- 3. Dampak dari penggantian KPPS yang tidak prosedural tersebut, memunculkan beragam pelanggaran, sebagai berikut:
 - a. Adanya petugas KPPS mencoblos surat suara pada jam istirahat (pasca pemungutan suara), di mana pada saat itu hanya ada petugas KPPS;
 - b. Adanya petugas KPPS bersama Panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih);
 - c. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara;

- d. Terjadi peristiwa KPPS memberi kesempatan pemilih memilih dua kali;
- e. Surat suara dicoblos oleh KPPS;
- f. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam DPT diarahkan memilih salah satu pasangan calon:
- g. Terdapat coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf sebagai petunjuk dalam lembar model C1-KWK;
- h. Adanya pemaksaan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS;
- i. Di tingkat PPK, Saksi Pemohon meminta hitung ulang kertas sisa suara yang terindikasi dicoblos, tapi ditolak oleh PPK tanpa alasan kuat. Terhadap hal ini, Saksi maupun Relawan Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara hukum;
- j. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun oleh KPPS diberi kesempatan untuk memilih;
- k. Banyak Kepala Dusun merangkap menjadi KPPS dan dengan leluasa berkampanye untuk memilih Pihak Terkait;
- I. Terjadi *money politic* oleh Pihak Terkait dengan skala besar dan luas;
- m. Anggota KPPS melakukan berbagai pertemuan dan arahan untuk memilih Pihak Terkait:
- n. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih dengan alasan tidak mendapatkan surat undangan;
- Anak di bawah umur tidak memiliki hak suara namun diberi panggilan oleh KPPS;
- p. Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata dinampakkan di TPS:
- q. Penghitungan suara dilakukan pukul 11.00 Wita, padahal menurut ketentuan seharusnya pukul 13.00 Wita;
- r. Memasukkan pemilih dari desa lain

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon *a quo*, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat:
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Lombok Tengah tanggal 27 September 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 61 / Kpts / KPU – Kab - 017.433830 / 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010;
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 / BA / VIII / 2010 Tertanggal 27
 September 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah: SK. No. 62 / Kpts /KPU – Kab - 017.433830/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 27 September 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang secara mandiri, jujur dan adil diseluruh TPS dan Desa serta Kecamatan yang terjadi penggantian ketua / anggota KPPS sebagaimana posita angka 7 (tujuh) yang PEMOHON uraikan pada daftar tabel;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo et bono).

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya, tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (bodem geschil);

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 karena hasil rekapitulasi penghitungan *a quo* dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas pemilukada yakni asas independen, mandiri, jujur, adil, tertib penyelenggara, keterbukaan, dan profesionalitas, serta dikarenakan adanya pelanggaran dan tindakan curang yang dilakukan oleh Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, terencana, dan masif dalam memenangkan Pasangan Calon Terpilih (Pihak Terkait). Untuk memperkuat permohonan keberatannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, pada pokoknya, sebagai berikut:
- [3.15.1] Termohon tidak meloloskan syarat pencalonan paket TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun Hasbullah SP.I (paket SAMA-SAMA) sebagai peserta Pemilukada walaupun memenuhi syarat pencalonan dan sebaliknya meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon walaupun tidak memenuhi syarat
- [3.15.1.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- 1. Paket SAMA-SAMA ikut mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilukada

- dengan persentase partai pengusung sebanyak 16,3%. Namun oleh Termohon paket SAMA-SAMA dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik;
- 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/G/2010/ PTUN.MTR bertanggal 16 Agustus 2010 (vide Bukti P-3) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/B/2010/PT.TUN.SBY bertanggal 31 Maret 2010 yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa paket SAMA-SAMA memenuhi syarat pencalonan. Berdasarkan surat keterangan Wakil Ketua Pengadilan TUN Mataram Nomor W3-TUN6/1101/HK.06/IX/2010 bertanggal 22 September 2010, dinyatakan bahwa terhadap putusan-putusan a quo tidak dapat diajukan kasasi karena keputusan Termohon tersebut jangkauan berlakunya hanya di wilayah daerah yang bersangkutan (vide Bukti P-4);
- 3. Berdasarkan Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR bertanggal 20 September 2010, pada pokoknya menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat (Termohon) mencabut Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 atas nama H. Moh. Suhaili FT, SH dan Drs. Lalu Normal Suzana (Pihak Terkait) (vide Bukti P-5). Keputusan PTUN Mataram a quo sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya mensyaratkan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksaan khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Termohon. Namun pada kenyataannya, proses pemeriksaan kesehatan Pihak Terkait dilakukan di luar RSUD yang ditunjuk (vide keterangan Saksi Suryati);
- 4. Berdasarkan dalil-dalil di atas, nampak bahwa Termohon sejak awal telah tidak taat asas dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilukada.

[3.15.1.2] Termohon pada pokoknya membantah sebagai berikut:

- Ketidaklulusan Paket SAMA-SAMA sebagai Peserta Pemilukada karena tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu tidak mendapatkan dukungan minimal 15% Partai Politik. Keputusan Termohon tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Mataram dan perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang hingga kini perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat/Pembanding (Termohon) telah menyatakan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN MTR bertanggal 14 September 2010 dan bukti tanda terima memori kasasi Nomor 14/G/2010/PTUN bertanggal 24 September 2010 (memori kasasi bertanggal 22 September 2010). Hal ini sesuai pula dengan salinan putusan PT.TUN Surabaya Nomor 115/B/210/PT.TUN.SBY pada halaman 11 yang menyatakan "putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap" (vide Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-13). Dijadikannya alasan Paket SAMA-SAMA sebagai dasar permohonan dalam perkara a quo adalah tidak relevan karena hal itu menyangkut proses tahapan pelaksanaan pendaftaran Calon Pemilukada, sementara yang dipersoalkan adalah hasil pelaksanaan pemilukada putaran kedua di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010;
- 2. Paket SAMA-SAMA tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15 % suara sah Parpol, oleh karena Paket Sama-Sama mengklaim dukungan PKPB padahal setelah dilakukan klarifikasi ke pimpinan PKPB Lombok Tengah ternyata PKPB Lombok Tengah telah mendukung Paket lain. Hal ini sesuai Berita Acara Klarifikasi Dukungan Parpol kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang telah dilakukan terhadap Lalu Najwa, SH dan H.A. Setam, SH masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PKPB Kabupaten Lombok Tengah (vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17). Sementara terkait dengan gugatan di PTUN Mataram adalah menyangkut sengketa administrasi yang tidak ada kaitannya dengan objek sengketa hasil penghitungan suara. Bahkan permasalahan ini sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHPU Kabupaten Lombok Tengah putaran pertama Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010, di mana pada halaman 97 poin 3.25.2. menyatakan "berkenaan dengan ini Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 2.2 harus dikesampingkan";

- Terhadap pemeriksaan kesehatan seluruh Pasangan Calon, Termohon telah menunjuk RSUD Praya selaku lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 a quo dengan tim pemeriksa kesehatan yang beranggotakan 13 orang dokter berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 bertanggal 8 Maret 2010. Hasil Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Secara Rohani dan Jasmani bertanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Dr. Muhammad Yamin Sp.PD, dan Ketua Tim Penilai Dr. I Made Windutama, Sp.PD, menyatakan bahwa saudara H. Moh. Suhaili, FT. S.H. dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah (vide Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-20). Syarat kesehatan Pihak Terkait sudah dijadikan alasan permohonan pada perkara putaran pertama (PHPU Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010) dan Mahkamah sudah mempertimbangkannya pada halaman 96 point 3.25.1 dengan menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Rumah Sakit Gerung, Lombok Barat, adalah atas persetujuan Direktur RSUD Praya dan pemeriksaan telah dilakukan dengan alat medis yang sesuai standar dan didampingi oleh staf dari RSUD Praya. Adapun terkait Putusan PTUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR. bertanggal 20 September 2010 tersebut masih dalam proses pemeriksaan Banding di PT.TUN Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2010/PTUN.MTR bertanggal 1 Oktober 2010 (vide **Bukti T-21**);
- [3.15.1.3] Pihak Terkait juga mengajukan bantahan terkait dalil Pemohon angka 3 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dinyatakan sah oleh Termohon. Adapun mengenai Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR bertanggal 20 September 2010, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pihak Terkait tidak sah sebagai calon kepala daerah karena putusan PTUN tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- [3.15.1.4] Terhadap dalil-dalil Pemohon angka 1 dan angka 2 *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena Pemohon bukanlah pihak yang secara langsung dirugikan akibat keputusan Termohon *a*

quo. Terlebih lagi, dalil-dalil yang diterangkan Pemohon tersebut, termasuk dalil angka 3, terkait dengan proses sebelum pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dan legalitas/keabsahan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama tersebut telah diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 8 Juli 2010. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil Pemohon *a quo*;

[3.15.2] Termohon melakukan penggantian KPPS di 93 Desa dari 124 Desa dan Kelurahan secara tidak sah yang dilakukan secara masif dan terencana [3.15.2.1] Pemohon, pada pokoknya, mendalilkan sebagai berikut:

- Termohon telah mengabaikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 1 ayat (6), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 38, dan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 258/KPU-KAB/0174433830/IX/2010 bertanggal 4 September 2010 perihal Pengangkatan Anggota KPPS Pemilukada Tahun 2010 Putaran Kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pengangkatan anggota KPPS disampaikan kepada KPPS paling lambat 15 September 2010 dan pengangkatan anggota KPPS oleh PPS disampaikan kepada Termohon paling lambat 19 September 2010;
- 2. Surat Keputusan Termohon a quo telah tidak konsisten dengan Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 50/Kpts-Kab-017.433830/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010, Putaran II bertanggal 9 Agustus 2010 (*vide* **Bukti P-2**). Dalam tahapan program tersebut, sama sekali tidak mengatur tahapan jadwal pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota KPPS pada pemilukada Putaran II;
- 3. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, nampak bahwa Termohon tidak profesional dan tidak tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010. Penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan Pihak Terkait (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-15F). Buah dari tindakan Termohon yang secara masif, terstruktur, dan terencana tersebut telah melahirkan pengangkatan/pemberhentian anggota/ ketua KPPS di 93 desa dari 124 Desa dan Kelurahan di 12 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah secara tidak wajar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Mitasrih, Saksi L. Syaprudin, Saksi Alimudin, Saksi Didik Ardiansah, Saksi Ahmad Jepri Fazri, Saksi Muslimin, Saksi Zaitun Badri, Saksi Jumianto, Saksi Munawir Sazali, Saksi Samsul Huda, dan Saksi Andi Aziz, serta keterangan Ahli Prof. Phillipus M. Hadjon, SH, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan **Bukti P-16** sampai dengan **Bukti P-108C** berupa catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua di TPS-TPS;

- [3.15.2.2] Termohon, pada pokoknya, membantah dalil-dalil Pemohon dan menyampaikan alasan sebagai berikut:
- 1. Berdasarkan Pasal 48 UU 22/2007, pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilakukan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 47 UU 22/2007, PPS juga mempunyai tugas lain yaitu menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan, serta bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu di wilayah kerjanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan anggota KPPS yang dibuat oleh PPS bersifat satu kali kegiatan karena berkaitan dengan pembayaran uang honor yang sudah ditentukan dan dihitung berdasarkan kegiatan yang

- masa jabatannya berakhir 7 hari setelah pemungutan suara, sedangkan untuk pemungutan suara putaran kedua, Ketua PPS perlu membuat Surat Keputusan pengangkatan yang baru;
- 2. Keanggotaan KPPS pada putaran pertama dijadikan pertimbangan utama untuk pengangkatan anggota KPPS baru pada putaran kedua, sehingga segala persyaratan yang sudah dipenuhi pada putaran pertama dianggap masih berlaku untuk pengangkatan KPPS putaran kedua. Perubahan ketua/anggota KPPS pada putaran kedua dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya, karena mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPS-nya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena faktor kesehatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, ganti nama dari nama masa kecil menjadi nama dewasa namun orangnya tetap dan berdasarkan informasi dari masyarakat ada yang terindikasi memihak kepada salah satu pasangan calon, serta terdapat warga yang tidak mau menjadi petugas KPPS jika tidak menjadi Ketua KPPS (vide keterangan Saksi Iqbal, Saksi L. Wire Bakti, Saksi Samsiah, Saksi H. Yahya, Saksi Kasrin Usman, Saksi Herman, Saksi Sarapudin, Saksi Lalu Suhandi, Saksi Tamrillah, Saksi Lalu Sanusi, Saksi Darwati, Saksi Lalu Supriadi, Saksi Lalu Husein Ari Masruri, dan Saksi Ahmad Nurmayadin);
- 3. SK pengangkatan anggota KPPS pada pemungutan suara putaran kedua hanya mengganti 2 orang saja yaitu di wilayah Kecamatan Janapria atas nama Tajri Muhsan di TPS 10 Desa Bakan dengan alasan atas permintaan sendiri karena yang bersangkutan mengikuti PLPG di Bali dan Junaidi di TPS 1 Desa Kerembong dengan alasan yang bersangkutan telah pergi ke Kabupaten Sumbawa untuk bekerja di tambang emas. Jumlah perubahan anggota KPPS yang baru (putaran kedua) dibandingkan dengan putaran pertama tidak sebesar jumlah yang disebutkan Pemohon karena banyak yang ditambah-tambah dan diulang-ulang secara dramatis untuk memberi kesan sangat masif. Untuk mendapatkan rasio perbandingan berdasarkan jumlah yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya yaitu sebesar 906 orang maka hanya sekitar 6,49% saja dari sejumlah 13.972 Anggota KPPS dari 124 PPS di 12 PPK se-Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. Di TPS-TPS tempat perubahan anggota KPPS sebagaimana didalilkan

Pemohon, justru Pemohon mendapatkan suara yang lebih banyak daripada perolehan suara Pihat Terkait. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali dan/atau tidak ada pengaruhnya antara penggantian anggota KPPS terhadap pilihan pemilih serta perolehan suara dari masingmasing pasangan calon;

- 5. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota KPPS tidak prosedural, berkenaan dengan waktu pengangkatan dan pemenuhan persyaratan anggota KPPS, Termohon menjelaskan sebagai berikut:
 - 5.1 Sesuai jadwal awal, pemungutan suara putaran kedua dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, akan tetapi sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah belum mencairkan Dana Hibah Pemilu Putaran Kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayaan pemilu. Berhubung karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemungutan suara pada tanggal 19 Agustus 2010, dan dana hibah belum ada kepastian, maka Termohon mengadakan rapat pleno setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi NTB untuk mengusulkan penundaan ke Mendagri melalui Gubernur NTB bahwa pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 23 September 2010. Setelah berkoordinasi dengan Kemdagri dan mendapatkan kepastian persetujuan pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 23 September 2010, dan juga dana hibah sudah ada kepastian, maka pada tanggal 4 September 2010 Termohon meminta pada seluruh PPS untuk segera mengangkat KPPS;
 - 5.2 Mengingat waktu sudah mendekat, maka terhadap Anggota KPPS yang pernah diangkat pada putaran pertama dengan segala persyaratannya dianggap masih berlaku, kecuali bagi anggota KPPS lama yang nyata-nyata, berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh PPS, terdapat alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka harus direkrut anggota yang baru;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu

Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-123 berupa fotokopi Keputusan PPS di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan petugas KPPS dan petugas keamanan TPS untuk Pemilukada Putaran Kedua, Bukti T-124 berupa fotokopi Keputusan Termohon tentang pembentukan Tim Klarifikasi Perubahan Anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua, Bukti T-125 sampai dengan Bukti T-134 berupa fotokopi keputusan Termohon, fotokopi Keputusan Mendagri, fotokopi Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pemda Lombok Tengah dan Termohon untuk Penyelenggaraan Pemilukada, fotokopi berita surat kabar, dan fotokopi berita acara Termohon yang kesemuanya menjadi alat bukti tertulis untuk menjelaskan penyebab tertundanya Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua, Bukti T-135 sampai dengan Bukti T-146 berupa fotokopi Formulir Model DA-1 beserta lampirannya se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, **Bukti T-147** sampai dengan **Bukti T-150** berupa fotokopi penyampaian keterangan KPU Provinsi NTB dan fotokopi petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah, Bukti T-151 sampai dengan Bukti T-212 berupa fotokopi Surat Keputusan PPS se-Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan anggota KPPS Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Pertama;

[3.15.2.3] Pihak Terkait juga mengajukan bantahan terkait dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai syarat formal pengangkatan petugas KPPS pada dasarnya hanya masalah formalitas yang kadang kala tidak sesuai dengan praktiknya. Norma yang mensyaratkan waktu 21 hari sebelum hari H untuk pengangkatan KPPS dan memberhentikan setelah 7 hari adalah norma yang menghendaki pemastian agar KPPS siap menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sepanjang proses penyelenggaraan pemungutan suara berjalan lancar dan KPPS yang diangkat dapat menjalankan tugasnya, maka pemohon pada dasarnya tidak bisa menjadikan soal pengangkatan tersebut sebagai tindakan yang telah merugikannya karena KPPS yang sama serta kualitas penyelenggaraan pemungutan suara yang sama juga dialami oleh Pihak Terkait. Apalagi, sebelum dinyatakan sebagai pihak yang kalah, Pemohon juga sama sekali tidak keberatan dengan pengangkatan KPPS tersebut. Bahkan, Pemohon memanfaatkan soal formalitas pengangkatan KPPS di sejumlah desa tersebut dengan menuduh secara terbuka bahwa Termohon telah mengganti KPPS yang berpihak kepada Pemohon

(vide Bukti PT-3);

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi Samsul Rijal selaku Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum pada bagian Duduk Perkara;

[3.15.2.4] Menimbang bahwa pada pokoknya, Pemohon, dalam dalil-dalil *a quo*, berupaya untuk membuktikan bahwa penghentian yang mendadak dan melawan hukum terhadap KPPS adalah buah dari rencana Termohon guna memudahkan kemenangan Pihak Terkait (*vide* dalil Permohonan Pemohon huruf b angka 4 halaman 11). Mahkamah, setelah memeriksa **Bukti P-6** sampai dengan **Bukti P-15F**, menemukan bukti adanya penerbitan SK baru pengangkatan KPPS dan Petugas Keamanan TPS serta kesaksian di persidangan yang menunjukkan adanya penggantian ketua dan/atau anggota KPPS putaran pertama. Namun alatalat bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo* bahwa penggantian tersebut dilakukan untuk secara khusus merugikan Pemohon dan memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, dalil Pemohon *a quo* tidak merepresentasikan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi pada 13.732 ketua/anggota KPPS yang tersebar di 1.996 TPS yang terdapat di 124 Desa/Kelurahan dari 12 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa **Bukti P-16** sampai dengan **Bukti P-108C** berupa catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Putaran Kedua di TPS-TPS, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penggantian KPPS dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait, karena bukti-bukti tersebut hanya menyajikan angka-angka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tanpa ada penjelasan dan alasan lebih lanjut bahwa perolehan suara Pemohon berkurang dan perolehan suara Pihak Terkait bertambah akibat penggantian KPPS tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan terjadinya penggantian ketua dan/atau anggota KPPS yang mendadak atau mendekati hari pemungutan suara dan tidak menunjukkan adanya indikasi kuat kaitan antara penggantian tersebut dengan adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait yang, menurut Pemohon, dilakukan secara sistematis dan masif. Jikalaupun benar telah terjadi penggantian petugas KPPS yang mendukung Pihak Terkait, hal itu hanya terjadi di beberapa KPPS yang

seharusnya hal demikian menjadi kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya. Seandainyapun pada TPS-TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang, hasilnya tidak signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang terpaut 84.341 suara;

Menimbang bahwa terhadap penggantian anggota KPPS, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 22/2007, KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS dan Pasal 48 UU 22/2007 tidak mengatur masa tugas KPPS. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 63/2009 dinyatakan bahwa KPPS adalah kelompok tugas yang bersifat sementara yang dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bantahan berupa kronologi keterlambatan pengangkatan KPPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 Putaran Kedua, yang tidak dibantah oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan oleh terhambatnya pencairan Dana Hibah Pemilukada Putaran Kedua sehingga KPPS belum bisa dibentuk karena belum ada kepastian pembiayaan pemilu. Selain itu, terdapat pula alasanalasan lainnya, yaitu, mantan anggota KPPS putaran pertama sudah pindah tempat tinggal sehingga tidak lagi berdomisili di sekitar lokasi TPS, ditukar tempat TPS-nya, tidak memenuhi syarat lagi, tidak bisa bekerja karena faktor kesehatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan berdasarkan informasi dari masyarakat, ada yang terindikasi memihak kepada salah satu pasangan calon:

Menimbang bahwa Mahkamah juga sependapat dengan keterangan Ahli Phillipus M. Hadjon yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi suatu keadaan tertentu, maka dimungkinkan melahirkan suatu diskresi yang memberikan suatu pilihan bagi pejabat tata usaha negara untuk membuat suatu keputusan di luar ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak menyalahgunakan wewenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah terjadi kondisi

faktual yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap AAUPB yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Munculnya Beragam Bentuk Pelanggaran Akibat Penggantian KPPS

- [3.15.3.1] Pemohon mendalilkan bahwa dampak dari penggantian KPPS yang tidak prosedural sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.15.2] di atas, memunculkan beragam pelanggaran, sebagai berikut:
- Adanya petugas KPPS mencoblos surat suara pada jam istirahat (pasca pemungutan suara), di mana pada saat itu hanya ada petugas KPPS (vide keterangan Saksi Didik Ardiansah);
- 2. Adanya petugas KPPS bersama Panwaslu secara terbuka mengajak calon pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan jargon *maiq meres* (calon terpilih) (*vide* keterangan Saksi Jumianto dan Saksi Muhammad Rifai);
- 3. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggantikan orang untuk menggunakan hak suara (*vide* keterangan Saksi Hasanuddin);
- 4. Terjadi peristiwa KPPS memberi kesempatan pemilih memilih dua kali (*vide* keterangan Saksi Ahmad Jepri Fazri);
- 5. Surat suara cadangan dicoblos oleh KPPS;
- 6. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur yang tidak terdaftar dalam DPT diarahkan memilih salah satu pasangan calon;
- 7. Terdapat coretan dalam C1-KWK yang tidak diikutsertakan dengan paraf sebagai petunjuk dalam lembar model C1-KWK;
- Adanya pemaksaan penandatanganan berita acara rekapitulasi oleh KPPS terhadap dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS;
- 9. Di tingkat PPK, Saksi Pemohon meminta hitung ulang kertas sisa suara yang terindikasi dicoblos, tapi ditolak oleh PPK tanpa alasan patut. Terhadap hal ini, Saksi maupun Relawan Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian secara hukum;
- Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun oleh KPPS diberi kesempatan untuk memilih;

- 11. Banyak Kepala Dusun merangkap menjadi KPPS dan dengan leluasa berkampanye untuk memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi M. Judan);
- 12. Terjadi *money politic* oleh Pihak Terkait dengan skala besar dan luas (Saksi Ardi Bragi);
- 13. Anggota KPPS melakukan berbagai pertemuan dan arahan untuk memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi Ripai, Saksi Usman, Saksi Ramli Ahmad, Saksi Martono, dan Saksi M. Judan);
- 14. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih dengan alasan tidak mendapatkan surat undangan;
- 15. Anak di bawah umur tidak memiliki hak suara namun diberi panggilan oleh KPPS:
- Tidak netralnya anggota KPPS dan hal ini secara nyata ditampakkan di TPS (vide keterangan Saksi Junaidi, Saksi Kadri Ramdani, Saksi Gunawan, Saksi Baiq Apriana Safitri, Saksi Reni Yulianing);
- 17. Penghitungan suara dilakukan pukul 11.00 Wita, padahal menurut ketentuan seharusnya pukul 13.00 Wita;
- 18. Memasukkan pemilih dari desa lain
- [3.15.3.2] Termohon, pada pokoknya, membantah dengan menyatakan bahwa perubahan anggota KPPS pada putaran kedua tidak ada sangkut-pautnya untuk menguntungkan Pihak Terkait. Faktanya, pada Pemilukada Putaran Kedua ini, Pemohon dan Pihak Terkait sama-sama mengalami kenaikan jumlah perolehan suara. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan pengaruh antara perubahan KPPS dengan perolehan suara. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di atas, adalah merupakan asumsi saja yang tidak bisa ditunjukkan baik tempatnya, waktunya, maupun orangnya, sehingga sulit untuk diidentifikasi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan keterangan Saksi M. Chani, Saksi Jamal, Saksi Sudarman, Saksi Zakaria, Saksi H Sahabudin, Saksi Abdurrahim, Saksi Amaq Tini, Saksi Amaq Ida, Saksi H. Sabri, Saksi Miati, dan Saksi Junaidi, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum di bagian Duduk Perkara;

- [3.15.3.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan dalil-dalil bantahannya.
- [3.15.3.4] Menimbang bahwa meskipun dalam Paragraf [3.15.2.4] di atas

Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penggantian KPPS dilakukan secara tidak sah dan untuk memenangkan Pihak Terkait, namun Mahkamah tetap akan memberikan penilaian terhadap ada atau tidak adanya beragam bentuk pelanggaran akibat penggantian KPPS tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti. Jikalaupun benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS berupa keberpihakan kepada Pihak Terkait, namun hal tersebut hanyalah bersifat sporadis semata dan tidak cukup signifikan menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Panwaslukada;

[3.16] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum:
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd. Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd. Wiwik Budi Wasito